

**PENGATURAN DELIK GRATIFIKASI DALAM UU NO. 31 TAHUN 1999 JO.  
UU NO. 20 TAHUN 2001 DAN PENEGAKAN HUKUMNYA**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh  
Gelar Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum  
Universitas Islam Indonesia  
Yogyakarta**



**Oleh :**

**GANDHI MUCHLISIN**

**No. Mahasiswa : 07410322**

**PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
YOGYAKARTA**

**2012**

**PENGATURAN DELIK GRATIFIKASI DALAM UU NO. 31 TAHUN 1999 JO.**

**UU NO. 20 TAHUN 2001 DAN PENEGAKAN HUKUMNYA**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna memperoleh

Gelar Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum

Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta



الجامعة الإسلامية  
الاندونيسية

**PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**YOGYAKARTA**

**2012**

**PENGATURAN DELIK GRATIFIKASI DALAM UU NO. 31 TAHUN 1999**

**JO. UU NO 20 TAHUN 2001 DAN PENEGAKAN HUKUMNYA**

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing Skripsi untuk diajukan

kemuka Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir/Pendadaran

pada tanggal 9 Juni 2012



Yogyakarta, 21 Mei 2012

Dosen Pembimbing Skripsi

H. Moh. Abdul Kholiq, SH., M.Hum.  
NIP. 924100101

**PENGATURAN DELIK GRATIFIKASI DALAM UU NO. 31 TAHUN 1999 JO.**

**UU NO. 20 TAHUN 2001 DAN PENEGAKAN HUKUMNYA**

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam

Ujian Tugas Akhir/Pendadaran

pada tanggal **13 Juni 2012** dan Dinyatakan **LULUS**

Yogyakarta, 13 Juni 2012



Tanda Tangan

1. Ketua : Dr. Salman Luthan, SH, MH
2. Anggota : Dr. Aroma Elmina Martha, SH, M.Hum
3. Anggota : H. Moh. Abdul Kholiq, SH, M.Hum

*(Handwritten signatures of the three members of the examination team, each on a horizontal line)*

Mengetahui:

Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

Fakultas Hukum

Dekan



Dr. H. Rusli Muhammad, SH., M.H.

NIP. 195406121984031001

## SURAT PERNYATAAN

### ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH BERUPA TUGAS AKHIR MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

*Bismillahirrohman nirrohim*

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : GANDHI MUCHLISIN

No. Mhs : 07. 410. 322

adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Skripsi/Legal Memorandum/Studi Kasus Hukum dengan judul :

#### PENGATURAN DELIK GRATIFIKASI DALAM UU NO. 31 TAHUN

#### 1999 JO. UU NO. 20 TAHUN 2001 DAN PENEGAKAN HUKUMNYA

Karya ilmiah ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum UII.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil karya ilmiah ini adalah benar-benar asli (Orisinal), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan '*penjiplakan karya ilmiah (plagiat)*';
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ada pada saya, namun demi untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum UII dan perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama pernyataan pada butir 1 dan 2), saya sanggup menerima sanksi baik sanksi administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya serta menandatangani Berita Acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya, di depan 'Majelis' atau 'Tim' Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas , apabila tanda-tanda plagiat disinyalir ada/terjadi pada karya ilmiah saya ini oleh pihak Fakultas Hukum UII.

Demikian, Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani , dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Dibuat di : Yogyakarta

Pada tanggal : \_\_\_\_\_



## **MOTTO**

**“TEGAKKAN KEADILAN MESKIPUN LANGIT AKAN RUNTUH”**

Sesungguhnya Sembahyangku, ibadahku, hidup dan matiku hanyalah untuk Allah,  
Tuhan semesta alam, tiada sekutu bagiNya, dan aku adalah orang-orang yang  
pertama-tama menyerahkan diri (Kepada Allh).

(Q.S. Al- An' Am (6): 162-163)

Aku bukan apa-apa, aku bukan siapa-siapa, aku pun bukan yang terbaik, namun  
aku selalu berusaha untuk menjadi lebih baik. Yakusa...!!!

***Kupersembahkan karya kecilku ini teruntuk :***

*Pemilik nyawa dan segenap jiwa ragaku*

*Uswahku*

*Ayah dan Ibuku*

*Adik-adikku*

*Keluargaku*

*Sahabat-sahabatku*

*Almamaterku*

*HMI-ku*



## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta Izin-Nya penulis dapat menyelesaikan karya tulis ini dengan sebaik-baiknya. Shalawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah merubah peradaban umat manusia menjadi lebih bermartabat.

Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak-pihak yang telah banyak memberikan bantuan moral ataupun materi dalam penelitian dan penulisan skripsi ini. Ucapan terima kasih ini penulis sampaikan kepada:

1. Keluargaku, Kedua orang tuaku Ayahanda H. Lili Muchlisin Winata dan Hj. Hendayani Muchlisin, *“tak ada kata yang dapat melukiskan semua cinta, kasih sayang serta pengorbanan ayah dan ibu sama gandi”*. Ayah sama ibu membuat gandi tetap tawakal dan istiqomah, suatu saat gandi akan membuat ayah sama ibu bangga. Adik-adikku tersayang Tanthi Muchlisin dan Kikhi Muchlisin, kasih sayang kalian berdua membuat aa selalu berusaha untuk menjadi lebih baik. Memiliki ayah, ibu, tanthi dan kiki adalah hal paling terindah yang aa punya di dunia ini *“aa sayang kalian semua”*.



2. Yth. Bapak H. M. Abdul Kholiq, S.H.,M.Hum selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang sudah memberikan ilmu dan waktunya kepada penulis, sehingga penulis dapat memahami ilmu hukum pidana. Semoga ilmu yang telah diberikan kepada penulis bermanfaat dimasa akan datang.
3. Yth. Bapak Dr. Rusli Muhammad, S.H., M.Si, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
4. Yth. Bapak Dr. Mudzakkir, SH., M.H selaku Dosen Pembimbing Akademik.
5. Dr. Salman Luthan, SH, MH., Dr. Aroma Elmina Martha, Selaku Dosen Penguji Pendaran.
6. Seseorang yang akan menjadi pendamping hidupku kelak, sosok yang akan menemani di sisa hidupku, membuat aku selalu berusaha menjadi lebih baik dan layak untuk menjadi imam mu kelak.
7. Seluruh staf pengajar dan pegawai di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
8. Yth. Bapak Dr. Akil Mochtar, Bapak Johan Budi, Ibu Rina Sulistyowati selaku narasumber-narasumber dalam penulisan skripsi.

9. Kepada Keluarga besar Kakek Winata (alm.) - Emak Mugniah (alm.) dan Abah Yusuf - Emak Halimah (alm.) terima kasih buat semua kasih sayang, doa dan semangat yang sudah diberikan sama gandi selama ini.
10. Kedua sohibku, saudaraku “R. Subhan Fasrial SH., coy, jangan kau gunakan logika mu terus coy, orang pintar di dunia ini sudah banyak, jadilah orang yang peka dan bisa menyenangkan orang lain, jangan buat kesalahn yang sama seperti yang ku lakukan, jaga adinda mu baik-baik ya “*aku yakin farhan 3idot pasti bisa*” Afif Dewa Brata Panjaitan SH., ayolah Raju, subhan “farhan” sudah, Rancho pun sudah menyusul, ntah jadi apapun kita nanti yang terpenting adalah jangan sia-sia kan pengoraban ortu mu coy.
11. Syaukani, SH., “abang Koeboe” akhirnya aku lulus juga bang, makasih dah selalu mengingatkanku bang, suatu saat nanti hidup kita gak akan susah lagi bang, seseorang yang membuat aku berusaha menjadi tidak sombong “*Cappek jadi orang ganteng tuh bang.hehe..*” Bonanda Japatani Siregar, SH., seseorang yang selalu ada saat senang atau susah, makasih abg bona udah menemaniku selama ini, gak kerasa 3 tahun kita satu kost.haha makasih ya my brother sudah mendengarkan semua curhatku, walaupun aku juga sering banget dengar curhat mu wak. *Kapan-kapan kita curhat bareng lagi ya wak.hehe..* ” Ibrahim Husein SP, SH., Makasih ya bang dah sering mengingatkanku, walau terkadang aku keras kepala. Akhirnya aku kena batunya bang

*“slow bang, aku kan ganteng bang.hehe..”* Ernawati, SH., wati ndutz, makasih ya dek dah dengar curhat2 abang, maaf abang dah sering menajarah isi kulkasmu. *“Semoga ikhlas dan tidak bosen ya dek.hehe..”*

Juraida, SH., makasih ya jur dah sering banget masakini makanan yang enak-enak buat abang dan yang lain. *“kapan kita buka puasa lagi di benteng dek? Curcol juga boleh.hehe..”*Nofriadi Chandra, SH., senyumlah ndi, behel baru pun.haha.. makasih sudah mengaransemen lagunya coy, walau lagunya mungkin sudah tak berarti.. *“ayo buat lagu lagi.hehe..”*

Agung Satria Laksana terimakasih bang telah membuatku tersadar dari mimpi burukku, makasih juga dah sering ingatin aku. Mutia Anisa Sudirman makasih ya dek,*“semoga kita sama-sama sadar jika tak ada usaha yang sia-sia walaupun hasilnya berakhir dengan kegagalan”*

Katarina Ekowati, SH., jangan lupa ya dek karangan bunga buat abang,*“pokoknya yang paling besar dek.hehe..”*

Khomaini Ramadhan, SH., makasih wak, akhirnya selesai juga skripsiku, *“kapan kau ajak aku ke madura wak?hehe..”*

Zaid Mushafi, SH., ternyata jadi Akademis, Aktifis sekaligus Romantis tuh susah bang. Zuhad Aji Firmantoro, SH., *semoga kamu tidak melupakan kisah vespa kita pak.hehe..”*

Aditya Rachman Rosadi, SH., Aa’ adot nuhun pisan nyak, babaturan urang saat senang dan susah. *‘urang geus nganggap maneh dulur urang coy.hehe..”*

M. Reza Vahlevi, SH., Coy, aa mu dah gak galau lagi. *“Tragedi Galeria mall sudah kulupakan wak”*

Kurniawan Saputra, SH., makasih udah mengajarkanku main gitar *“atas jasamu aku udah buat lagu coy.hehe..”*

Budi Hartawan Ritonga, SH., “makasih tonga sudah mengingatkan aa mu nih. *“Gak galau lagi aku.hehe..”* Panca Tri Ramadhani, SH., ndutz, jangan kebanyakan telepon2an, *“jangan bosan kau temani si tonga ya.hehe..”* Adeson Hasibuan, SH., *“jangan galau terus kau coy, kerjain skripsimu”*. Buyung *“slow kau yung, jangan emosi. Semua hal tidak akan selesai klo pake emosi”*, wayan *“cacad kau ni yan... jangan santai kali hidupmu coy, kuliah kau rajin-rajin.hehe..”* Fanca Andian, SH. *Makasih bang atas bantuan dan masukannya selama ini, akhirnya aku lulus juga.hehe* Richad Acun, murid baru abg tonga, semangat kau kuliah, jangan malas2 *“Mau jadi apa kau nanti kau pikirkanlah dari sekarang”*

12. Keluarga besar Himpunan Mahasiswa Islam Fakultas Hukum UII, abang-abang n mbak-mbak, bang anang, bang mahrus, bang riko A, bang riko M, bang dodid, bang dimas, bang jamal, bang samsul, bang sumi, bang azwar, bang dedi, bang eko, bang vicky, bang fahry, bang santo, bang irham, bang hendy, bang sandy, bang ary, bang gaus, bang raja, bang yosa, bang andre J, bang andri I, bang andri Z, bang erik, bang ardi, bang ardi, bang ali, ca' ali, bang zuhud, mba tessa, mba nisa, mba nurul, mba lina, mba cea, mba ria, mba yk, mba eni, mba rara, mba meta, mba tami, mba fitrias, mba dede, basri, lilik, fatir, bagus, richo, frenki, akbar, aji teater, taufik acong, adi, pram, haidar, ambar, agung, ilham, ilmi, laode, oki, eka, diego, acong, aga, eky, windi, jendral, dian R, dian P, adibah, ayu, tya, akhiri, topik, dimas, dandos, ian, wawan,

dedi, randy, andre, rendi, andria, titis, uning, opie, rahman (imam), rahman Y, allan, fuad, arif, yogi, ghepeng, sari, retno, tata ngok, dika, galuh, akka, adnan, ade mbud, kempleng, vickal, radi, ipal, dolli, yoga, mega, sandi, arsyad, irsyah, ikhfa, gogon, bontil, sonia, rina, nesya, nunik, puji, dita, tyas, fatur, redo, andi, harry, dan semua kader HMI yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

13. Rekan-rekan Fungsionaris Lembaga Eksekutif Mahasiswa Universitas Islam Indonesia periode 2010-2011.

14. Cakopit (Cah Kosong Pitoe) Nugroho Natanegara (semangat wak, jangan pernah berhenti berproses), heru, wawan, frenky, ari dll.

15. Rekan-rekan satu bimbingan skripsi, Risma Rachman maaf ya dek, udah sering merepotkanmu. Sebenarnya kami tuh rajin dek, tp lebih sering malasnya..haha Agung Jazuli, gak nyangka dr awal kuliah smpe lulus bareng kamu gung.. udah takdir kayaknya.haha Nurhalisa (ambon) akhirnya semangat kita terbayarkan dek, jadi sarjana. Tetap semangat..hehe Rio Rachmat woy.. jangan klemer2 kau jadi cowok, gagah dikit coy.haha

16. Rekan-rekan yang menuntut Ilmu khususnya di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

17. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu hingga terselesaikannya karya tulis ini.

Semoga atas segala bantuan yang diberikan, akan mendapat balasan dari Allah SWT. Dengan bantuan pihak-pihak tersebut akhirnya karya tulis ini dapat terselesaikan. Semoga Karya tulis ini dapat memberikan manfaat baik secara langsung maupun tidak langsung, walaupun penulis sadar skripsi ini masih banyak kekurangan Oleh karena itu, penulis mengharapkan banyak masukan dan kritikan yang membangun agar skripsi ini menjadi lebih baik.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, Juni 2001

Gandhi Muchlisin

### **CURRICULUM VITAE**

1. Nama Lengkap : Gandhi Muchlisin
2. Tempat Lahir : Bandar Lampung
3. Tanggal Lahir : 11 Mei 1989
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Golongan Darah : O
6. Alamat Terakhir : Keparakan Lor MG II Kodya Yogyakarta
7. Alamat Asal : Jl. Barokah Raya Gg. Al-Barokah V No. 170  
Way dadi, Sukarame, Bandar Lampung.

a. Nama Ayah : H. Lili Muchlisin Winata  
Pekerjaan Ayah : Wiraswasta

b. Nama Ibu : Hj. Hendayani Muchlisin  
Pekerjaan Ibu : Wiraswasta

Alamat Orang Tua : Jl. Barokah Raya Gg. Al-Barokah V No. 170  
Way dadi, Sukarame, Bandar Lampung.

#### 8. Riwayat Pendidikan

a. SD : SD Negeri 2 Sukarame,  
Bandar Lampung, Lampung.

b. SMP : SMP Negeri 25 Bandar Lampung,  
Bandar Lampung, Lampung.

c. SMA : SMA Negeri 5 Bandar Lampung,  
Bandar Lampung, Lampung.

9. Organisasi : 1. Rohani Islam (Rohis) SMP N 25  
Bandar Lampung

2. Organisasi Siswa (OSIS) SMP N 25  
Bandar Lampung

3. Bimbingan Baca Al-Qur'an SMA N 5  
Bandar Lampung

4. HMI Komisariat Fakultas Hukum UII,  
Kepala Bidang Dakwah Komisariat.

5. HMI Koordinator komisariat Universitas  
Islam Indonesia (Korkom UII), Bidang  
Internal.

6. Lembaga Eksekutif Mahasiswa  
Universitas Islam Indonesia (LEM UII),  
Kepala Departemen Politik, Advokasi,  
Jaringan dan Kemasyarakatan.

10. Hobby : Sepak Bola, Futsal, Naik Gunung, kegiatan  
alam bebas, kegiatan seni dan budaya .

Yogyakarta, 18 Juni 2012

(Gandhi Muchlisin)

NIM. 07410322



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i

HALAMAN PERSETUJUANii

HALAMAN PENGESAHANiii

HALAMAN MOTTOiv

HALAMAN PERSEMBAHAANv

HALAMAN KATA PENGANTARvi

CURRICULUM VITAExii

DAFTAR ISIxiv

ABSTRAKSIxvii

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah1

B. Rumusan Masalah7

C. Tujuan Penelitian8

D. Tinjauan Pustaka8

E. Definisi Operasional21

F. Metode Penelitian22

BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG DELIK GRATIFIKASI

A. Pengertian Tindak Pidana Korupsi25

B. Pengertian Delik Gratifikasi Dalam Tindak Pidana Korupsi42

C. Subjek Hukum dan Ruang Lingkup Delik Gratifikasi51

D. Klasifikasi Delik Gratifikasi Dalam Undang-undang Tindak Pidana Korupsi59

E. Perspektif Hukum Islam Terhadap Delik Gratifikasi Dalam Tindak Pidana Korupsi62

### BAB III : GAMBARAN UMUM TENTANG PENEGAKAN HUKUM DELIK GRATIFIKASI DI INDONESIA

A. Pengertian Penegakan Hukum73

B. Gambaran Umum Tentang Penegakan Hukum Delik Gratifikasi Dalam Tindak Pidana Korupsi81

### BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.

A. Pengaturan Delik Gratifikasi Sebagai Salah Satu Tindak Pidana Korupsi Dalam UU No. 31 tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi93

B. Realitas Penegakan Hukum Terhadap Perkara-perkara Gratifikasi Yang Terjadi Di Indonesia Selama Ini111

B 1. Perkara Nomor 261/Pid.B/2009/PN.GRT

B 1.1. Deskripsi Kasus112

B 1.2. Penegakan Hukum Tingkat Penyidikan dan Penuntutan125

B 1.3. Penegakan Hukum Tingkat Pengadilan132

B 2. Perkara Nomor 1013/Pid.B/2009/PN.Sby

B 2.1. Deskripsi Kasus138

B 2.2. Penegakan Hukum Tingkat Penyidikan dan Penuntutan143

B 2.3. Penegakan Hukum Tingkat Pengadilan153

B 3. Perkara Nomor 177/Pid.B/2009/PN.Tte

B 3.1. Deskripsi Kasus178

B 3.2. Penegakan Hukum Tingkat Penyidikan dan Penuntutan186

B 3.3. Penegakan Hukum Tingkat Pengadilan189

B 4. Analisis putusan219

C. Hambatan dan Solusi Dalam Pemberantasan Delik Gratifikasi231

BAB V : PENUTUP

A. KESIMPULAN237

B. SARAN241

DAFTAR PUSTAKA242

LAMPIRAN-LAMPIRAN

## ABTRAKSI

*Kejahatan korupsi merupakan permasalahan kronik yang dihadapi oleh bangsa yang ada di dunia termasuk bangsa Indonesia. Kejahatan ini dalam perkembangannya mengalami peningkatan dan semakin beragam. Korupsi uang negara, suap menyuap serta gratifikasi merupakan beragam bentuk korupsi yang terjadi dalam masyarakat di Indonesia. Dampak yang ditimbulkan oleh gratifikasi sangat luas, gratifikasi mampu mengacaukan tatanan sosial, mengaburkan nilai dan moral masyarakat, melemahkan keadilan dalam masyarakat, mengensampingkan potensi masyarakat dan merugikan kepentingan umum, selain itu gratifikasi membentuk pribadi yang individualistis dan materialistis. Studi ini bertujuan untuk mengetahui Pengaturan Delik Gratifikasi dalam Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 dan Penegakan Hukumnya. Rumusan masalah yang diajukan adalah apa yang melatarbelakangi perumusan delik gratifikasi sebagai salah satu tindak pidana korupsi dalam UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi?, Bagaimana realitas penegakan hukum terhadap perkara-perkara gratifikasi yang terjadi di Indonesia selama ini?, dan Apa saja hambatan yang terjadi dalam penegakan hukum delik gratifikasi dan bagaimana solusinya?, Penelitian ini termasuk penelitian hukum yuridis normatif yaitu memahami permasalahan berdasarkan peraturan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Latar belakang pengaturan delik gratifikasi sesuai dengan Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, akan tetapi dalam praktek penegakan hukum terhadap delik gratifikasi masih sangat jarang terjadi. Pada realitanya aparat penegak hukum masih kesulitan untuk melakukan upaya penegakan hukum terhadap pelaku delik gratifikasi tersebut, hal ini terlihat dari beberapa kasus yang membebaskan pelaku gratifikasi. Data yang diperoleh akan disusun secara sistematis melalui pendekatan secara yuridis normatif kemudian dilakukan analisis secara mendalam terkait dengan obyek penelitian dan dilanjutkan dengan kesimpulan.*

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Reformasi 1998 menjadi moment yang sangat bersejarah bagi Bangsa Indonesia yang sudah merdeka sejak 65 tahun. Namun kemerdekaan Bangsa Indonesia sampai saat ini belum sepenuhnya tercapai. Masih banyak permasalahan-permasalahan yang membuat Bangsa Indonesia sampai saat ini belum dapat dikatakan sepenuhnya merdeka. Kesenjangan ekonomi, rendahnya kualitas pendidikan, lemahnya penegakan hukum serta tingginya tingkat korupsi di Indonesia merupakan sederet permasalahan yang sampai saat ini belum dapat terselesaikan.

Korupsi merupakan permasalahan kronik yang tidak hanya dihadapi oleh Negara berkembang tetapi juga Negara maju. Negara maju yang memiliki instrument serta sistem hukum yang mapan seperti Amerika Serikat dan Jepang juga memiliki masalah yang serius tentang korupsi. Tetapi adanya penanganan yang baik dan keseriusan dalam pemberantasan korupsi oleh Negara tersebut menyebabkan korupsi tidak lagi menjadi sesuatu hal yang masif. Keadaan tersebut berbanding terbalik dengan keadaan di negara berkembang seperti Indonesia.

Di Indonesia korupsi merupakan budaya warisan zaman kolonial. Penjajahan yang telah berlangsung lama dan telah mengaburkan norma-norma serta nilai-nilai luhur yang sebelumnya telah dianut oleh masyarakat.

Degradasi nilai serta norma tersebut akhirnya melahirkan norma baru dalam masyarakat dengan berlandaskan kapitalistik. Sehingga nilai-nilai penghargaan dalam masyarakat tidak lagi didasarkan atas dasar kebersamaan melainkan lebih didasarkan pada standar materi.

Korupsi merupakan budaya feodal kerajaan-kerajaan terdahulu yang dibangun atas dasar hubungan *patron-client*. Pola hubungan tersebut mengharuskan rakyat untuk menyerahkan upeti ataupun harta tertentu kepada raja. Budaya memberikan upeti untuk mendapatkan posisi tertentu tersebut subur dilakukan pada zaman penjajahan Belanda.<sup>1</sup> Upeti tersebut mengalami perubahan bentuk dalam berbagai praktik korupsi hingga saat ini. Korupsi uang negara, suap menyuap serta gratifikasi merupakan beragam bentuk korupsi yang terjadi dalam masyarakat di Indonesia.

Rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia, Minimnya pendapatan pegawai negeri, penegakan hukum yang tidak konsisten, penyalahgunaan kekuasaan, langkanya lingkungan yang antikorupsi, kemiskinan, keserakahan, budaya memberi upeti, Sistem pemerintahan yang buruk serta adanya kesempatan seolah membenarkan seseorang melakukan korupsi dan membuat korupsi berkembang semakin marak di Indonesia.<sup>2</sup> Hal inilah yang menjadi penyebab terjadinya kemiskinan dan tidak tercapainya kesejahteraan sesuai amanat UUD 1945.

---

<sup>1</sup> Angga Haksoro, *Feodalisme, Akar Budaya Korupsi di Indonesia*, terdapat dalam, <http://www.vhrmedia.com/Feodalisme-Akar-Budaya-Korupsi-di-Indonesia-berita3767.html>

<sup>2</sup> Arya Maheka, *Mengenali dan Memberantas Korupsi*, Ctk.Pertama, Komisi Pemberantasan Korupsi, tanpa tahun, Jakarta, hlm. 23-24.

Rata-rata gaji pegawai negeri yang rendah dan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup selama satu bulan, membuat mereka melakukan berbagai cara untuk memenuhi kebutuhan hidup tersebut. Berawal dari praktek mark-up sekedar untuk memenuhi kebutuhan hidup hingga akhirnya berkembang menjadi korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dengan berbagai bentuk dan modus yang beragam serta sangat sulit untuk dideteksi. Gratifikasi merupakan salah satu bentuk korupsi tersebut.

Gratifikasi dapat berupa pemberian, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan Cuma-Cuma dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun diluar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.<sup>3</sup>

Korupsi di Indonesia berkembang pesat! Korupsi meluas, ada dimana-mana dan terjadi secara sistematis.<sup>4</sup> Kasus-kasus yang terjadi memperlihatkan betapa buruknya mekanisme dan personil penyelenggaraan Negara. Tentu hal tersebut sangatlah berbanding terbalik dengan adanya keinginan penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi. Sebagai contoh dalam kasus pelelangan proyek pembangunan jalan. Pada proses ini besar sekali kemungkinan terjadi praktek gratifikasi, dimana terjadi pemberian suap oleh perusahaan yang sebenarnya tidak berkualitas, tidak berkompeten karena bukan potensi spesialisasinya, dan tidak melalui mekanisme yang telah

---

<sup>3</sup> Penjelasan pasal 12 B ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

<sup>4</sup> Arya Maheka, *Mengenal ...op.cit.*, hlm. 4.

ditentukan. Namun karena parameter yang digunakan dalam proses pelelangan adalah tergantung pada keberanian dalam memberikan besarnya jumlah uang suap, bukan dari hasil seleksi yang sehat, sehingga akhirnya ia dapat terpilih. Penyelenggara Negara yang melakukan seleksi pun patut diduga menerima gratifikasi tersebut dan menganggap hal tersebut merupakan sesuatu yang wajar sebagai tanda terima kasih atas jasanya meloloskan perusahaan tersebut.

Dampak yang ditimbulkan oleh praktek gratifikasi sangat luas, karena gratifikasi merupakan penyakit sosial yang bersifat kronik dan dipandang wajar dalam masyarakat. Gratifikasi mampu mengacaukan tatanan sosial, mengaburkan nilai dan moral masyarakat, melemahkan keadilan dalam masyarakat, mengensampingkan potensi masyarakat dan merugikan kepentingan umum, selain itu gratifikasi membentuk pribadi yang individualistis dan materialistis.

Delik gratifikasi merupakan delik baru dalam undang-undang tindak pidana korupsi. Delik ini diatur dalam pasal 12 B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi. Berbunyi sebagai berikut :

- (1) Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Yang nilainya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi;
  - b. Yang nilainya kurang dari Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.
- (2) Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana



penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Kriminalisasi terhadap delik gratifikasi yang diatur dalam pasal 12 B ini lebih ditujukan kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.

Pada undang-undang tindak pidana korupsi terdahulu seperti undang-undang nomor 3 tahun 1971 telah diatur mengenai kewajiban melaporkan pemberian yang pada saat ini lazim disebut gratifikasi, yaitu pada Pasal 1 ayat 1 point e. Pada undang-undang nomor 31 Tahun 1999 pasal tersebut tidak dimasukkan lagi karena adanya berbagai kritik. Kalangan yang mengkritik mengemukakan alasan bahwa delik tersebut tidak mungkin diterapkan karena apabila pejabat atau pegawai negeri tersebut melapor maka dia sendiri dapat terjerat oleh pasal tersebut. Namun hal tersebut sudah terakomodir dalam pasal 12 C ayat (1) dan (2) Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan bahwa ketentuan pasal 12 B ayat (1) tidak berlaku jika penerima gratifikasi melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi selama 30 hari kerja terhitung sejak gratifikasi tersebut diterima.

Pada hakikatnya delik gratifikasi merupakan salah satu delik dalam hukum pidana yang sangat unik. Karena dalam penerapan tentang delik gratifikasi yang dapat dipidana ataupun dikenai delik gratifikasi adalah seseorang yang menerima gratifikasi sedangkan seseorang yang memberi gratifikasi tidak dikenai delik tersebut. Sehingga hal tersebut dinilai tidak adil dan penuh dengan kepentingan politik.

Bila kita memahami lebih mendalam, pada hakikatnya pemberi gratifikasi pun dapat dikenai sanksi pidana, hal tersebut diatur dalam pasal 13 Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Realitanya pasal tersebut jarang sekali diterapkan dalam penanganan kasus-kasus gratifikasi yang terjadi sampai saat ini. Sebagai contoh kasus pemberian *travellers cheque* kepada sejumlah anggota DPR RI atas upaya pemenangan Miranda Goeltom sebagai Deputy Senior Bank Indonesia.

Pemberantasan korupsi sejak dibuatnya undang-undang tersebut, khususnya yang mengatur korupsi tentang delik gratifikasi sampai saat ini belum memberikan hasil yang menggembirakan. Bila melihat kasus yang terjadi kasus tentang delik gratifikasi sangatlah minim karena sangat sedikit pejabat yang melaporkan dan delik gratifikasi sangat sulit untuk dibuktikan. Sehingga sangat sedikit pelaku tindak pidana gratifikasi yang dapat dijerat oleh hukum akibat perbuatannya. Dari data KPK terungkap, laporan gratifikasi yang telah diterima KPK 92 laporan. 45 laporan di antaranya, telah ditetapkan status gratifikasinya. Dari 33 provinsi di Indonesia, hanya 14 provinsi yang tercatat telah melaporkan harta gratifikasi. Sementara sisanya, 19 provinsi belum tercatat adanya laporan gratifikasi.<sup>5</sup> Idealnya, kejahatan berkurang karena kesadaran masyarakatnya sendiri, inilah yang disebut dengan *marginal deterrence*.<sup>6</sup> Sehingga dapat dikatakan bahwa semakin

---

<sup>5</sup> *KPK Keluhkan Rendahnya Tingkat Pelaporan Gratifikasi*, terdapat dalam <http://infokorupsi.com/id/korupsi.php?ac=6716&l=kpk-keluhkan-rendahnya-tingkat-pelaporan-gratifikasi>

<sup>6</sup> Baharuddin Lopa, *Kejahatan Korupsi*, dikutip dari Arya Maheka, *Mengenali ...* op.cit., hlm. 5.

maraknya tindak pidana korupsi merupakan akibat dari minimnya kesadaran masyarakat tentang penegakan hukum.

Melihat besarnya dampak negatif yang ditimbulkan oleh praktik gratifikasi seperti tidak tercapainya keadilan dalam masyarakat, tidak tercapainya pemerintahan yang bersih, kemiskinan, krisis ekonomi berkepanjangan serta angka kriminalitas yang meningkat,<sup>7</sup> maka perlu adanya upaya yang sistematis dan komprehensif serta peran aktif masyarakat dalam pemberantasan delik ini. Adanya kewajiban melaporkan gratifikasi yang diterima pegawai negeri dan penyelenggara negara, diterapkannya dua sistem pembuktian terhadap delik gratifikasi serta pemahaman yang fundamental tentang politik hukum pemberlakuan terkait pemberlakuan delik gratifikasi diharapkan akan mampu menjerat lebih banyak pelaku tindak pidana tersebut dan mengenai hal ini perlu penelitian dan pemahaman lebih lanjut.

## **B. Rumusan Masalah**

Sesuai dengan uraian latar belakang masalah diatas, timbul permasalahan sebagai berikut :

1. Apa yang melatar belakangi perumusan delik gratifikasi sebagai salah satu tindak pidana korupsi dalam UU No. 31 tahun 1999 Jo. UU No. 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi?
2. Bagaimana realitas penegakan hukum terhadap perkara-perkara gratifikasi yang terjadi di Indonesia selama ini?

---

<sup>7</sup> *Ibid.* hlm. 5.

3. Apa saja hambatan yang terjadi dalam penegakan hukum delik gratifikasi dan bagaimana solusinya?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui latar belakang pengaturan delik gratifikasi sebagai salah satu tindak pidana korupsi dalam UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
2. Untuk mengetahui realitas penegakan hukum terhadap perkara-perkara gratifikasi yang terjadi di Indonesia selama ini.
3. Untuk mengetahui hambatan dalam penegakan hukum delik gratifikasi dan mendapatkan solusinya.

### **D. Tinjauan Pustaka**

Korupsi berasal dari kata *Coruptio* atau *Corruptus*. *Corruptio* berasal dari kata *corrumpere*, suatu kata latin yang lebih tua. Dari bahasa latin itulah turun ke banyak bahasa Eropa seperti Inggris yaitu *corruption*, *corrupt*; Perancis yaitu *corruption*; dan Belanda yaitu *corruptive*, *korruptie*. Dari bahasa Belanda inilah kata itu turun ke bahasa Indonesia yaitu korupsi<sup>8</sup> yang berarti busuk atau rusak. Tindak pidana korupsi berarti suatu delik akibat perbuatan

---

<sup>8</sup> Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi*, Ctk. Pertama, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm.4.

buruk, rusak atau jahat. Korupsi banyak dikaitkan dengan ketidakjujuran seseorang di bidang keuangan.<sup>9</sup>

Korupsi merupakan salah satu kata yang cukup populer di masyarakat dan telah menjadi tema pembicaraan sehari-hari. Bila melihat realita yang terjadi di negeri ini korupsi bagaikan penyakit kanker ganas yang sangat kronik dan sulit untuk diberantas. Namun demikian semangat reformasi untuk melakukan pemberantasan korupsi tersebut dapat dibuktikan dengan dikeluarkannya berbagai produk hukum untuk pemberantasan korupsi, yaitu :

1. Tap MPR Nomor XI/MPR/1998, tentang penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN);
2. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1998, tentang Pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999, tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 1999, tentang Tata Cara Pemeriksaan Kekayaan Penyelenggara Negara;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 1999, tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggara Negara;

---

<sup>9</sup> Martiman Prodjohamidjoyo, *Penerapan Pembuktian Terbalik dalam Tindak Pidana Korupsi*, Mandar Maju, Bandung, 2001, hlm. 8.

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 1999, tentang Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Komisi Komisi Pemeriksa;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2000, tentang Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tim ini telah dibubarkan pada 23 Maret 2001 berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 03 P/HUM/2000, yang mengabulkan permohonan hak menguji materi Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2000 tentang Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *Ratio decidendi* MA bahwa, PP No: 19 Tahun 2000 mengatakan tim gabungan tersebut bersifat permanen, sedangkan dalam undang-undang hanya dibolehkan bersifat sementara, sehingga MA memutuskan bahwa PP No: 19 Tahun 2000 tidak sah dan tidak berlaku untuk umum);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2000, tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta masyarakat dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
9. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001, tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
10. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002, tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

11. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2003, tentang Pembentukan panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
12. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2004, tentang Pengalihan Organisasi Administrasi dan Finansial Sekretariat Jenderal Komisi Pemeriksaan Kekayaan Penyelenggara Negara ke Komisi Pemberantasan Korupsi;
13. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2004, tentang pembentukan pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
14. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004, tentang Percepatan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
15. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2005, tentang Tim Koordinasi Pemberantasan Tindak Pidana korupsi. (Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pengakhiran Tugas dan Pembubaran Tim Koordinasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi).<sup>10</sup>

Meskipun demikian, fakta menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi khususnya dalam kasus delik gratifikasi belum berkurang secara signifikan. Berdasarkan data yang ada, untuk tahun 2007 terdapat 115 pejabat yang melaporkan gratifikasi, pada 2008 ada 266 pejabat dan 2009 ada 335 pejabat. Sementara, tahun 2010 sebanyak 394 pejabat negara yang melaporkan

---

<sup>10</sup> Amiruddin, *Korupsi Dalam Pengadaan Barang dan Jasa*, Ctk. Pertama, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010, hlm. 6-8.

gratifikasi.<sup>11</sup> Walaupun ada peningkatan namun hal tersebut tidaklah sebanding dengan jumlah pegawai negeri ataupun penyelenggara negara yang ada di Indonesia. Rumusan tindak pidana korupsi, dalam kenyataannya sering dikaburkan dengan makna dan rumusan tindak pidana dan atau perbuatan lain yang secara yuridis bukan merupakan tindak pidana.

Pengertian gratifikasi dalam *Black's Law Dictionary*, sebagaimana dikutip oleh Barda Nawawi Arif, sebagai berikut :

*A gratuity; a recompence or reward for service or benefits given voluntarily, without solicitation or promise.* Berarti dalam gratifikasi terkandung unsur bahwa pemberian itu diberikan sebagai imbalan jasa atau hadiah oleh orang yang mendapatkan pelayanan atau keuntungan dari padanya.<sup>12</sup>

Menurut penjelasan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, gratifikasi yaitu : pemberian dalam arti luas, yaitu meliputi pemberian uang, barang, rabat (diskon), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut, baik diterima di dalam negeri maupun diluar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.

Delik gratifikasi merupakan delik yang terbilang baru dalam undang-undang tindak pidana korupsi. Delik ini diatur dalam Pasal 12 B Undang-

---

<sup>11</sup> Laporan Tahunan 2010 KPK, terdapat dalam <http://www.kpk.go.id/>

<sup>12</sup> Barda Nawawi Arif, *Perbandingan Hukum Pidana*, Raja Grafindo, Jakarta, 2002, hlm.216-217.



undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Pengaturan delik ini merupakan sebuah harapan akan adanya sebuah pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi.

Korupsi telah “membudaya” dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia, demikian ungkapan yang sering didengar dan bahkan mungkin pernah diucapkan. Istilah “uang pelican”, “uang administrasi” dan sebagainya merupakan praktek-praktek korupsi yang tidak asing lagi didengar. Antara penerima dan pemberi “suap” sudah “Tahu Sama Tahu (TST)”. Terhadap fakta tersebut kemudian dapat diajukan pertanyaan kenapa hal tersebut (korupsi) bisa terjadi? Pertanyaan sangat sederhana, namun cukup pelik untuk ditemukan jawaban yang pasti. Dari berbagai aspek telah dikaji untuk memberi jawaban atas pertanyaan tersebut.<sup>13</sup> Dalam aspek ekonomi misalnya kebutuhan ekonomi serta budaya kapitalistik menjadi penyebab terjadinya korupsi, sedangkan dalam aspek sosiologis korupsi terjadi karena adanya pergeseran nilai dan kebudayaan.

Kejahatan untuk dapat dikatakan sebagai perbuatan negatif, kejahatan yang terjadi dalam masyarakat tentunya mendapat reaksi dari masyarakat tempat kejahatan itu terjadi. Reaksi ini bisa berupa reaksi formal maupun reaksi informal.<sup>14</sup> Hal tersebut berbeda untuk diterapkan dalam delik gratifikasi karena realitanya pemberian suatu hadiah menjadi sesuatu hal yang lumrah terjadi dalam masyarakat.

---

<sup>13</sup> Amiruddin, *Korupsi ... op.cit.*, hlm. 13.

<sup>14</sup> Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*, Ctk. Pertama, Nusa Media, Bandung, 2010., hlm. 13.

Tindak pidana korupsi sekarang ini dilakukan dengan bentuk dan modus operandi yang beragam dan sulit dideteksi, terlebih korupsi di Indonesia saat ini dilakukan secara bersama-sama sehingga memberantas korupsi bukanlah sesuatu yang mudah seperti membalikkan telapak tangan. KPK membedakan Tindak Pidana Korupsi yang diatur dalam Pasal 2 sampai Pasal 13 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu :

1. Tindak pidana korupsi merugikan keuangan negara
2. Tindak pidana korupsi suap menyuap
3. Tindak pidana korupsi penggelapan dalam jabatan
4. Tindak pidana korupsi pemerasan
5. Tindak pidana korupsi perbuatan curang
6. Tindak pidana korupsi benturan kepentingan dalam pengadaan
7. Tindak pidana korupsi gratifikasi<sup>15</sup>

Dasar hukum delik gratifikasi adalah pasal 12 B, pasal 12 C ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Bunyi Pasal 12 B sebagai berikut :

- (1) Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Yang nilainya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi;

---

<sup>15</sup>Komisi Pemberantasan Korupsi, *Memahami untuk Membasmi* dikutip dari KPHA. Tjandra Sridjaja Pradjonggo, *Sifat Melawan Hukum dalam Tindak Pidana Korupsi*, Ctk. Pertama, Indonesia Lawyer Club, Surabaya, 2010, hlm. 109.

- b. Yang nilainya kurang dari Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.
- (2) Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Bunyi Pasal 12 C ayat (1) dan (2) sebagai berikut :

- (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 B ayat (1) tidak berlaku, jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- (2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilakukan oleh penerima gratifikasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima.

Pengertian Pegawai Negeri dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 meliputi :

- i. Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang kepegawaian.
- ii. Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam kitab undang-undang hukum pidana.
- iii. Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan Negara atau daerah.
- iv. Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan keuangan Negara atau daerah; atau
- v. Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang menggunakan modal dan fasilitas dari negara atau masyarakat.

Penyelenggara Negara menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraa Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi, dan

Nepotisme adalah pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugasnya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Ketentuan Pasal 12 B ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, setiap gratifikasi kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara dianggap pemberian suap. Dengan syarat pemberian itu harus berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Menurut Hermin, dapat diduga bahwa hal tersebut diberikan kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena sesuatu kekuasaan atau wewenang yang berhubungan dengan jabatannya atau dengan kata lain mustahil pemberian itu tanpa dikaitkan dengan jabatannya.<sup>16</sup>

Berdasarkan Pasal 12 B, 12 C ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi, untuk dapat dipidananya penerima gratifikasi harus dipenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

1. Penerima gratifikasi harus pegawai negeri dan penyelenggara negara.
2. Penerima gratifikasi tersebut berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.
3. Penerima gratifikasi tersebut tidak melaporkan hal itu kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi selama 30 hari kerja setelah gratifikasi tersebut diterima.

---

<sup>16</sup> Hermien Hadiati Koeswadji, *Korupsi dari Delik Jabatan ke Tindak Pidana Korupsi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994, hlm.42.

Gratifikasi yang tercantum dalam pasal 12 B dan pasal 12 C ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, merupakan delik yang unik. Keunikan delik gratifikasi karena yang dapat dikenai sanksi hanyalah penerima gratifikasi yang merupakan pegawai negeri ataupun penyelenggara Negara. Sedangkan pemberi gratifikasi tidak dikenai sanksi delik tersebut.

Penegakan hukum dapat diartikan luas yaitu penerapan hukum yang dilaksanakan oleh pembentuk undang-undang, polisi, jaksa, hakim, aparat eksekusi, dan instansi pemerintah. Pengertian penegakan hukum juga dapat diartikan penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang berkepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku.<sup>17</sup>

Dilihat sebagai suatu proses kebijakan, penegakan hukum pidana yang harus memperhatikan perbuatan dan pembuatannya (individualisasi pidana) mempunyai hubungan dengan pembinaan napi sebagai kebijakan eksekusi. Kebijakan penegakan hukum pidana menurut Bambang Poernomo pada hakekatnya melalui beberapa tahap yakni :

1. Tahap penegakan hukum *in abstracto* oleh badan pembentuk undang-undang yang disebut kebijakan legislatif sebagai tahap formulasi hukum.

---

<sup>17</sup> Bambang Poernomo, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Ctk. Pertama, Liberty, Yogyakarta, 1988, hlm. 188.

2. Tahap penegakan hukum *in konkrito* pada penerapan hukum pidana/ pidana oleh aparat peradilan pidana dari kepolisian sampai pengadilan yang disebut kebijakan yudikatif sebagai tahap aplikasi hukum.
3. Tahap penegakan hukum *in konkrito* pada pelaksanaan pidana/ pidana penjara oleh petugas pelaksana pidana/ pidana penjara yang disebut kebijakan eksekutif sebagai tahap administrasi eksekusi hukum.<sup>18</sup>

Kebijakan legislatif menentukan sanksi pidana berdasarkan “atas ancaman” minimum-maksimum pidana dalam undang-undang dan kebijakan yudikatif menerapkan putusan konkrit berdasarkan “batas atas” pidana dari masing-masing perkara yang diadili. Dengan begitu tugas selanjutnya pada tahap pelaksanaan pidana penjara secara konkrit dapat pula menetapkan “batas atas” yang mantap dari masing-masing putusan pidana yang diperlukan secara riil bagi setiap narapidana oleh petugas kebijakan eksekutif.<sup>19</sup>

Penegakan hukum dalam pemberantasan tindak pidana korupsi khususnya delik gratifikasi pada dasarnya sama seperti rangkaian penegakan hukum dalam hukum pidana lainnya. Berawal dari penyelidikan dan penyidikan untuk mencari jawaban atas pertanyaan, apakah benar telah terjadi peristiwa pidana. Penyelidikan dan penyidikan terlebih dahulu harus dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan keterangan, keterangan saksi-saksi, dan alat bukti-alat bukti yang diperlukan yang terukur dan terkait dengan kepentingan hukum atau peraturan hukum pidana, yaitu tentang hakikat peristiwa pidana. Apabila pengumpulan alat bukti-alat bukti dalam peristiwa pidana itu telah memenuhi

---

<sup>18</sup> *Ibid.*, hlm. 180.

<sup>19</sup> *Ibid.*, hlm. 181.

persyaratan-persyaratan tertentu, maka pemenuhan unsure dalam peristiwa pidana itu telah siap untuk diproses.<sup>20</sup> Untuk mendapatkan keputusan hakim.

Walaupun demikian penegakan hukum terkait penerapan delik gratifikasi sedikit berbeda dengan penegakan hukum dalam hukum pidana lainnya. Dalam delik gratifikasi seseorang yang dapat dilakukan penyelidikan dan penyidikan adalah seorang pegawai negeri ataupun penyelenggara Negara yang tidak melaporkan pemberian gratifikasi tersebut. Namun jika seorang pegawai negeri ataupun penyelenggara Negara tersebut dalam waktu 30 hari setelah menerima pemberian gratifikasi tersebut melaporkan maka tidak dapat dikenai sanksi tersebut. Dalam hal pembuktian delik gratifikasi juga sangat unik karena terdapat dua jenis pembuktian yang dianut oleh delik gratifikasi yaitu sistem pembuktian terbalik dan sistem pembuktian biasa.

Realitas penegakan hukum dalam masyarakat kita yang sedang mengalami proses modernisasi juga dipengaruhi faktor yang majemuk. Dengan demikian, kondisi penegakan hukum yang masih buruk, termasuk dalam pemberantasan korupsi di Indonesia dipengaruhi oleh berbagai faktor.

*Pertama*, faktor hukum atau perundang-undangan itu sendiri. Faktor ini berkaitan dengan konsistensi asas-asas atau prinsip-prinsip, proses perumusannya, tingkat kemampuan hukum itu sendiri dalam operasionalisasinya. *Faktor Kedua*, yaitu berkaitan dengan sumber daya aparatur penegak hukumnya. *Faktor ketiga*, sarana dan prasarana. *Faktor keempat*, yaitu berkaitan dengan persepsi masyarakat tentang hukum, tentang

---

<sup>20</sup> Hartono, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana*, Ctk. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 1.

ketertiban dan tentang fungsi penegak hukum. *Faktor kelima* yaitu factor politik atau penguasa Negara, khususnya deskripsi tentang campur tangan pemerintah dan kelompok-kelompok kepentingan di dalam usaha-usaha penegakan hukum.<sup>21</sup>

Selanjutnya, factor-faktor diluar sistem hukum yang berpengaruh terhadap proses penegakan hukum, yaitu kesadaran hukum masyarakat dan perubahan social. Menurut Soerjono soekanto, pengaruh perubahan sosial terhadap proses penegakan hukum tergambar dari perubahan tata nilai dalam masyarakat. Perubahan tata nilai merupakan perubahan tata kelakuan dalam pola interaksi sosial di antara sesama warga masyarakat. Nilai-nilai lama sudah siap ditinggalkan sementara nilai-nilai baru belum terlembagakan dengan baik sehingga mengakibatkan perbenturan nilai atau terjadinya dualisme nilai dalam masyarakat.<sup>22</sup> Hal tersebut sesuai dengan keadaan tentang delik gratifikasi pada saat ini, disatu sisi gratifikasi merupakan sebuah tindak pidana namun disisi lain hal tersebut dipandang hal yang biasa dalam masyarakat.

Dalam riset yang akan dilakukan terkait penegakan hukum delik gratifikasi dalam undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi menekankan pada penegakan hukum dalam tahap formulasi dan tahap aplikasi hukum. Tahap formulasi berkenaan tentang latar belakang pembentukan undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi khususnya yang

---

<sup>21</sup> Bambang Sutiyoso, *Aktualita Hukum dalam Era reformasi* dikutip dari KPHA. Tjandra Sridjaja Pradjonggo, *Sifat Melawan ... op.cit.*, hlm. 46-48.

<sup>22</sup> Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum* dikutip dari *ibid.*, hlm. 48-49.



mengatur tentang delik gratifikasi, sedangkan tahap aplikasi berkenaan tentang proses penegakan hukum tentang penerapan delik gratifikasi dalam undang-undang tindak pidana korupsi mengenai hambatan-hambatan dalam penerapan delik gratifikasi.

#### **E. Definisi Operasional**

Ada beberapa kata penting dalam judul skripsi ini untuk memberikan gambaran operasional yaitu :

1. Pengaturan adalah proses pembentukan ataupun perumusan suatu aturan dalam kehidupan bermasyarakat.
2. Delik yang berasal dari bahasa latin *delictum*, diambil dari hukum pidana Belanda yang menggunakan istilah *strafbaar feit* yang kadang juga disebut dengan *delict*. Menurut Simons<sup>23</sup> *strafbaar feit* ialah kelakuan yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan dan dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.
3. Penegakan Hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata, berawal dari tahap formulasi hukum (pembentukan hukum) hingga tahap aplikasi (penerapan hukum) bertujuan untuk tercapainya ketertiban, kesejahteraan dan keadilan dalam masyarakat.

---

<sup>23</sup> Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 88.

## **F. Metode Penelitian**

### 1. Fokus Penelitian

1. Pengaturan delik gratifikasi sebagai salah satu tindak pidana korupsi dalam UU Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
2. Realitas penegakan hukum terhadap perkara-perkara gratifikasi yang terjadi di Indonesia selama ini.
3. Hambatan dalam penegakan hukum delik gratifikasi dan solusinya.

### 2. Nara Sumber

- a. Komisi III DPR RI
- b. Hakim pengadilan tipikor
- c. KPK

### 3. Bahan Hukum

- a. Bahan Hukum Primer
  1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
  3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
  4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dari korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
  5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
7. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

b. Bahan Hukum Sekunder

Merupakan bahan yang mendukung bahan hukum primer yaitu buku-buku, literatur, rancangan peraturan perundang-undangan, jurnal, makalah dan hasil wawancara.

c. Bahan Hukum Tersier

Merupakan bahan hukum pelengkap yang mendukung dalam penulisan karya tulis ilmiah ini yaitu kamus dan ensiklopedi.

4. Cara pengumpulan bahan hukum

Cara pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara :

- a. Studi pustaka yaitu mengumpulkan, membaca serta mengkaji peraturan perundang-undangan, buku-buku, literatur-literatur, jurnal, makalah, surat kabar, dan dari internet yang berhubungan dengan permasalahan tersebut.
- b. Studi dokumen yaitu mengkaji Risalah Sidang UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 yang berkaitan dengan pengaturan delik gratifikasi.
- c. Wawancara yaitu dengan mengajukan pertanyaan kepada nara sumber mengenai penelitian atau dengan diskusi.

5. Pendekatan yang digunakan

- a. Pendekatan perundang-undangan yaitu menelaah Undang-Undang dan regulasi yang berhubungan dengan isu hukum tentang pengaturan delik gratifikasi dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- b. Pendekatan konseptual yaitu mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin terkait gratifikasi.
- c. Pendekatan historis yaitu menelaah latar belakang lahirnya dan perkembangan pengaturan mengenai delik gratifikasi dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

6. Pengolahan dan Analisis Bahan-bahan Hukum

Pengolahan dan analisa bahan-bahan hukum dengan membandingkan konsepsi gratifikasi yang tertera dalam literatur, hasil penelitian, dan doktrin hukum dengan aturan yang telah ditetapkan dalam undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Serta menguraikan temuan-temuan penelitian dengan perspektif ataupun sudut pandang penulis.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG GRATIFIKASI

#### A. Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Korupsi telah menjadi masalah dunia, bukan semata-mata masalah negara berkembang seperti Indonesia. Achmad Zainuri mengungkapkan bahwa korupsi di negeri ini merambah semua lini bagaikan gurita. Penyimpangan ini bukan saja merasuki kawasan yang sudah dipersepsi publik sebagai sarang korupsi, tetapi juga menyusuri lorong-lorong instansi yang tidak terbayangkan sebelumnya bahwa di sana ada korupsi. Satu per satu skandal keuangan di berbagai instansi negara terbongkar.<sup>24</sup>

Ibarat penyakit, korupsi di Indonesia telah berkembang dalam tiga tahap yaitu elitis, endemic, dan sistemik:

1. Pada tahap elitis, korupsi masih menjadi patologi sosial yang khas di lingkungan para elit/pejabat.
2. Pada tahap endemic, korupsi mewabah menjangkau lapisan masyarakat luas.
3. Lalu ditahap yang kritis, ketika korupsi menjadi sistemik, setiap individu di dalam sistem terjangkit penyakit yang serupa. Boleh jadi penyakit korupsi di bangsa ini telah sampai pada tahap sistemik”.<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup> Achmad Zainuri, *Akar Kultural Korupsi di Indonesia* dikutip dari KPHA. Tjandra Sridjaja Pradjonggo, *Sifat ... op.cit.*, hlm. 4.

<sup>25</sup> Abu Fida' Abdur Rafi', *Terapi Penyakit Korupsi dengan Tazkiyatun Nafs (Penyucian Jiwa)* dikutip dari Ermansjah Djaja, *Meredesain Pengadilan Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 11.

Korupsi telah benar-benar menjadi ancaman nyata bagi kelangsungan negeri ini.<sup>26</sup> Pandangan seperti itu tidak berbeda dengan Marwan effendy yang menyatakan bahwa korupsi di Indonesia seperti tidak habis-habisnya, semakin ditindak makin meluas, bahkan perkembangannya terus meningkat dari tahun ke tahun, baik dalam jumlah kasus, jumlah kerugian negara maupun kualitasnya. Akhir-akhir ini nampak makin terpola dan sistematis, lingkupnya juga telah menyentuh keseluruhan aspek kehidupan masyarakat dan lintas batas negara. Atas dasar hal tersebut, korupsi secara nasional disepakati tidak saja sebagai “*extraordinary crime*” tetapi juga sebagai kejahatan transnasional.<sup>27</sup>

Secara etimologis atau menurut bahasa, korupsi berasal dari bahasa latin *corruptio* atau *corruptus*, dan dalam bahasa latin yang lebih tua dipakai istilah *corrumpere*. Berawal dari bahasa latin itulah turun ke berbagai bahasa bangsa-bangsa di Eropa, seperti Inggris : *corruption, corrupt*; Perancis : *corruption*; dan Belanda : *corruptie* atau *korruptie*, yang kemudian turun kedalam bahasa Indonesia menjadi korupsi.

Arti harfiah dari kata itu adalah:

- a. kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah seperti dapat dibaca dalam The Lexicon Webster dictionary ;

*“corruption (L. corruptio) The act of corrupting, or the state of being corrupt; putrefactive decomposition, putrid matter; moral perversion; depravity; perversion of integrity; corrupt or dishonest proceedings,*

---

<sup>26</sup> Kompas, Sulit Lacak Aset Soeharto dikutip dari *ibid.*, hlm. 4.

<sup>27</sup> Marwan Effendy, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dikutip dari *ibid.*, hlm. 4.

*bribery; perversion from a state of purity; debasement, as of a language; a dabased from of a word”*

Kehidupan yang buruk didalam penjara misalnya, sering disebut kehidupan yang korup, yang segala kejahatan ada disana.

- b. Perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan sebagainya.
- c. 1. Korup (busuk, suka menerima uang suap/uang sogok, memakai kekuasaan untuk kepentingan sendiri dan sebagainya)
- 2. Korupsi (perbuatan busuk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan sebagainya)
- 3. Koruptor (orang yang korupsi)<sup>28</sup>

Secara harfiah korupsi merupakan sesuatu yang busuk, jahat dan merusak. Jika membicarakan tentang korupsi memang akan menemukan kenyataan semacam itu karena korupsi menyangkut segi-segi moral, sifat dan keadaan yang busuk, jabatan dalam instansi atau aparatur pemerintah, penyelewengan kekuasaan dalam jabatan karena pemberian, faktor ekonomi dan politik, serta penempatan keluarga dan golongan ke dalam kedinasan dibawah kekuasaan jabatannya.

Secara harfiah dapat ditarik kesimpulan bahwa sesungguhnya istilah korupsi memiliki arti yang sangat luas:

- 1. Korupsi, penyelewengan atau penggelapan (uang Negara atau perusahaan dan sebagainya) untuk kepentingan pribadi dan orang lain.

---

<sup>28</sup> Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Bandung, 2005, hlm. 8-9.

2. Korupsi, busuk, rusak suka memakai barang atau uang yang dipercayakan kepadanya; dapat disogok (melalui kekuasaannya untuk kepentingan pribadi).

Adapun menurut Andi Hamzah dalam Kamus Hukum yang dimaksud *corruptio* adalah korupsi ; perbuatan busuk; buruk; bejat; dapat disuap, perbuatan yang menghina atau memfitnah, menyimpang dari kesucian, tidak bermoral.<sup>29</sup>

Baharuddin Lopa mengutip ide dari David M. Chalmers, menguraikan arti istilah korupsi dalam berbagai bidang, yakni yang menyangkut masalah penyuapan, yang berhubungan dengan manipulasi dibidang ekonomi, dan yang menyangkut bidang kepentingan umum.<sup>30</sup>

Secara sosiologis, korupsi merupakan tindakan desosialisasi, yaitu suatu tindakan yang tidak mempedulikan hubungan-hubungan dalam sistem sosial. Mengabaikan kepedulian sosial merupakan salah satu ciri korupsi. Pelaku tidak peduli terhadap hak-hak orang lain, yang dipentingkan hak individunya dapat terpenuhi, meskipun harus mengorbankan kepentingan orang lain. Dalam cara pandang sosiologis maka korupsi di Indonesia dapat dibagi dalam tiga model. Pertama, *corruption by need*, artinya kondisi yang membuat orang harus korupsi; apabila tidak korupsi atau melakukan penyimpangan maka tidak dapat hidup. Kedua, *corruption by greed*, artinya korupsi yang memang karena serakah yaitu sekalipun secara ekonomi cukup tetapi tetap saja korupsi. Ketiga, *corruption by chance*, artinya korupsi terjadi karena adanya

---

<sup>29</sup> Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986, hlm. 130.

<sup>30</sup> Evi Hartanti, *Tindak ... Op.Cit*, hlm. 8.



kesempatan.<sup>31</sup> Susan Rose-Ackerman mendefinisikan korupsi sebagai penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan pribadi. Hubungan pemberi-penerima jasa di sektor publik membuka peluang untuk berkorupsi. Definisi ini memberikan pengertian begitu saja tanpa memisahkan perbedaan antara peran umum dengan peran pribadi seorang pelaku.<sup>32</sup> Karena pada hakikatnya memang sangat sulit membedakan kapan ketika seseorang berlaku sebagai pejabat publik dan ketika dia menjadi seorang individu.

Pengertian korupsi berkembang sesuai dengan perubahan yang dialami oleh masyarakat. Beberapa pengertian korupsi berdasarkan :

1. Rumusan Korupsi dengan titik berat jabatan pemerintahan

- a. Menurut L. Bayley

Korupsi dikaitkan dengan perbuatan penyuapan yang berkaitan dengan penyalahgunaan wewenang atau kekuasaan sebagai akibat adanya pertimbangan dari mereka yang memegang jabatan bagi keuntungan pribadi.<sup>33</sup>

- b. Menurut M, Mc Mullan

Seorang pejabat pemerintah dikatakan korup apabila ia menerima uang yang dirasakan sebagai dorongan untuk melakukan sesuatu yang ia bisa lakukan dalam tugas jabatannya padahal ia selama menjalankan tugasnya

---

<sup>31</sup> KPHA. Tjandra Sridjaja Pradjonggo, Sifat Melawan Hukum Dalam Tindak pidana Korupsi, Indonesia Lawyer Club, 2010, hlm. 1-2.

<sup>32</sup> Susan Rose-Ackerman, diterjemahkan oleh toenggoel P. Siagian, Korupsi Pemerintahan Sebab, Akibat dan reformasi dikutip dari *Ibid.*, hlm. 2.

<sup>33</sup> Martiman Prodjohamidjojo, Penerapan ... op.cit. hlm. 9.

tidak boleh berbuat demikian atau menjalankan kebijakannya secara sah untuk alasan yang tidak benar dan dapat merugikan kepentingan umum.<sup>34</sup>

c. Menurut J.S. Nye

Korupsi sebagai perilaku yang menyimpang dari kewajiban-kewajiban normal suatu peran instansi pemerintah, karena kepentingan pribadi demi mengejar status atau gengsi, atau melanggar peraturan dengan jalan melakukan atau mencari pengaruh bagi kepentingan pribadi. Hal itu mencakup tindakan, seperti penyuapan (memberi hadiah dengan maksud menyelewengkan seseorang dalam kedudukan pada jawatan dinas); nepotisme (kedudukan saudaranya sendiri didahulukan, khususnya dalam pemberian jabatan atau memberikan perlindungan dengan alasan hubungan asal-usul dan bukannya berdasarkan pertimbangan prestasi; penyalahgunaan atau secara tidak sah menggunakan sumber penghasilan negara untuk kepentingan pribadi).<sup>35</sup>

2. Rumusan korupsi dengan titik berat pada kepentingan umum

Menurut Carl J. Friesrich

Bahwa pola korupsi dapat dikatakan ada apabila seseorang memegang kekuasaan yang berwenang untuk melakukan hal-hal tertentu seperti seorang pejabat yang bertanggungjawab melalui uang atau semacam hadiah lainnya yang tidak diperbolehkan oleh undang-undang; membujuk untuk mengambil langkah yang menolong siapa saja yang menyediakan

---

<sup>34</sup> Ibid.

<sup>35</sup> Ibid.

hadiah dan dengan demikian benar-benar membahayakan kepentingan umum.<sup>36</sup>

### 3. Rumusan Korupsi dari sisi pandang sosiologi

Menurut Syed Husein Alatas

Terjadinya korupsi apabila seorang pegawai negeri menerima pemberian yang disodorkan oleh seseorang dengan maksud mempengaruhinya agar memberikan perhatian istimewa pada kepentingan-kepentingan si pemberi. Kadang-kadang juga berupa perbuatan menawarkan pemberian uang atau hadiah lain yang menggoda pejabat, termasuk dalam pengertian ini juga pemerasan yakni permintaan pemberian atau hadiah seperti itu dalam pelaksanaan tugas-tugas publik.<sup>37</sup>

Colin memberi pengertian yang hampir sama dengan Alatas mengenai korupsi. Dia menyatakan bahwa korupsi adalah perilaku yang menyimpangkan kewajiban-kewajiban formal dari peran publik untuk memperoleh kesejahteraan pribadi yang lebih banyak dan melibatkan unsur-unsur tidak hanya personal, tetapi juga keluarga dekat dengan klik-klik pribadi.<sup>38</sup>

Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut, definisi korupsi dapat dipandang dari berbagai aspek, bergantung pada disiplin ilmu yang dipergunakan.<sup>39</sup> Demikian pula dalam perspektif hukum, korupsi merupakan

---

<sup>36</sup> Ibid.

<sup>37</sup> Ibid.

<sup>38</sup> Colin, Pendidikan Anti korupsi, LP3 UMY, Yogyakarta, 2004, hlm. 32.

<sup>39</sup> Suyatno, Korupsi, kolusi dan Nepotisme dikutip dari KPHA. Tjandra Sridjaja Pradjonggo, sifat ... op.cit., hlm. 2.

konsep hukum yang secara definitif diatur dalam undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001, tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pengertian tindak pidana korupsi dengan tegas diatur dalam sejumlah pasal dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan keuangan negara diatur dalam pasal 2 ayat 1 yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh tahun) dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)
- (2) Dalam hal tidak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.

Adapun elemen dari Pasal 2 ayat (1) UU No 31 Tahun 1999 ini adalah:

a. Secara melawan hukum

Yang dimaksud dengan melawan hukum adalah mencakup perbuatan melawan hukum formil maupun materil. Melawan hukum secara formil berarti perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan Undang-Undang. Sedangkan melawan hukum secara materil adalah bahwa meskipun perbuatan itu tidak ada diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun adalah melawan hukum apabila perbuatan itu dianggap tercela karena tidak sesuai

dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan social dalam masyarakat, seperti bertentangan dengan adat-istiadat, kebiasaan, moral, nilai agama, dan sebagainya, maka perbuatan itu dapat dipidana (penjelasan pasal 2).<sup>40</sup>

Pengertian Perbuatan melawan hukum adalah:

1. Melanggar undang-undang
2. Melanggar hak subjektif orang lain, seperti:
  - a) Kebebasan
  - b) Kehormatan
  - c) Nama baik
  - d) Dan lain-lain
3. Hak-hak atas kekayaan, seperti:
  - a) Hak-hak kebendaan
  - b) Hak mutlak lainnya
4. Bertentangan dengan kewajiban hukum sipembuat :
  - a) Kewajiban-kewajiban yang tertulis
  - b) Kewajiban yang tidak tertulis
5. Bertentangan dengan kesusilaan
6. Bertentangan dengan kepatutan, seperti:
  - a) Perbuatan yang sangat merugikan orang lain tanpa kepentingan yang layak

---

<sup>40</sup> Darwan Prinst, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002 ), hlm. 29-30.

b) Perbuatan-perbuatan yang tidak berguna, yang menimbulkan bahaya terhadap orang lain, dimana menurut manusia normal hal itu harus diperhatikan.

b. Melakukan perbuatan Memperkaya Diri Sendiri atau Orang Lain atau Korporasi

Adapun perbuatan yang dilakukan oleh elemen ini adalah:

1. Memperkaya diri sendiri

Artinya bahwa dengan perbuatan melawan hukum itu pelaku menikmati bertambahnya kekayaan atau harta benda miliknya sendiri.

2. Memperkaya orang lain

Maksudnya akibat perbuatan hukum dari pelaku, ada orang lain yang menikmati bertambahnya kekayaannya atau bertambahnya harta bendanya. Jadi disini yang diuntungkan bukan pelaku langsung.

3. Memperkaya korporasi

Atau mungkin juga yang mendapat keuntungan dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku adalah suatu korporasi, yaitu kumpulan orang atau kumpulan kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum (Pasal 1 angka (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999).

c. Dapat merugikan keuangan Negara atau Perekonomian Negara

Dari rumusan elemen ini diketahui bahwa tindak pidana korupsi adalah delik formil, artinya akibat itu tidak perlu sudah terjadi. Akan tetapi, apabila

perbuatan itu dapat/mungkin merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, perbuatan pidana sudah selesai dan sempurna dilakukan.

Keuangan Negara adalah seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

1. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat, lembaga Negara, baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah.
2. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Negara Daerah, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal Negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara.

Perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh rakyat.

Hukumannya adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh tahun) dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dilakukan dalam keadaan tertentu, seperti pada waktu Negara dalam keadaan bahaya sesuai undang-undang yang berlaku, pada waktu terjadi bencana nasional, sebagai pengulangan tindak pidana korupsi (*recidivist*), atau pada waktu Negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter, maka pidana mati dapat dijatuhkan. Ancaman pidananya adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh tahun) dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pengertian Tindak pidana korupsi menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, dapat dilihat dari dua segi, yaitu korupsi aktif dan korupsi pasif.<sup>41</sup>

Korupsi aktif :

1. Secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara (Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999).
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara (Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999).

---

<sup>41</sup> Ibid., hlm. 2.



3. Memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut (Pasal 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999).
4. Percobaan, pembantuan, atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi. (Pasal 15 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999).
5. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatan yang bertentangan dengan kewajibannya (Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001).
6. Memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya (Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001).
7. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili (Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001).
8. Pemborong, ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan, atau penjual bahan bangunan yang pada waktu menyerahkan bahan bangunan, melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang, atau keselamatan negara dalam keadaan bahaya (Pasal 7 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001).

9. Setiap orang yang bertugas mengawasi pembangunan atau penyerahan bahan bangunan, sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam huruf a (Pasal 7 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001).
10. Setiap orang yang pada waktu menyerahkan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keselamatan negara dalam keadaan perang (Pasal 7 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001).
11. Setiap orang yang bertugas mengawasi penyerahan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam huruf c (Pasal 7 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001).
12. Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut (Pasal 8 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001).
13. Pegawai negeri atau selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu,

dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi (Pasal 9 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001).

14. Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang memberikan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja: menggelapkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan di muka pejabat yang berwenang, yang dikuasai karena jabatannya; atau membiarkan orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut; atau membantu orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut (Pasal 10 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001).

15. Pegawai negeri atau Penyelenggara Negara yang:

- a. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, atau menerima pembayaran dengan potongan atau mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri (Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001).
- b. Pada waktu menjalankan tugas meminta, menerima, atau memotong pembayaran kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang

lain atau kas umum tersebut mempunyai hutang kepadanya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan hutang ( huruf f).

- c. Pada waktu menjalankan tugas memita atau menerima pekerjaan, atau penyerahan barang seolah-olah merupakan hutang kepada dirinya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan hutang (huruf g).
  - d. Pada waktu menjalankan tugas telah menggunakan tanah negara yang di atasnya terdapat hak pakai, seolah-olah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, telah merugikan orang yang berhak, padahal diketahuinya bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang undangan, atau
  - e. Baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan yang pada dilakukan perbuatan, untuk seuruhnya atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya (huruf i)
16. Memberi hadiah kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan itu (Pasal 13 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999).

Korupsi Pasif :

- 1. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji karena berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang

bertentangan dengan kewajibannya (Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001).

2. Hakim atau Advokat yang menerima pemberian atau janji untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili atau untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang diberikan berhubungan dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili (Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001).
3. Orang yang menerima penyerahan bahan atau keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia yang membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001).
4. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji itu diberikan karena kekuasaan atau wewenang yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya (Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001).
5. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya, atau sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak

melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya (Pasal 12 huruf b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001).

6. Hakim yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili (Pasal 12 huruf c Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001).
7. Advokat yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji itu diberikan untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang diberikan berhubungan dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili (Pasal 12 huruf d Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001).
8. Setiap pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima gratifikasi yang diberikan berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya (Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001).

## **B. Pengertian Delik Gratifikasi dalam Tindak Pidana Korupsi**

Gratifikasi merupakan tindak pidana baru yang diatur dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001. Pada realitanya masyarakat umum belum begitu memahami tentang istilah gratifikasi, meskipun gratifikasi sudah menjadi kebiasaan orang timur termasuk juga di Indonesia.

Pegawai Negeri atau penyelenggara negara sering tidak menyadari bahwa mereka telah melakukan praktek gratifikasi. Misal penerimaan hadiah oleh

pejabat dan keluarganya dalam suatu acara pribadi atau menerima pemberian tertentu seperti diskon yang tidak wajar, atau mendapat fasilitas perjalanan.

Hal semacam ini lama kelamaan menjadi kebiasaan yang nantinya di indikasi akan mempengaruhi pengambilan keputusan oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara yang bersangkutan. Realita yang terjadi dalam masyarakat banyak orang beranggapan bahwa pemberian itu sekedar tanda terima kasih dan sah-sah saja untuk dilakukan, namun kenyataannya pemberian tersebut selalu dikaitkan dengan jabatan si penerima serta patut diduga adanya kepentingan-kepentingan dari si pemberi dan pada saatnya nanti pejabat penerima akan berbuat sesuatu untuk kepentingan pemberi sebagai balas jasa.

Menurut Sjahrudin Rasul, pada hakekatnya gratifikasi adalah sesuatu pemberian yang membuat penerima menjadi tidak bisa tidur, was-was, stress dan terpikirkan terus menerus. Hal ini berbeda dengan yang dikemukakan oleh Suhariyono Ar, bahwa gratifikasi diambil dari bahasa Inggris (*gratification*) yang terjemahan bebasnya adalah pemberian hadiah yang menyenangkan.<sup>42</sup>

Gratifikasi menurut kata yang tidak umum (*not a common word*) merupakan suatu *bonus for workers or dividend for shareholders*. Berdasarkan Kamus Hukum, gratifikasi berasal dari bahasa Belanda "*gratificatie*" yang berarti hadiah uang, atau pemberian uang, sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia gratifikasi adalah uang hadiah kepada pegawai di luar gaji.

---

<sup>42</sup> Suhariyono Ar, *Pembuktian Terbalik dan Keberadaan Komisi Pemberantasan Korupsi*, Buletin Legalitas, 2001, hlm. 7.

Pengertian gratifikasi dalam kamus hukum yang membatasi hanya pada hadiah yang berupa uang seperti extra pay, bonus dan uang bantuan.<sup>43</sup>

Dalam Black Law Dictionary dinyatakan, bahwa “*gratification*” adalah:

“*Archaic. A voluntarily given reward or recompense for a service or benefit; a gratuity*”.<sup>44</sup>

Jenis tindak pidana menerima “gratifikasi” diatur dalam Pasal 12 B jo. Pasal 12 C Undang-undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pasal 12 B :

(1) Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Yang nilainya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi;
- b. Yang nilainya kurang dari Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.

(2) Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana

---

<sup>43</sup> Aryanto Sutadi, Gratifikasi dan Keseharian Polisi kita, terdapat dalam <http://hukum.kompasiana.com/2011/11/29/aryanto-sutadi-gratifikasi-dan-keseharian-polisi-kita/>

<sup>44</sup> Bryan A Garner, *Black's Law Dictionary*, eight edition, United States of America, 2004, hlm, 721.



penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 12 C :

- (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 B ayat (1) tidak berlaku, jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- (2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilakukan oleh penerima gratifikasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima.
- (3) Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal menerima laporan wajib menetapkan gratifikasi dapat menjadi milik penerima atau milik negara.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan penentuan status gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur dalam Undang-undang tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Berdasarkan perumusan gratifikasi dalam Pasal 12 B dan 12 C diatas, unsur dari gratifikasi adalah :

1. Pelaku penerima gratifikasi harus pegawai negeri atau penyelenggara negara.

2. Pemberian itu berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban dan tugasnya.

3. Penerima gratifikasi tidak melaporkan pemberian itu kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK)

Bertentangan kewajiban yang dimaksud dalam perumusan delik gratifikasi berarti bertentangan dengan tugas atau apa yang harus dilakukannya. Untuk itu harus diperhatikan tugas dan fungsi dari Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara. Pegawai Negeri atau Penyelenggara negara sering tidak menyadari bahwa mereka telah melakukan praktek gratifikasi. Misal penerimaan hadiah oleh pejabat dan keluarganya dalam suatu acara pribadi atau menerima pemberian tertentu seperti diskon yang tidak wajar, atau mendapat fasilitas perjalanan.

Tindak Pidana Korupsi “Gratifikasi” berbeda dengan tindak pidana korupsi “suap” dan “pemerasan”. Dalam tindak pidana korupsi “gratifikasi” tidak terjadi kesepakatan atau “deal” berapa besar nilai uang atau benda berharga dan di mana uang atau benda berharga tersebut dilakukan penyerahan serta siapa dan kapan uang atau benda berharga itu diserahkan, antara pemberi gratifikasi dengan pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima gratifikasi, tetapi dalam tindak pidana korupsi “suap” telah terjadi “deal” antara pemberi suap dengan pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima suap, yaitu “deal” mengenai berapa besar nilai uang

atau benda berharga dan di mana uang atau benda berharga tersebut dilakukan penyerahan serta siapa dan kapan uang atau benda berharga itu diserahkan.<sup>45</sup>

Tindak pidana korupsi “gratifikasi” juga berbeda dengan tindak pidana korupsi “pemerasan”, karena dalam tindak pidana korupsi “pemerasan” walaupun terjadi penyerahan sejumlah uang atau benda berharga dari korban pemerasan kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang melakukan pemerasan, tidak berdasarkan kesepakatan tetapi karena keterpaksaan.<sup>46</sup>

Dengan demikian semakin jelas perbedaan pengertian gratifikasi dengan pengertian suap ataupun pemerasan, karena sifatnya gratifikasi itu adalah pemberian dalam arti luas, dimana pegawai negeri sipil atau penyelenggara negara bersifat pasif dan yang lebih bersifat aktif adalah pemberi gratifikasi, gratifikasi juga tidak ada deal antara pegawai negeri sipil atau penyelenggara negara dengan pemberi gratifikasi.<sup>47</sup>

Dalam penjelasan Pasal 12 B ayat (1) ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan “gratifikasi” adalah pemberian dalam arti luas, yaitu meliputi pemberian uang, barang, rabat atau discount, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.<sup>48</sup>

---

<sup>45</sup> Ermansjah Djaja, *Meredesain ... op.cit.*, hlm. 71-72.

<sup>46</sup> *Ibid.*, hlm. 72.

<sup>47</sup> *Ibid.*, hlm. 72.

<sup>48</sup> KPHA. Tjandra Sridjaja Pradjonggo, *Sifat ... op.cit.*, hlm. 146.

Berdasarkan penjelasan pasal 12B ayat 1 ini dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa ternyata pengertian gratifikasi ini sama dengan pengertian suap pasif, khususnya pegawai negeri yang menerima suap berupa penerimaan dari pemberian-pemberian dalam arti luas yang terdiri atas benda, jasa, fasilitas, dan sebagainya.
2. Karena berupa penyuaipan pasif, berarti tidak termasuk pengertian suap aktif, maksudnya tidak bisa mempersalahkan dan mempertanggungjawabkan pidana dengan menjatuhkan pidana pada pemberi gratifikasi menurut Pasal 12B ini.
3. Dengan demikian, luasnya pengertian gratifikasi ini seperti yang diterangkan dan dijelaskan dalam penjelasan mengenai Pasal 12B ayat 1 ini, tidak bisa tidak bahwa tindak pidana korupsi gratifikasi ini menjadi tumpang tindih dengan pengertian tindak pidana suap pasif pada Pasal 5 ayat (2), Pasal 6 ayat (2), dan Pasal 12 huruf a, b, dan c.<sup>49</sup>

Perbuatan yang dilarang dalam pasal 12 Undang-undang adalah menerima hadiah atau janji. Hadiah berarti suatu pemberian berupa barang, uang atau jasa. Sedangkan janji adalah suatu pernyataan kesanggupan akan memberi, menyerahkan, melakukan atau tidak melakukan sesuatu di kemudian hari. Hadiah atau janji itu diketahui atau patut diduga.<sup>50</sup>

---

<sup>49</sup> Adami Chazawi, *Hukum Pidana Materil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Bayumedia Publishing, Jakarta, 2005, hlm. 259-260.

<sup>50</sup> Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

- Untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; atau
- Sebagai akibat atau disebabkan telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya; atau
- Untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili; atau
- Untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang diberikan, berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili; atau
- Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri; atau
- Meminta, menerima, atau memotong pembayaran kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang lain atau kas umum, seolah-olah pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kas umum tersebut mempunyai hutang kepadanya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan hutang;
- Pada waktu menyelenggarakan tugas meminta atau menerima pekerjaan, atau penyerahan barang, seolah-olah merupakan hutang kepada dirinya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan hutang; atau
- Telah menggunakan tanah negara yang di atasnya terdapat hak pakai, seolah-olah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, telah

merugikan orang yang berhak, padahal diketahuinya bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; atau

- Langsung atau tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan, yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruhnya atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya.

Menurut para ahli, macam-macam kasus yang dapat digolongkan sebagai gratifikasi adalah:<sup>51</sup>

- a. Pembiayaan kunjungan kerja lembaga legislatif karena hal ini dapat mempengaruhi legislasi dan implementasinya oleh eksekutif.
- b. Cinderamata bagi guru (PNS) setelah pembagian rapor/ kelulusan. Pungutan liar di jalan raya dan tidak disertai tanda bukti dengan tujuan sumbangan tidak jelas, oknum yang terlibat bisa jadi dari petugas kepolisian (polisi lalu lintas), retribusi (dinas pendapatan daerah), LLAJR dan masyarakat (preman). Apabila kasus ini terjadi KPK menyarankan pelaporan yang dipublikasikan ke media massa dan penindakan tegas pada pelaku. Penyediaan biaya tambahan (*fee*) 10-20 persen dari nilai proyek.
- c. Uang retribusi masuk pelabuhan tanpa tiket yang dilakukan oleh Instansi Pelabuhan, Dinas Perhubungan, dan Dinas Pendapatan Daerah.
- d. Parsel ponsel canggih keluaran terbaru dari pengusaha ke pejabat.
- e. Perjalanan wisata bagi bupati menjelang akhir jabatan.

---

<sup>51</sup> Evi Hartanti, *Tindak .. op.cit.*, hlm. 136.

- f. Pembangunan tempat ibadah di kantor pemerintah (karena biasanya sudah tersedia anggaran untuk pembangunan tempat ibadah dimana anggaran tersebut harus dipergunakan sesuai dengan pos anggaran dan keperluan tambahan dana dapat menggunakan kotak amal.
- g. Hadiah pernikahan ke keluarga PNS yang melewati batas kewajaran.
- h. Pengurusan KTP/SIM/Paspor yang "dipercepat" dengan uang tambahan.
- i. Mensponsori konferensi internasional tanpa menyebutkan biaya perjalanan yang transparan dan kegunaannya, adanya penerimaan ganda, dengan jumlah tidak masuk akal.
- j. Pengurusan izin yang dipersulit.

Pelaku tindak pidana korupsi “gratifikasi” dapat dijerat atau didakwa dengan pasal-pasal:

1. Pasal 12 B juncto 12 C;
2. Pasal 13; dan
3. Pasal 17.

### **C. Subjek Hukum dan Ruang Lingkup Delik Gratifikasi**

Rumusan subjek hukum dalam delik gratifikasi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada umumnya hampir sama dengan subjek hukum pada hukum pidana umum.

Subjek hukum delik gratifikasi dapat dibedakan menjadi 2, sesuai dengan sifat dari delik gratifikasi tersebut yakni delik gratifikasi bersifat aktif dan

delik gratifikasi bersifat pasif. Subjek hukum dari delik gratifikasi bersifat aktif adalah setiap orang (orang perorangan dan korporasi) sedangkan Subjek hukum delik gratifikasi bersifat pasif adalah pegawai negeri atau penyelenggara negara.

Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 mengkualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi adalah setiap orang (orang perorangan dan korporasi) yang memberi hadiah atau janji kepada Pegawai Negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan itu. Pelaku dari tindak pidana korupsi di sini adalah orang perorangan atau korporasi, baik dalam bentuk Badan Hukum (PT, IMA, Koperasi, Yayasan) ataupun bukan badan hukum (perkumpulan).<sup>52</sup>

Pasal 13 ini tidak mengkualifikasi sebagai pelaku Pejabat atau Pegawai Negeri yang menerima hadiah atau janji itu. Akan tetapi, sebaliknya hanya menghukum orang yang menyuap atau menyogok Pejabat atau Pegawai Negeri itu. Elemen atau unsur dari pasal ini tentang subjek atau pelaku pemberi gratifikasi baik berstatus Penyelenggara Negara atau PNS maupun non PNS adalah:<sup>53</sup>

a. Memberi hadiah atau janji

Menurut elemen atau unsur ini ada sesuatu (hadiah atau janji) yang diberikan kepada Pegawai Negeri. Hadiah berarti pemberian, sedangkan janji berarti permufakatan atau kesanggupan akan memberikan sesuatu

---

<sup>52</sup> Darwan Prinst, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ...* op.cit., hlm. 58.

<sup>53</sup> *Ibid.*, Hlm. 58-62.



atau melakukan sesuatu kepada pegawai negeri yang disuap atau disogok tersebut. Bentuk pemberian (hadiah) atau janji itu dapat dalam bentuk apa pun juga. Misalnya materi, barang, jasa atau kenikmatan. Umpamanya, diberi atau akan diberi uang, mobil, rumah, baju, diajak nonton atau malah akan diberi kenikmatan seksual dan sebagainya.

b. Kepada Pegawai Negeri

Hadiah atau janji itu haruslah diberikan kepada Pegawai Negeri, yaitu seperti dimaksud dalam:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok Kepegawaian
2. Pasal 92 KUHP
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

c. Karena/Berhubungan dengan Jabatan

Pemberian hadiah atau janji itu adalah dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut. Di sini setiap orang (orang perorangan atau korporasi) dilarang memberi hadiah atau janji kepada Pegawai Negeri (Pegawai Negeri Sipil), Militer, atau yang disamakan dengan Pegawai Negeri). Misalnya kepada Kepala Desa/Lurah, Camat, Bupati, Gubernur, Menteri, Presiden, anggota DPR/DPRD, dan Pegawai Negeri lainnya.

Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 mengatur subjek hukum delik gratifikasi adalah

pegawai negeri ataupun penyelenggara negara yang menerima gratifikasi (hadiah atau janji) dari seseorang (perseorangan dan korporasi).

Menurut Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pengertian pegawai negeri mengalami perluasan. Undang-undang ini memperluas pengertian Pegawai Negeri sebagai berikut :

1. Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Pegawai Negeri Meliputi :

- a. Pegawai pada: MA, MK
- b. Pegawai pada Kementrian/Departemen dan Lembaga Pemerintah Non Departemen
- c. Pegawai pada Kejaksaan
- d. Pegawai pada Bank Indonesia
- e. Pimpinan dan pegawai pada sekretariat MPR/DPR/DPD/DPRD Provinsi/Dati II
- f. Pegawai dan Perguruan Tinggi
- g. Pegawai pada komisi atau badan yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang, Keppres maupun PP
- h. Pimpinan dan pegawai pada Sekretariat Presiden, Sekretariat Wakil Presiden, Sekretariat Kabinet dan Sekretariat Militer

- i. Pegawai pada BUMN dan BUMD
  - j. Pegawai pada Badan Peradilan
  - k. Anggota TNI dan POLRI serta Pegawai Sipil di Lingkungan TNI dan POLRI
  - l. Pimpinan dan Pegawai di lingkungan Pemda Dati I dan Dati II
2. Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang kepegawaian.

Menurut Pasal 2 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974, pegawai negeri terdiri dari :

- a. Pegawai negeri sipil
  - 1) Pegawai negeri sipil pusat
  - 2) Pegawai negeri sipil daerah
  - 3) Pegawai negeri sipil yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah.

Pegawai negeri sipil yang dimaksud adalah Pegawai Badan Usaha Milik Negara dan Pegawai Badan Usaha Milik Daerah.

- b. Angkatan Bersenjata Republik Indonesia
  - 1) Angkatan Darat
  - 2) Angkatan Laut
  - 3) Angkatan Udara
  - 4) Angkatan Kepolisian

Menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, Pegawai Negeri terdiri dari :

- a. Pegawai Negeri Sipil di Daerah

b. Pegawai Negeri Sipil Daerah

Menurut pasal 2 Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999, pegawai negeri terdiri dari :

a. Pegawai Negeri Sipil

1) Pegawai Negeri Sipil Pusat

2) Pegawai Negeri Sipil Daerah

b. Anggota Tentara Nasional Indonesia

c. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia

d. Pegawai tidak tetap

3. Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam kitab undang-undang hukum pidana.

Pegawai negeri menurut Pasal 92 KUHP adalah meliputi :

a. Orang yang dipilih dalam pemilihan umum yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum;

b. Orang yang bukan karena Pemilihan Umum menjadi anggota Badan Pembentuk undang-undang;

c. Badan Pemerintah;

d. Badan Perwakilan Rakyat;

e. Dewan waerschap;

f. Kepala rakyat Indonesia Asli;

g. Kepala Golongan Timur Asing;

h. Hakim;

i. Hakim wasit;

- j. Hakim Pengadilan Administratif;
  - k. Ketua/Anggota Pengadilan agama;
  - l. Semua Anggota Angkatan Perang (TNI);
4. Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah.
  5. Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah.
  6. Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat.

Penyelenggara Negara menurut pasal 1 butir 1 undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 adalah pejabat negara yang menjalankan fungsi Eksekutif, Legislatif, atau Yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugasnya berkaitan dengan penyelenggara negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penyelenggara Negara menurut Pasal 2 Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 adalah :

1. Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara
2. Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara
3. Menteri
4. Gubernur
5. Hakim
6. Pejabat Negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku:
  - a. Duta Besar

- b. Wakil gubernur
  - c. Bupati/walikota
7. Pejabat Lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku:
- a. Komisaris, direksi, pejabat struktural pada BUMN dan BUMD
  - b. Pimpinan BI dan Pimpinan Badan Penyehatan Perbankan Nasional
  - c. Pimpinan perguruan tinggi negeri
  - d. Pejabat eselon satu dan pejabat lain yang disamakan pada lingkungan sipil, militer dan kepolisian negara RI
  - e. Jaksa
  - f. Penyidik
  - g. Panitera pengadilan
  - h. Pimpinan dan bendahara proyek.

Ruang lingkup delik gratifikasi, mengatur tentang pemberian kepada pegawai negeri sipil ataupun pejabat negara. Ruang lingkup delik gratifikasi terbagi menjadi dua yakni gratifikasi bersifat aktif dan gratifikasi yang bersifat pasif. Gratifikasi dikatakan bersifat aktif ketika pelaku memberi gratifikasi, dalam hal ini pelaku tersebut baik berstatus sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil atau Pejabat Negara. Sedangkan gratifikasi bersifat pasif yakni ketika pelaku menerima gratifikasi, pelaku gratifikasi pasif haruslah seorang pegawai negeri ataupun penyelenggara negara, dalam hal ini gratifikasi tersebut

diberikan dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya.

#### **D. Klasifikasi Delik Gratifikasi dalam Undang-undang Tindak Pidana Korupsi**

Klasifikasi delik gratifikasi dalam Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dapat dibagi menjadi beberapa, yaitu :

##### 1. Klasifikasi delik gratifikasi berdasarkan sifatnya

###### a. Delik gratifikasi bersifat aktif

Delik gratifikasi bersifat aktif “memberi gratifikasi” diatur dalam pasal 13 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Unsur pasal tersebut apabila dirinci, antara lain :

1. Setiap orang;
2. Memberi hadiah atau janji;
3. Kepada pegawai negeri; dan
4. Dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut.

###### b. Delik gratifikasi bersifat pasif

Delik gratifikasi bersifat pasif “menerima gratifikasi” diatur dalam pasal 12 B Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Subyek ataupun pelaku delik gratifikasi bersifat pasif atau menerima gratifikasi khusus mengatur pegawai negeri atau penyelenggara negara, berbeda dengan gratifikasi dalam arti aktif yang mengatur setiap orang.

2. Klasifikasi delik gratifikasi berdasarkan jumlah objeknya

a. Delik gratifikasi bernilai sepuluh juta atau lebih

Unsur Tindak Pidana korupsi “menerima gratifikasi bernilai sepuluh juta rupiah atau lebih” seperti diatur dalam Pasal 12 B ayat (1) huruf a, yaitu :

- Pegawai negeri atau penyelenggara negara;
- Menerima;
- Gratifikasi nilainya Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih;
- Berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajibannya atau tugasnya.

b. Delik gratifikasi bernilai dibawah sepuluh juta

Unsur Tindak Pidana korupsi “menerima gratifikasi bernilai dibawah sepuluh juta rupiah” seperti diatur dalam Pasal 12 B ayat (1) huruf b, yaitu :

- Pegawai negeri atau penyelenggara negara;
- Menerima;
- Gratifikasi nilainya dibawah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);



- Berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajibannya atau tugasnya.

Pembedaan tersebut memiliki konsekuensi hukum pidana formalnya atau hukum acaranya, khususnya soal beban pembuktian. Dengan demikian, ketentuan pasal 12 B UU Antikorupsi, di samping mengandung rumusan tindak pidana korupsi, juga beban pembuktian atau aspek hukum pidana formal.<sup>54</sup> Delik gratifikasi kepada seorang pegawai negeri atau penyelenggara negara yang nilainya Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi atau disebut beban pembuktian terbalik. Sedangkan Delik gratifikasi kepada seorang pegawai negeri atau penyelenggara negara yang nilainya kurang dari Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum atau disebut beban pembuktian biasa.

Ketentuan Pasal 12 C ayat (1) tersebut di atas merupakan dasar alasan pemaaf atau alasan pembenar akibat pemberian gratifikasi. Apabila hal tersebut dianggap sebagai alasan pemaaf akibatnya menghilangkan pertanggungjawaban atau kesalahan. Apabila dianggap sebagai alasan pembenar, maka menghilangkan sifat melawan hukumnya perbuatan. Dengan demikian, terpenuhinya ketentuan pasal 12 C ayat (1) mengakibatkan putusan yang dijatuhkan berupa “lepas dari segala tuntutan hukum”.<sup>55</sup> Putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau *onslag van recht vervolging* diatur dalam

---

<sup>54</sup> *Ibid.*,

<sup>55</sup> Hari Sasangka, *Komentar Korupsi* dikutip dari *Ibid.* Hlm. 147.

Pasal 191 ayat (2) KUHP. Kriteria untuk diputus *onstlag van recht vervolging* antara lain :

1. Apa yang didakwakan kepada terdakwa memang terbukti secara sah dan meyakinkan;
2. Tetapi sekalipun terbukti, hakim dapat berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan tidak merupakan tindak pidana.<sup>56</sup>

#### **E. Perspektif Hukum Islam Terhadap Delik Gratifikasi Dalam Tindak Pidana Korupsi**

Korupsi, di dalam perspektif *fiqh* Hukum Islam, terdapat 2 (dua) macam konsepsi, hal mana atau perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi, antara lain :

- 1) *Al Risywah*; dan
- 2) *Al Ghulul*

*Al Risywah* adalah sesuatu (uang atau benda) yang diberikan kepada seseorang untuk mendapatkan sesuatu yang diharapkan.<sup>57</sup> Menurut Ibrahim an-Nakha'i *Al Risywah* atau suap adalah “suatu yang diberikan kepada seseorang untuk menghidupkan kebathilan atau untuk menghancurkan kebenaran”. Suap bisa terjadi apabila unsur-unsurnya telah terpenuhi.

Unsur-unsur suap meliputi : *pertama* yang disuap (*al-Murtasyi*); *kedua*, penyuap (*al-Rosyi*); dan *ketiga*, suap (*al-Risywah*). Baik yang menyuap

---

<sup>56</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan, Permasalahan, dan penerapan KUHP* dikutip dari *Ibid*.

<sup>57</sup> Moh. Asyiq Amrulloh, *Korupsi Dalam Perspektif Fiqh* dalam Eryvn Kaffah dan Moh. Asyiq Amrulloh (editor), *Fiqh Korupsi. Korupsi Amanah vs Kekuasaan, Solidaritas Masyarakat Transparansi NTB (SOLIDARITAS NTB)*, Mataram, 2003, hlm. 276.

maupun yang disuap kedua-duanya dilaknat oleh Rasulullah Saw. sebagai bentuk ketidaksukaan beliau terhadap perbuatan keduanya. Rasulullah Saw. bersabda : “*orang yang menyuap dan disuap akan masuk neraka*” (HR. Ath-Thabrani – As-Suyuthi, 2 : 25) dan hadits yang berbunyi, “*Allah melaknat orang yang menyuap, orang yang disuap dan penghubung yang berjalan di antara keduanya*” (HR. Ahmad – As-Suyuthi, 2 : 124).<sup>58</sup>

Dewasa ini kecenderungan suap marak terjadi dalam praktek-praktek bukan saja penegakan hukum, namun juga pelaksanaan atau penyelenggaraan negara. Perbuatan-perbuatan yang dikategorikan *Al Risywah*, baik secara langsung atau tidak langsung merugikan masyarakat. Dengan demikian suap atau *Al Risywah* dengan segala bentuknya haram hukumnya.

Berikutnya adalah *Al Ghulul*. *Al Ghulul* adalah khianat, maksudnya adalah mengambil sesuatu yang bukan haknya dengan cara sembunyi-sembunyi. Khianat juga bisa diartikan menyalahgunakan jabatan untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan. Jabatan adalah amanah, oleh sebab itu, penyalahgunaan terhadap amanat hukumnya haram dan termasuk perbuatan tercela. Perbuatan *Al Ghulul* misalnya menerima hadiah, komisi, atau apapun namanya yang tidak halal dan tidak semestinya dia terima.

Dalam suatu riwayat diceritakan pada perang *Khaibar*. Salah seorang sahabat gugur dalam perang tersebut. kabar kematian sampai pada Rasulullah Saw., kemudian Rasulullah Saw. Bersabda. “Shalatih teman kalian”. Wajah-

---

<sup>58</sup> Duski Ibrahim, *Perumusan Fikih Antikorupsi* dalam **Suyitno** (editor), *Korupsi, Hukum & Moralitas Agama (Mewacanakan Fikih Antikorupsi)*, Gama Media, Yogyakarta, 2006, hlm. 136-137.

wajah orang berubah karena terkejut mendengar sabda Rasulullah Saw. tersebut. kemudian Rasulullah Saw. menjelaskan bahwa teman yang mati tersebut telah melakukan *ghulul* (pengkhianatan, penggelapan) *ghanimah* (harta rampasan perang – oleh Penulis) di jalan Allah Swt., dan setelah diperiksa barang-barang si mayit, ternyata benar, terdapat kalung mutiara yang biasa dipakai orang Yahudi, padahal harganya tidak mencapai 2 (dua) dirham.<sup>59</sup>

Penggunaan term *Al Ghulul* dalam pengertian khianat tidak saja dijumpai pada konteks harta rampasan perang (*ghanimah*), karena Rasulullah Saw. (dalam *hadits-hadits* lain) menggunakan pengertian *Al Ghulul* untuk obyek bukan *ghanimah*. Dikatakan yang termasuk kategori *Al Ghulul* juga adalah seseorang yang mendapatkan tugas (menduduki jabatan) mengambil sesuatu di luar hak (upah, gaji) yang sudah ditentukan dan seseorang yang sedang melaksanakan tugas (memangku suatu jabatan) menerima hadiah yang terkait dengan tugasnya (jabatannya).<sup>60</sup>

Melihat subyek pelaku korupsi dalam Pasal 3 UU PTPK, sering dikaitkan dengan keberadaan seorang pejabat atau pegawai negeri yang mempunyai wewenang. Persoalan ketika manusia mendapatkan keberhasilannya dengan ditempatkannya sebagai *ulil amri* ini berkaitan dengan amanah. Amanah artinya dipercaya, seakar dengan kata iman. Sifat amanah memang lahir dari

---

<sup>59</sup> Moh. Asyiq Amrulloh, *Korupsi ... Op. Cit.*, hlm. 283-284 sebagaimana dikutip dari Manshur 'Ali Nashif, *Al-Taj al-Jami' li al-Ushul fi Ahadis al-Rasul*, Juz IV, Dar al-Fikr, Beirut, 1986, hlm. 391-392.

<sup>60</sup> *Ibid.*, hlm. 286.

kekuatan iman. Semakin menipis keimanan seseorang semakin pudar pula sifat amanah pada dirinya.<sup>61</sup>

Jabatan adalah amanah yang wajib dijaga. Segala bentuk penyalahgunaan jabatan untuk kepentingan pribadi, keluarga, orang lain, atau kelompok termasuk perbuatan tercela yang melanggar amanah. Dalam hal ini Rasulullah Saw. menegaskan : *“Barangsiapa yang kami angkat menjadi karyawan untuk mengerjakan sesuatu, dan kami beri upah menurut semestinya, maka apa yang ia ambil lebih dari upah yang semestinya, maka itu namanya korupsi”* (HR. Abu Daud).

*Al Ghulul dalam konteks ghanimah, jika ditarik pada masa kini berarti juga pencurian dana (harta kekayaan) sebelum dibagikan, termasuk di dalamnya adalah dana jaring pengaman sosial.<sup>62</sup> Contohnya adalah beberapa kasus yang menimpa para kepala desa di daerah Bantul, Imogiri pasca penerimaan dana bantuan rekonstruksi gempa D.I.Y. dan sekitarnya.*

Bentuk lain dari penyalahgunaan jabatan (*ghulul*) adalah perbuatan kolusif misalnya mengangkat orang-orang dari keluarga, teman atau sanak kerabatnya yang tidak memiliki kemampuan untuk menduduki jabatan tertentu, padahal ada orang lain yang lebih mampu dan pantas menduduki jabatan tersebut.

---

<sup>61</sup> Yunahar Ilyas, *Amanah* dalam Yunahar Ilyas, dkk., *Korupsi Dalam Perspektif Agama-Agama (Panduan Untuk Pemuka Umat)*, ctk. kesatu, Lembaga Penelitian Dan Pengembangan Pendidikan (LP3) Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2004, hlm. 99.

<sup>62</sup> Syekh Muhammad al-Hamid, *Rudud ‘Ala Abathil*, al-Maktabah al-‘Ashriyyah, Beirut, 1997, hlm. 126.

Dengan demikian perbuatan-perbuatan yang dikategorikan sebagai *Al Ghulul* adalah sebagai berikut :<sup>63</sup>

- 1) Melakukan penggelapan;
- 2) Menerima sesuatu (misalnya hadiah) karena memegang jabatan;
- 3) Mengambil sesuatu di luar gaji resmi.

Perbuatan-perbuatan itu merupakan perbuatan yang dilakukan untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan dengan cara menyalahgunakan wewenang. Menyalahgunakan wewenang dalam rangka memperoleh sesuatu yang diinginkan dikenal sekarang dengan istilah korupsi. Dengan demikian, terminologi korupsi yang sekarang padanannya dalam bahasa agama (ajaran Islam) adalah *Al Ghulul*, bukan *Al Risywah*.<sup>64</sup>

*Al Ghulul* merupakan perbuatan yang sangat jahat dan tercela. Perbuatan itu tidak hanya merugikan satu atau dua orang saja, melainkan merugikan seluruh masyarakat dari segala aspek karena harta yang diambil adalah harta masyarakat yang ada di negara (kas) yang digunakan untuk kepentingan masyarakat.

Sehingga korupsi menurut hemat penulis masuk dalam kategori *jarimah ta'zier* walaupun dengan deskripsi diatas sepintas konsep korupsi sama dengan konsep pencurian dalam *jarimah hudud*. Namun ternyata perbedaannya ada pada cara mengambil, tempat barang yang diambil, akibat barang yang diambil, dan pengaruh kepada kehidupan masyarakat umum. Mencuri lebih sukar dari pada korupsi, karena pelaku korupsi tahu persis dimana tempat

---

<sup>63</sup> Moh. Asyiq Amrulloh, *Korupsi ... Op. Cit.*, hlm. 289-290.

<sup>64</sup> *Ibid.*

harta yang akan diambilnya, apalagi jika harta itu ada dibawah kekuasaannya, akibat yang ditimbulkan sangat luas, karena yang diambil adalah uang negara, sehingga dampaknya adalah kemiskinan, penderitaan secara massal. Sedangkan pencurian hanya melibatkan pada korban individual, dan kerugian tidak akan seluas tindak pidana korupsi. Selanjutnya korupsi dapat disamakan dengan *Al-Hirabah* salah satu *jarimah hudud* yaitu pidana perampokan juga mengakibatkan penderitaan secara massal, namun di sisi bentuk perbuatan kedua tindak pidana ini sangatlah berbeda. Perampokan dilakukan dengan upaya fisik yang sangat kasar berupa pemaksaan, bahkan sampai tindakan penganiayaan sehingga harta itu didapatkannya. Sedangkan korupsi dapat dilakukan dengan cara apapun seperti menerima suap, mengambil uang yang bukan hak nya tanpa harus melakukan kekerasan. Korupsi juga memiliki beberapa jenis tindak pidana seperti yang telah dijelaskan sebelumnya misalnya berupa penyalahgunaan wewenang, suap, gratifikasi dan lainnya.

Dalam pemberian suatu hadiah kepada Pegawai atau pejabat dapat dibagi menjadi tiga bagian:<sup>65</sup>

Pertama: Hadiah Yang diharamkan bagi yang memberi maupun yang menerimanya. Yaitu, hadiah yang diberikan dengan tujuan untuk mewujudkan atau membiarkan atau melegalkan sesuatu yang batil. Maka hukum hadiah ini haram, dan tidak boleh diterima. Hal ini sebagaimana yang dilakukan Nabi Sulaiman ‘alahissalam, dia menolak hadiah Ratu Balqis dikarenakan ia

---

<sup>65</sup> Dr. al Hasyim, *Hadaya Lil Muwazhzhafin*, hal 35-79 dikutip dari <http://abufawaz.wordpress.com/>

merupakan suap-menyuap di dalam perkara agama agar nabi Sulaiman ‘alaihissalam diam darinya dan membiarkan dia beribadah kepada matahari sebagai sesembahan selain Allah Ta’ala.

Temasuk hadiah yang diharamkan pula bagi pemberi dan penerimanya adalah hadiah yang diperuntukkan bagi para pemimpin, para menteri, dan para pejabat, atas sebuah tugas yang memang wajib dilakukan oleh mereka. Atau agar mereka memberimu sesuatu yang bukan menjadi hakmu, atau mereka memaafkan kamu dari sesuatu yang tidak pantas untuk mereka maafkan.

Demikian pula memberikan hadiah kepada mereka dengan tujuan mengambil hati mereka tanpa hak, baik untuk kepentingan sekarang maupun untuk masa yang akan datang, yaitu dengan memalsukan data, atau mendahulukan pelayanan kepadanya daripada orang lain yang lebih berhak, atau memenangkan perkaranya, dan lain sebagainya.

Maka ketika itu, haram bagimu memberikan hadiah kepada mereka dan haram pula bagi mereka menerima hadiah tersebut dikarenakan itu merupakan suap-menyuap. Hal ini sebagaimana hadits yang diriwayatkan Abdullah bin Amr radhiyallahu ‘anhu, ia berkata:

*“Rasulullah melaknat orang yang menyuap dan orang yang menerima suap.”*

66

Kedua: Hadiah yang diharamkan bagi yang menerimanya, dan diberi keringanan bagi yang memberikannya.

---

<sup>66</sup> HR. Abu Daud II/324 no.3580 dan dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani dalam Shahih Al-Jami’ no.5093, dikutip dari *Ibid*.



Yaitu, pemberian hadiah yang dilakukan secara terpaksa, karena apa yang menjadi haknya tidak dikerjakan, atau disengaja diperlambat oleh pegawai bersangkutan yang seharusnya memberikan pelayanan.

Sebagai contoh, pemberian seseorang kepada pegawai atau pejabat, yang ia lakukan karena untuk mengambil kembali haknya, atau untuk mencegah kezhaliman terhadap dirinya. Apalagi ia melihat, jika sang pegawai tersebut tidak diberi uang pelicin atau sesuatu harta lainnya, maka ia akan melalaikan, atau memperlambat atau bahkan mempersulit prosesnya, atau ia memperlihatkan wajah cemberut dan masam.

Syaikhul Islam Ibnu TaImiyyah rahimahullah berkata: *“Jika seseorang memberi hadiah (dengan maksud) untuk menghentikan sebuah kezhaliman atau menagih haknya yang wajib, maka hadiah ini haram bagi yang mengambil, dan boleh bagi yang memberi”*. Sebagaimana Nabi Shallallahu alaihi wa sallam bersabda, *“Sesungguhnya aku seringkali memberi pemberian kepada seseorang, lalu ia keluar menyandang api (neraka),”* ditanyakan kepada beliau, *“Wahai Rasulullah, Mengapa engkau memberi juga kepada mereka?”* Beliau menjawab, *“Mereka tidak lain kecuali meminta kepadaku, dan Allah tidak menginginkanku bakhil (kikir).”*<sup>67</sup>

Ketiga: Hadiah yang diperbolehkan, bahkan dianjurkan agar memberi dan menerimanya.

Yaitu, suatu pemberian hadiah/parsel dengan tujuan mengharapkan ridha Allah Ta’ala untuk memperkuat hubungan silaturahmi, kasih sayang dan rasa

---

<sup>67</sup> Majmu’ Fatawa, 31/286 dikutip dari *Ibid*.

cinta, atau menjalin ukhuwah Islamiah, dan bukan bertujuan memperoleh keuntungan duniawi.

Berikut ini kami akan sebutkan beberapa permasalahan, yang hukumnya masuk dalam bagian ini, sekalipun yang lebih utama dan lebih hati-hati bagi pejabat atau pegawai, tidak menerima hadiah/parsel tersebut, sebagai upaya untuk menjauhkan diri dari tuduhan atau pandangan negatif, dan dalam rangka membendung jalan bagi dirinya dari pemberian yang haram, yakni:<sup>68</sup>

- 1) Hadiah seseorang yang tidak mempunyai kaitan dengan jabatan atau pekerjaannya. Sebelum orang tersebut menjabat, ia sudah sering juga memberi hadiah, karena hubungan kerabat atau yang lainnya. Dan pemberian itu tetap tidak bertambah, meskipun orang yang ia beri sekarang sedang menjadi pejabat atau pegawai.
- 2) Hadiah orang yang tidak biasa memberi hadiah kepada seorang pegawai yang tidak berlaku persaksiannya, seperti Qodhi /hakim bersaksi untuk anaknya, dan hadiah tersebut tidak ada hubungannya dengan jabatan atau usahanya.
- 3) Hadiah yang telah mendapat izin dan oleh pemerintahannya atau instansinya.
- 4) Hadiah atasan kepada bawahannya. Dengan kata lain, hadiah dari orang yang mengangkatnya sebagai hakim dan orang yang jabatannya lebih tinggi darinya. Bukan sebaliknya.
- 5) Hadiah diberikan setelah ia meninggalkan jabatannya, dan yang lain-lain.

---

<sup>68</sup> *Ibid.*

Dalam Islam sendiri, sebenarnya Rasulullah saw sejak lebih dari 14 abad yang lalu sudah menghimbau umatnya agar jangan terjebak kepada bentuk suap ini. Itulah sebabnya, Rasulullah marah dan langsung mengumpulkan para shahabat dan berkhotbah ketika salah seorang shahabat yang diberi amanah mengumpulkan zakat, datang ke Madinah dengan membawa harta selain zakat dengan mengatakan: "Ini hadiah untukku." Dalam sebuah hadits shahih riwayat al Bukhari dan Muslim disebutkan:<sup>69</sup>

*"Dari Abu Humaid as Sa'idi RA ia berkata: Rasulullah mengangkat seorang dari Bani Asad sebagai pengumpul zakat bernama Ibn al Utabiyyah. Maka ketika ia kembali ke Madinah, ia berkata: "Ini untuk kalian (zakat) dan ini hadiah untukku." Maka Rasulullah berdiri ke atas mimbar. Dan dalam riwayat Sufyan: Maka ia berdiri ke atas mimbar dan memuji Allah kemudian bersabda: "Kenapa seorang yang aku kirim untuk mengumpulkan zakat datang dan berkata: Ini untuk kalian dan ini hadiah untukku? Maka adakah seandainya ia duduk di rumah ibu bapaknya akan diberikan hadiah itu atautkah tidak? Demi Dzat yang jiwaku ada ditangan-Nya, tidaklah dia ambil sedikitpun (dari hadiah itu) kecuali pada hari kiamat ia akan memikulnya diatas lehernya, berupa unta ataupun sapi ataupun kambing yang bersuara. Kemudian Nabi mengangkat tangannya seraya bersabda sebanyak tiga kali : "Maka bukankah aku sudah menyampaikannya kepada kalian?" (HR. al Bukhari dan Muslim).*

Dari hadits diatas, dapat disimpulkan bahwa hadiah yang diterima pejabat karena berhubungan dengan jabatannya termasuk dalam kategori suap, dan pelakunya akan mendapatkan balasan disisi Allah. Dan melakukan dan menerima suap dalam Islam adalah termasuk dalam kategori dosa besar, yang pelakunya dilaknat Allah SWT. Dalam sebuah hadits disebutkan:<sup>70</sup>

---

<sup>69</sup> [http://pks-malaysia.org/index.php?option=com\\_content&view=article&id=178:konsultasi-syariah-uang-gratifikasi&catid=39:artikel-dsw&Itemid=72](http://pks-malaysia.org/index.php?option=com_content&view=article&id=178:konsultasi-syariah-uang-gratifikasi&catid=39:artikel-dsw&Itemid=72)

<sup>70</sup> *Ibid.*,

*Dari Abdullah bin Umar, ia berkata: “Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melaknat orang yang menyuap dan yang menerima suap”. (HR. Abu Dawud, At tirmidzi dll)*

Oleh karena itu, maka gratifikasi termasuk dalam harta haram, karena dihasilkan dari pekerjaan/perbuatan yang dilarang agama. Ulama mengatakan, haram hukumnya memakan dan menggunakan uang tersebut bagi orang yang berpenghasilan dari jenis ini. Adapun bagi orang lain, maka apabila ia menerimanya dari orang tersebut dengan cara halal seperti apabila dia memberikannya maka hukumnya halal. Dalilnya adalah, bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam memakan daging kambing yang diberikan kepada beliau oleh seorang wanita Yahudi, sebagaimana dalam riwayat Abu Dawud:<sup>71</sup>

*Jabir bin Abdillah meriwayatkan bahwa seorang wanita Yahudi Khaibar meletakkan racun dalam daging kambing kemudian memberikannya kepada Rasulullah shallallahu alaihi wasallam dan beliau mengambil bagian paha dan memakannya. Beberapa orang shahabat juga makan bersama beliau. (HR Abu Dawud. Dan hadits mengenai daging kambing beracun ini diriwayatkan oleh banyak rawi seperti Al Bukhari, Muslim dll).*

---

<sup>71</sup> *Ibid.*,

**BAB III**

**GAMBARAN UMUM TENTANG PENEGAKAN HUKUM DELIK**

**GRATIFIKASI DI INDONESIA**

**A. Pengertian Penegakan Hukum**

Penegakan hukum (pidana) apabila dilihat dari suatu proses kebijakan, maka pada hakekatnya merupakan penegakan kebijakan melalui beberapa tahap, yakni :<sup>72</sup>

1. Tahap formulasi, yaitu tahap penegakan hukum *in abstracto* oleh badan pembuat undang-undang. Tahap ini dapat pula disebut sebagai tahap legislatif.
2. Tahap aplikasi, yaitu tahap penerapan hukum pidana oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari kepolisian sampai pengadilan. Tahap kedua ini dapat pula disebut tahap kebijakan yudikatif.
3. Tahap eksekusi, yaitu tahap pelaksanaan hukum pidana secara konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana. Tahap ini dapat disebut tahap kebijakan eksekutif atau administratif.

Menurut Jimly Asshiddiqie, Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalulintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum khususnya dalam bidang hukum pidana merupakan proses pelaksanaan

---

<sup>72</sup> Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana ... op.cit.*, hlm. 111.

hukum untuk menentukan tentang apa yang menurut hukum dan apa yang melawan hukum, menentukan perbuatan mana yang dapat dihukum menurut ketentuan hukum pidana materiil, petunjuk tentang bertindak serta upaya yang harus dilakukan untuk kelancaran berlakunya hukum baik sebelum, maupun setelah perbuatan melanggar hukum itu terjadi sesuai dengan ketentuan hukum pidana formil.<sup>73</sup>

Pengertian penegakan hukum ini dapat ditinjau dari segi subyek dan obyeknya.<sup>74</sup>

- 1) Penegakan hukum ditinjau dari sudut subyeknya, dapat dilakukan oleh subyek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya yang melibatkan semua subyek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subyeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparatur penegak hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparatur penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.
- 2) Pengertian penegakan hukum ditinjau dari sudut obyeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit.

---

<sup>73</sup> [http://jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan\\_Hukum.pdf](http://jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf)

<sup>74</sup> *Ibid.*

- a) Arti luas, penegakan hukum itu mencakup pada nilai-nilai keadilan yang terkandung didalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat.
- b) Arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja.

Menurut Bambang Poernomo, Penegakan hukum itu merupakan suatu sistem aksi atau sistem proses. Hal ini masih perlu kelanjutan penjelasan. Penegakan hukum dalam usaha menjalankan hukum dapat mempunyai arti sempit, arti luas dan tidak terbatas. Dalam arti sempit, penegakan hukum adalah menjalankan hukum oleh polisi, sebagai pengertian umum yang mudah bagi orang yang awam tentang hukum. Penegakan hukum dalam arti yang luas adalah menjalankan hukum yang dilakukan oleh alat perlengkapan negara, yang terdiri atas pengertian terbatas yaitu kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman (polisi, jaksa, hakim) sedangkan pengertian tidak terbatas adalah tugas-tugas dari pembentukan hukum atau undang-undang, hakim, jaksa, polisi, aparat pemerintah, pamong praja, lembaga pemasyarakatan dan aparat eksekusi lainnya.<sup>75</sup>

Pengertian penegakan hukum pidana dapat juga diartikan penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah

---

<sup>75</sup> Bambang Poernomo, *Kapita ... op.cit.*, hlm.88.

mantap dan menegajawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan perdamaian pergaulan hidup.

Menurut Muladi dan Barda Nawawi Arif mengenai tiga faktor fungsionalisasi pada proses penegakan hukum pidana, yaitu :<sup>76</sup>

1. Faktor perundang- undangan
2. Faktor aparat penegak hokum
3. Faktor kesadaran hukum.

Pembagian ketiga faktor ini dapat dikaitkan dengan pembagian tiga komponen sistem hukum, yaitu aspek substantif (*legal Substance*), aspek struktur (*legal structure*) dan aspek budaya hukum (*legal culture*). Maka suatu penegakan hukum sangat dipengaruhi oleh ketiga faktor tersebut.

Dalam penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana Korupsi khususnya gratifikasi menurut UU No 31 Tahun 1999 Jo UU No 20 Tahun 2001 penegakan hukum pidana di UU ini bukan hanya menitik beratkan pada usaha penal namun juga non penal. Ini dapat dilihat pada pasal 12 C ayat 1 disana dinyatakan mengenai gratifikasi dianggap sebagai pemberian suap dan tidak berlaku, jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada KPK, ini sesuai dengan teori dari G.P Hoefnagels yang membagi penegakan hukum pidana itu memiliki sifat *refresif* ( penanggulangan) dan juga *Preventif* ( pencegahan).

---

<sup>76</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, PT. Alumni, Bandung, 2007, hlm. 168.



Upaya penegakan hukum harus melihat faktor- faktor yang dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut, faktor- faktor tersebut adalah sebagai berikut :

1. Faktor hukumnya sendiri
2. Faktor penegak hukum, yaitu pihak- pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum itu sendiri.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung dalam penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang mendasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi penegakan hukum, juga merupakan tolok ukur daripada efektifitas penegakan hukum.<sup>77</sup>

Dengan uraian di atas jelaslah yang dimaksud dengan penegakan hukum itu merupakan upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum, baik dalam artian formil yang sempit maupun dalam arti materil yang luas, sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subyek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparatur penegakan hukum yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh Undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

---

<sup>77</sup> Soekanto, Soerjono, *Faktor- faktor yang Mempengaruhi penegakan Hukum*, Rajawali Press, 1983, Jakarta, hlm. 4-5.

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berkaku secara normal, damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang dilanggar harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum menjadi kenyataan. Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang harus diperhatikan, yaitu: kepastian hukum (*Rechtssicherheit*), kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*), dan keadilan (*Gerechtigkeit*).<sup>78</sup>

Penegakan hukum akan terlaksana jika didukung aparat penegak hukum yang berkompeten di bidangnya. Aparat penegak hukum mencakup pengertian mengenai institusi penegak hukum dan aparat (orangnya) penegak hukum. Dalam arti sempit, aparatur penegak hukum yang terlibat tegaknya hukum itu, dimulai dari saksi, polisi, penasehat hukum, jaksa hakim dan petugas-petugas sipir masyarakat. Setiap aparat dan aparatur terkait mencakup pula pihak-pihak yang bersangkutan dengan tugas atau perannya yaitu terkait dengan kegiatan pelaporan atau pengaduan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pembuktian, penjatuhan vonis dan pemberian sanksi, serta upaya masyarakat kembali (resosialisasi) terpidana.<sup>79</sup>

Dalam proses bekerjanya aparat penegak hukum itu, terdapat 3 elemen penting yang mempengaruhi, yaitu :

- 1) Institusi penegak hukum beserta berbagai perangkat sarana dan prasarana pendukung dan mekanisme kerja kelembagaannya;

---

<sup>78</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 2003, hlm. 1.

<sup>79</sup> [http: www.solusihukum.com](http://www.solusihukum.com)

- 2) Budaya kerja yang terkait dengan aparatnya, termasuk mengenai kesejahteraan aparatnya, dan;
- 3) perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja kelembagaannya maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan standar kerja, baik hukum materilnya maupun hukum acaranya.

Upaya penegakan hukum secara sistemik haruslah memperhatikan ketiga aspek itu secara simultan, sehingga proses penegakan hukum dan keadilan itu sendiri secara internal dapat diwujudkan secara nyata.

Dalam pelaksanaan penegakan hukum wajib mengikuti ketentuan aturan hukum, penegakan yang dilakukan tidak menurut hukum dapat berakibat batal demi hukum atau *null and void, van rechtsweeg nieting*. Keharusan penegakan hukum mengikuti ketentuan hukum dimaksudkan untuk mencegah aparat penegak hukum berlaku sewenang-wenang, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan mencederai rasa keadilan. Asas *equality before the law* yang artinya perlakuan hukum yang sama bagi semua orang, dalam realitanya masih memprihatinkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, dalam Pasal 4 ayat (1) mengatakan bahwa “Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang”.

Mengadili menurut hukum dan tidak membedakan orang karena alasan ras, suku, agama maupun latar belakang bukan hanya berlaku dalam pengadilan saja tetapi maknanya juga dalam pelaksanaan penegakan hukum oleh aparat penegak hukum yang lain untuk melaksanakan sesuai ketentuan

hukum yang berlaku dan tidak membeda-bedakan orang. Dalam pelaksanaan penegakan hukum aparat penegak hukum wajib memberikan pelayanan dan menetapkan keputusan yang tidak boleh membeda-bedakan orang. Adanya penyimpangan terhadap asas tidak membeda-bedakan orang hanya dapat diterima dengan alasan sangat sempit yaitu bilamana senyatanya penyimpangan tersebut demi keadilan dan manfaat bagi mereka yang dibedakan.

Peran penegak hukum harus dapat menjamin keseimbangan antara rasa keadilan, kegunaan atau kemanfaatan dan kepastian hukum dalam pelaksanaan penegakan hukum untuk menemukan kepuasan bagi mereka yang mendambakan keadilan. Penegak hukum hendaknya berpedoman keadilan yang bermanfaat atau memberi kemanfaatan dan berkepastian hukum dan kepastian hukum serta kemanfaatan yang berkeadilan.

Untuk menjamin penegakan hukum dapat dilaksanakan secara benar dan adil, tidak sewenang-wenang, tidak ada penyalahgunaan kekuasaan, ada beberapa asas yang harus selalu tampil dalam setiap penegakan hukum yaitu: asas tidak berpihak atau *impartiality*, asas kejujuran dalam memeriksa dan memutus atau *fairness*, asas beracara secara benar atau *procedural due process*, asas menerapkan hukum secara benar yang menjamin dan melindungi hak-hak substantif pencari keadilan atau *substantive due process*, asas harmonisasi antara kepentingan pencari keadilan dan kepentingan sosial, asas jaminan bebas dari segala bentuk tekanan dan kekerasan dalam proses peradilan.

## **B. Gambaran Umum Tentang Penegakan Hukum Delik Gratifikasi Dalam Tindak Pidana Korupsi**

Pada dasarnya korupsi dibentuk oleh perilaku kejahatan yang menyangkut penyelenggaraan pelayanan umum (*public service*) dan hubungan kerja (*public contract*) yang mendatangkan sumber keuangan. Korupsi terjadi melalui kelemahan sistem birokrasi penyelenggaraan pelayanan umum dan kelemahan sistem kontrol pada hubungan kerja yang mendatangkan sumber keuangan dengan memanfaatkan situasi tertentu dari siklus pertumbuhan negara, perkembangan sosial dan keserasian struktur pemerintahan.<sup>80</sup>

Korupsi mencakup praktek penyalahgunaan kekuasaan dan pengaruh. Bentuk korupsi yang paling umum adalah “suap” atau “sogok”, yaitu memberi sesuatu kepada pejabat agar ia melakukan sesuatu yang sebenarnya wajib dilakukannya secara cuma-cuma.

Dalam *Encyclopedia Americana*, korupsi yang bermotif keuangan yaitu pemberian hadiah, penyuapan, manipulasi usaha yang menyangkut perekonomian dan keuangan dengan akibat merugikan kepentingan umum atau negara.<sup>81</sup> Dalam hal ini, pemberian ataupun gratifikasi yang mengarah suap merupakan salah satu bagian dari korupsi.

Barda Nawawi Arief menjelaskan, bahwa kebijakan hukum pidana dalam arti luas mencakup ruang lingkup kebijakan di bidang hukum pidana materiil,

---

<sup>80</sup> Bambang Poernomo, *Pertumbuhan Hukum Penyimpangan di Luar Kodifikasi Hukum Pidana*, Bina Aksara, Cetakan Pertama, Jakarta, 1984, hlm. 30.

<sup>81</sup> *Ibid.*,

hukum pidana formal dan hukum pelaksanaan pidana.<sup>82</sup> Dalam hal ini hukum pidana materiil yang dibahas adalah peraturan perundang-undangan mengenai tindak pidana korupsi yang berlaku saat ini yakni Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang mengatur permasalahan mengenai gratifikasi.

Permasalahan mengenai gratifikasi diterapkan dalam undang-undang korupsi saat ini menjadikan suatu tindakan atau perbuatan yang sebelumnya dianggap sebagian masyarakat Indonesia dinilai wajar, ternyata dalam hal ini mengandung potensi suap yang mempunyai implikasi pada penyalahgunaan kekuasaan/jabatan publik yang dalam prakteknya mengabaikan tugas dan kewajibannya sebagai seorang pegawai negeri ataupun pejabat negara.

Hal tersebut dapat diukur dari kriteria umum yang harus diperhatikan dalam proses kriminalisasi suatu perbuatan, seperti yang dikemukakan oleh Barda Nawawi Arief yakni sebagai berikut.<sup>83</sup>

1. Penggunaan hukum pidana harus memperhatikan tujuan pembangunan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata material spiritual berdasarkan Pancasila.
2. Perbuatan yang diusahakan untuk dicegah atau ditanggulangi dengan hukum pidana harus merupakan perbuatan yang tidak dikehendaki, yaitu perbuatan yang mendatangkan kerugian (material dan atau spiritual) atas warga masyarakat.

---

<sup>82</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 30.

<sup>83</sup> *Ibid.*, hlm. 33-34.

3. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhitungkan prinsip biaya dan hasil (*cost and benefit principles*) juga *sosial cost* atau biaya sosial.
4. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhatikan kapasitas atau kemampuan daya kerja dari badan-badan penegak hukum, yaitu jangan sampai ada kelampauan beban tugas (*overbelasting*).

Penegakan hukum pidana tentang delik gratifikasi yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 pada dasarnya melalui suatu proses yang cukup panjang. Dimulai suap sebagai tindak pidana umum (KUHP). Kemudian dimasukkan dalam tindak pidana korupsi, lalu dibuat UU tersendiri (Undang-Undang No.11 Tahun 1980) dan akhirnya dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 melahirkan pelarangan terhadap gratifikasi.

Dalam KUHP, diatur pasal mengenai tindak pidana dalam jabatan yakni pada BAB XXVIII buku II KUHP dan tindak pidana yang ada kaitannya dengan tindak pidana jabatan (Pasal 209 dan 210 KUHP). Mengenai penerimaan suap, diatur dalam pasal 418, 419 dan 420 KUHP. Berikut uraian tentang pasal tersebut:

#### Pasal 418 KUHP

“ Seorang Pejabat yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau sepatutnya harus diduganya, bahwa hadiah atau janji itu diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberi hadiah atau janji itu ada hubungannya dengan jabatannya, diancam dengan pidana penjara paling lama enam bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”.

#### Pasal 419 KUHP

Diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun, seorang pejabat:

1. Yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahuinya bahwa hadiah atau janji itu diberikan untuk menggerakkannya supaya melakukan atau tidak

- melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya;
2. Yang menerima hadiah mengetahui bahwa hadiah itu diberikan sebagai akibat atau oleh karena si penerima telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.

#### Pasal 420 KUHP

1. Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun:
  - (1) Seorang hakim yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui bahwa hadiah atau janji itu diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang menjadi tugasnya.
  - (2) Barangsiapa menurut ketentuan undang-undang ditunjuk menjadi penasihat untuk menghadiri sidang pengadilan, menerima hadiah atau janji, padahal diketahui bahwa hadiah atau janji itu diberikan untuk mempengaruhi nasihat tentang perkara yang harus diputus oleh pengadilan itu.
2. Jika hadiah atau janji itu diterima dengan sadar bahwa hadiah atau janji itu diberikan supaya dipidana dalam satu perkara pidana, maka yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.

Perkembangan dimulai sejak diusahakannya penggantian Peraturan Penguasa Perang Pusat kepala Staf angkatan Darat tanggal 16 April 1958 No. Prt/Peperpu/013/1958 beserta peraturan pelaksanaannya dan Peraturan Penguasa Perang Pusat Kepala Staf Angkatan Laut No. Prt/Z.I/1/7 tanggal 17 April 1958. Pembaruan diadakan dalam substansi Peraturan Perpu No. 24 Tahun 1960 jo. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1960 yang dikenal sebagai undang-undang tentang pengusutan, penuntutan dan pemeriksaan tindak pidana korupsi. Kemudian diterbitkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 sebagai perubahan untuk menggantikan Undang-undang nomor 24 Prp Tahun 1960.

Didalam ketentuan baru saat itu, Pasal 1 ayat (1) huruf d undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 dijelaskan: “Barangsiapa memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri seperti dimaksud dalam Pasal 2 dengan mengingat



sesuatu kekuasaan atau sesuatu wewenang yang melekat pada jabatannya atau kedudukannya atau oleh si pemberi hadiah atau janji yang diberikan kepadanya, seperti yang tersebut dalam Pasal-pasal 418, 419 dan 420 KUHP tidak melaporkan pemberian atau janji tersebut kepada yang berwajib” dapat dihukum sebagai tindak pidana korupsi.

Tindakan suap baik dalam kehidupan masyarakat sudah berkembang sejak lama. Bahkan dapat dikatakan tindakan suap sudah merupakan sub kultur atau bagian dari budaya bangsa.<sup>84</sup> Perangkat peraturan perundang-undangan yang terkait dengan suap dan gratifikasi tidak pernah dilaksanakan dengan konsekuen dan konsisten.

Akhirnya dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 sebagai pembaharu Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, terbetik salah satu pasal yang menyuratkan gratifikasi kepada pegawai negeri sebagai sesuatu yang dapat dilarang apabila berkenaan dengan jabatannya dan berlawanan dengan tugas dan kewajibannya. Pasal 12 B ayat (1) tersebut selengkapnya berbunyi: Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya”.

Penegakan hukum delik gratifikasi dalam Undang-undang Tindak Pidana Korupsi pada dasarnya memiliki keunikan, karena dalam penegakan hukum delik gratifikasi dikenal dengan dua sistem pembuktian yakni pembuktian

---

<sup>84</sup> Romli Atmasasmita, *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*, Mandar Maju, Cetakan I, 1995, hlm. 172.

biasa dan pembuktian terbalik. Hal tersebut tercantum dalam rumusan pasal 12

B ayat 1 yang berbunyi :

“Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Yang nilainya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi;
2. Yang nilainya kurang dari Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.

Untuk meningkatkan efektivitas penegakan dan pemberantasan tindak pidana korupsi (Pasal 41 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999), maka masyarakat berperan serta membantu upaya penegakan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Ini diwujudkan dalam bentuk peran masyarakat:

1. Hak mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi;
2. Hak untuk memperoleh pelayanan dalam mencari, memperoleh dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi kepada penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi;
3. Hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggungjawab kepada penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi;
4. Hak untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan tentang laporannya yang diberikan kepada penegak hukum dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari;
5. Hak memperoleh perlindungan hukum dalam hal;
  - a. Melaksanakan haknya sebagaimana disebut dalam poin 1, 2, dan 3;

- b. Diminta hadir dalam proses penyidikan dan disidang pengadilan sebagai saksi pelapor, saksi, atau saksi ahl, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penegakan hukum tentang delik gratifikasi tidak hanya dengan mengandalkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, namun dibentuk juga Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12C ayat (4) UU PTPK pada saat sekarang sudah ada, yaitu UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi yang mulai berlaku sejak tanggal 27 Desember 2002. Dalam Pasal 12 C ayat (4) ditentukan bahwa undang-undang tentang komisi pemberantasan korupsi tersebut mengatur mengenai:<sup>85</sup>

- a. Tata cara penyampaian laporan dari Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara kepada komisi pemberantasan tindak pidana korupsi tentang adanya penerimaan gratifikasi;
- b. Penentuan status gratifikasi oleh komisi pemberantasan korupsi, apakah gratifikasi yang diterima oleh pegawai negeri atau penyelenggara Negara akan ditetapkan menjadi milik pegawai negeri atau penyelenggara Negara yang menerimanya atau menjadi milik Negara.

Mengenai tata cara penyampaian laporan dan penentuan status gratifikasi tersebut, diatur lebih lanjut dalam Pasal 16 sampai dengan Pasal 18 UU No. 30 Tahun 2002.

---

<sup>85</sup> R. Wiyono, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, (Bandung: Sinar Grafika, 2005), hlm. 113.

Ketentuan yang terdapat dalam Pasal 12C ayat (1), dapat diketahui bahwa tidak setiap gratifikasi yang diterima oleh pegawai negeri atau penyelenggara Negara selalu merupakan tindak pidana korupsi tentang gratifikasi.<sup>86</sup>

Jika pegawai negeri atau penyelenggara Negara telah melapor gratifikasi yang diterimanya kepada KPK, pegawai negeri atau penyelenggara Negara tersebut tidak dapat dikatakan melakukan tindak pidana korupsi tentang gratifikasi, tetapi sebaliknya jika pegawai negeri atau penyelenggara Negara tidak melapor gratifikasi yang diterimanya, pegawai negeri atau penyelenggara Negara tersebut dapat dikatakan melakukan tindak pidana korupsi tentang gratifikasi. Atau dengan perkataan lain, penerimaan gratifikasi baru merupakan tindak pidana korupsi, jika pegawai negeri atau penyelenggara Negara tidak melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada KPK.

Sehingga, apakah Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara dapat dikatakan melakukan tindak pidana korupsi tentang gratifikasi sangat tergantung dari apakah Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara tersebut telah melaporkan atau tidak melaporkan adanya penerimaan gratifikasi yang diterimanya kepada KPK.

Karena didalam ketentuan yang terdapat dalam Pasal 12C ayat (1) hanya disebutkan Pasal 12B ayat (1), maka yang dimaksud gratifikasi dalam ketentuan tersebut adalah baik gratifikasi yang nilainya Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12B ayat

---

<sup>86</sup> *Ibid.*, hlm. 114.

1 huruf a maupun gratifikasi yang nilainya kurang dari Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12B ayat (1) huruf b.

Di Indonesia, insitusi atau aparat penegak hukum yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan kasus korupsi adalah Kejaksaan, Kepolisian, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dilibatkannya beberapa institusi dalam penanggulangan tindak pidana korupsi disebabkan korupsi sudah masuk dalam kategori *extra ordinary crime*, sehingga penanggulangannya pun tentunya harus *extra ordinary* (luar biasa).<sup>87</sup>

Dalam Penegakan hukum delik gratifikasi, peran dan fungsi yang dimiliki oleh aparat penegak hukum merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi upaya penegakan hukum delik gratifikasi tersebut. Pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) oleh pemerintah dengan kewenangan yang dimilikinya menjadi sebuah harapan baru dalam upaya penegakan hukum tindak pidana korupsi, khususnya terkait delik gratifikasi.

Pada dasarnya gratifikasi merupakan delik baru yang diatur dalam Undang-undang nomor 31 tahun 1999 jo. Undang-undang nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, namun gratifikasi merupakan salah satu tindak pidana yang paling marak terjadi saat ini dan sangat sulit untuk dilakukan penegakan hukumnya.

---

<sup>87</sup> Romli Atmasamita, *Korupsi, Good Governance, dan Komisi Anti Korupsi di Indonesia*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan HAM RI, Jakarta, 2002, hlm. 9

Adanya KPK dengan kewenangan yang diamanahkan oleh Undang-undang nomor 31 tahun 1999 jo. Undang-undang nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta Undang-undang nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, KPK diharapkan menjadi penegak hukum yang paling berperan dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi khususnya delik gratifikasi tersebut.

Sejauh ini KPK sudah sangat optimal dalam upaya pemberantasan delik gratifikasi tersebut. Walaupun pada realita yang terjadi korupsi masih menjadi sesuatu yang sangat memperhatikan hingga saat ini. Terlebih kelemahan penegak hukum baik dari SDM, kuantitas dan juga komitmen, konsistensi serta integritas para aparat penegak hukum yang lain menjadi penghambat upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.

Hal tersebut dapat kita lihat dari berbagai kegiatan penegakan hukum yang dilakukan oleh KPK. Kegiatan penyelidikan tahun 2011 dilaksanakan terhadap 78 (tujuh puluh delapan) kasus, Kegiatan penyidikan dilaksanakan sebanyak 66 perkara, yang terdiri atas perkara sisa tahun 2010 sebanyak 27 perkara, sedangkan untuk 2011 sebanyak 39 perkara. Kegiatan penuntutan tahun 2011 dilaksanakan sebanyak 45 perkara, yang terdiri atas perkara sisa tahun 2010 sebanyak 5 perkara dan perkara tahun 2011 sebanyak 40 perkara.<sup>88</sup>

KPK sebagai aparat penegak hukum tindak pidana korupsi khususnya delik gratifikasi, tidak hanya melakukan penegakan hukum secara refresif,

---

<sup>88</sup> Komisi Pemberantasan Korupsi, Laporan Tahunan KPK 2011, hlm. 64.

KPK juga melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi,<sup>89</sup> yang dijabarkan dengan program pendidikan anti korupsi, sosialisasi pemberantasan tindak pidana korupsi dan melakukan kampanye anti korupsi kepada masyarakat umum.

Optimalnya suatu Penegakan hukum delik gratifikasi tidak hanya dipengaruhi oleh baik tidaknya aparat penegak hukum, sarana dan prasarana yang dimiliki oleh aparat penegak hukum sangat mempengaruhi optimal tidaknya penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum tersebut. Minimnya sarana dan prasarana yang menunjang aparat penegak hukum yang dimiliki saat ini dalam mencari fakta dan bukti-bukti menjadi penghambat aparat penegak hukum dalam menjalankan fungsi dan tugasnya. Adanya alat penyadap yang dimiliki KPK belum sepenuhnya memadai untuk mengawasi semua pelaku delik gratifikasi yang hampir terjadi diseluruh daerah.

Selain itu memadainya sarana dan prasarana yang dimiliki oleh aparat penegak hukum juga harus berbanding lurus dengan peran serta masyarakat dalam upaya penegakan hukum delik gratifikasi. Peran serta masyarakat merupakan faktor yang sangat penting dalam upaya penegakan hukum, karena tanpa adanya peran serta masyarakat tentunya penegakan hukum yang dilakukan khususnya terhadap delik gratifikasi tidak akan optimal.

Realita yang terjadi hingga saat ini pada dasarnya masyarakat kurang berperan aktif dalam upaya pemberantasan kasus korupsi khususnya delik

---

<sup>89</sup> Pasal 6 huruf d Undang-undang RI Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

gratifikasi. Faktor masyarakat yang seakan tidak mengetahui dimana posisi dan peran mereka dalam penegakan hukum gratifikasi. Hal tersebut terlihat dari Data KPK yang mencatat pada tahun 2008 sebanyak 63 pengaduan, pada tahun 2009 sebanyak 35 pengaduan, pada tahun 2010 sebanyak 48 pengaduan, sedangkan pada tahun 2011 sebanyak 53 pengaduan.<sup>90</sup> Hal tersebut menggambarkan minimnya peran serta yang dilakukan oleh masyarakat dalam upaya pemberantasan korupsi terkait delik gratifikasi, bila dibandingkan dengan jumlah pengaduan secara keseluruhan yang diterima oleh KPK yakni pada tahun 2008 berjumlah 8699 pengaduan, pada tahun 2009 berjumlah 7246 pengaduan, pada tahun 2010 berjumlah 6265 pengaduan dan pada tahun 2011 sebanyak 6291 pengaduan.

Kebudayaan menjadi salah satu faktor yang sangat penting dalam upaya penegakan hukum, namun dalam delik gratifikasi kebudayaan menjadi suatu problema tersendiri yang dihadapi oleh aparat penegak hukum dalam upaya penegakan hukum delik gratifikasi tersebut. Realita yang terjadi di masyarakat, memberi sesuatu kepada seseorang (gratifikasi) menjadi suatu hal yang mereka anggap wajar di masyarakat, bahkan hal tersebut menjadi suatu budaya turun temurun dan subur dilakukan pada zaman penjajahan Belanda.<sup>91</sup> Sedangkan di sisi lain gratifikasi saat ini telah menjadi salah satu tindak pidana korupsi yang diatur dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

---

<sup>90</sup> *Ibid.*, hlm. 63.

<sup>91</sup> Angga Haksoro, *Feodalisme, Akar Budaya Korupsi di Indonesia*, op. Cit., hlm.



## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Pengaturan Delik Gratifikasi Sebagai Salah Satu Tindak Pidana Korupsi Dalam UU No. 31 tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi**

Pemerintah sesuai dengan Ketetapan MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, pada tanggal 16 Agustus 1999 telah mengundangkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang dimaksudkan untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diharapkan mampu memenuhi dan mengantisipasi perkembangan kebutuhan hukum masyarakat dalam rangka mencegah dan memberantas secara efektif setiap bentuk tindak pidana korupsi yang sangat merugikan keuangan negara.<sup>92</sup>

Namun dalam pelaksanaannya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 justru banyak menimbulkan kontroversi. Tidak dimuatnya ketentuan peralihan dan asas hukum pidana sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat (2) KUHP menimbulkan kontroversi dan perbedaan penafsiran atau interpretasi

---

<sup>92</sup> Akil Mochtar, Memberantas Korupsi “Efektivitas Sistem Pembalikan Beban Pembuktian dalam Gratifikasi, Q-Communication, 2006, hlm. 35.

baik di kalangan praktisi hukum, akademisi maupun dalam praktek peradilan.<sup>93</sup>

Oleh karena itu dalam usaha untuk mewujudkan penegakan supremasi hukum dan mengakhiri kontroversi serta memenuhi tuntutan masyarakat untuk menuntaskan kasus-kasus korupsi, maka pemerintah melakukan perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diajukan pemerintah pada 21 Mei 2001. Setelah melalui suatu proses pembahasan di DPR, pada tanggal 21 November 2001 pemerintah dengan persetujuan DPR RI mengesahkan Rancangan Undang-Undang tersebut menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Undang-Undang ini diharapkan mampu membawa suatu perubahan yang dapat memberikan kepastian hukum, menghilangkan keragaman penafsiran atau interpretasi dan perlakuan adil dalam memberantas tindak pidana korupsi.<sup>94</sup>

Perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 terdiri atas:<sup>95</sup>

---

<sup>93</sup> *Ibid.*, hlm. 35.

<sup>94</sup> *Ibid.*, hlm.36

<sup>95</sup> *Ibid.*, hlm. 7.

*Pertama*, pada rumusan penjelasan pasal 2 dan pasal 5 sampai dengan 12 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, rumusan pasal-pasal tersebut tidak mengacu pada pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tetapi langsung menyebutkan unsur-unsur yang terdapat dalam masing-masing pasal KUHP.

*Kedua*, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 mencantumkan ketentuan mengenai Gratifikasi dalam Sistem Pembuktian Terbalik (Pembalikan Beban Pembuktian) yang terdapat dalam pasal 12 B dan 12 C.

*Ketiga*, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juga memberikan kewenangan untuk melakukan perampasan harta benda terdakwa yang diduga bersal dari salah satu tindak pidana yang dinyatakan dalam pasal 38 ayat (1). Perampasan harta benda terdakwa ini dapat dilakukan meskipun terdakwa telah meninggal dunia selama persidangan.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ditinjau dari sisi materi muatannya membawa perubahan yang cukup substansial, sehingga secara filosofis, sosiologis, dan yuridis diharapkan mampu memberikan daya laku yang kuat, dalam upaya mewujudkan penegakan supremasi hukum berdasarkan keadilan, kebenaran, dan kepastian hukum.<sup>96</sup>

Rumusan tentang delik gratifikasi yang dimaksud dalam point nomor 2 (dua) secara khusus diatur dalam Pasal 12 B dan pasal 12 C Undang-Undang

---

<sup>96</sup> Ibid., hlm. 37.

Nomor 31 tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang berbunyi:

Pasal 12 B

(1) Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut:

a. yang nilainya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi;

b. yang nilainya kurang dari Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.

(2) Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 12 C

(1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 B ayat (1) tidak berlaku, jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

- (2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilakukan oleh penerima gratifikasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima.
- (3) Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal menerima laporan wajib menetapkan gratifikasi dapat menjadi milik penerima atau milik negara.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan penentuan status gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur dalam Undang-undang tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pasal tersebut sangat jelas menyatakan bahwa gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap suatu pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya sebagai pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut. Terkecuali bila pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut melaporkan gratifikasi tersebut kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam waktu 30 hari.

Berdasarkan Risalah sidang Undang-undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pemerintah selaku pembuat Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang

pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memberi usulan perumusan penambahan Pasal 12 A (RUU lama) tentang:<sup>97</sup>

1. Penentuan delik dan status gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.
2. Mekanisme dan tata cara penyampaian laporan gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
3. Sistem Pembuktian terbalik.
4. Perlu adanya jaminan bagi pelapor untuk tidak dikenakan sanksi.

Berdasarkan usulan perumusan risalah sidang Undang-undang tersebut, pemerintah selaku pembuat Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang nomor 20 Tahun 2001 menjelaskan bahwa dalam rancangan undang-undang ini diatur mengenai gratifikasi sebagai tindak pidana baru. Gratifikasi tersebut dianggap suap apabila berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya sebagai pegawai negeri atau penyelenggara negara. Namun gratifikasi tersebut tidak dianggap suap apabila penerima gratifikasi melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam waktu yang ditentukan dan apabila tidak melaporkan dianggap suap. Dalam sistem pelaporan ini untuk menentukan ada atau tidaknya tindak pidana suap tersebut. Penerima gratifikasi yang nilainya lebih dari Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa pemberian bukan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi, tetapi yang

---

<sup>97</sup> Laporan Komisi II DPR RI dalam rangka pembicaraan tingkat iV/pengambilan keputusan atas Rancangan Undang-Undang tentang perubahan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, pada tanggal 23 Oktober 2001, hlm. 6.

nilainya kurang dari Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) pembuktian bahwa gratifikasi sebagai suap dilakukan oleh penuntut umum.<sup>98</sup>

Berdasarkan rumusan tersebut akhirnya dapat disepakati gratifikasi dirumuskan dalam Pasal 12 B dan Pasal 12 C, sedangkan masalah substansi “tata cara pelaporan” disepakati diatur lebih lanjut dalam Undang-undang tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa Gratifikasi dianggap suap bila hal tersebut berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya sebagai pegawai negeri atau penyelenggara Negara. Sehingga penulis berpendapat apabila gratifikasi tersebut tidak berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajibannya sebagai seorang pegawai negeri sipil atau penyelenggara Negara maka gratifikasi tersebut bukan merupakan suap. Hal tersebut sesuai dengan unsur-unsur yang terdapat dalam delik gratifikasi, yaitu: Pegawai negeri atau penyelenggara Negara, menerima gratifikasi, Yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, Penerimaan gratifikasi tersebut tidak dilaporkan kepada KPK dalam jangka waktu 30 hari sejak diterimanya gratifikasi.<sup>99</sup>

Pada rumusan delik gratifikasi dalam Undang-Undang tidak memberikan batas minimal jumlah gratifikasi yang diterima oleh pegawai negeri ataupun penyelenggara Negara, sehingga menurut hemat penulis hal tersebut menjadi

---

<sup>98</sup> Sambutan pemerintah atas persetujuan Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tanggal 23 Oktober 2001, hlm. 4.

<sup>99</sup> Komisi Pemberantasan korupsi, Memahami Untuk Membasmi, Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, 2006, hlm. 95.

salah satu kelemahan dalam pengaturan delik gratifikasi yang terdapat dalam pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana.

Johan Budi menjelaskan bahwa Undang-Undang tidak memberikan batas minimal gratifikasi yang diterima oleh pegawai negeri ataupun penyelenggara Negara. Sehingga bila mengikuti hal tersebut seorang pegawai negeri ataupun penyelenggara Negara yang menerima hadiah kecil berupa kue ataupun parcel saja sudah dapat dikenakan sanksi pidana. Hal tersebut menjadi kelemahan tersendiri dalam pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.<sup>100</sup>

Gratifikasi dalam pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak menjadi delik suap apabila penerimaan gratifikasi tersebut dilaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi. Tindakan melaporkan penerimaan gratifikasi yang diterima oleh pegawai negeri atau penyelenggara Negara kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya gratifikasi tersebut menurut hemat penulis merupakan penghapus pidana khususnya alasan pembenar yang terdapat dalam pasal 12B. Sehingga dengan adanya tindakan pelaporan yang dilakukan oleh pegawai negeri atau penyelenggara Negara, unsur

---

<sup>100</sup> Wawancara dengan Johan Budi, Juru Bicara KPK RI, di Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta ( 10 April 2012)



melawan hukum dalam delik gratifikasi menjadi hilang atau terhapuskan. Hal ini didasarkan bahwa tindakan pelaporan tersebut merupakan itikad baik yang dilakukan oleh pegawai negeri ataupun penyelenggara Negara.

Akil Mochtar, mengatakan bahwa latar belakang diaturnya delik gratifikasi dalam undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi, yaitu :<sup>101</sup>

1. Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 dirasakan belum efektif dan belum mampu untuk pemberantasan korupsi yang bersifat luar biasa sehingga perlu diamanatkan dalam ketetapan MPR RI Nomor VIII/MPR/2001 tentang Rekomendasi Arah Kebijakan Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Amanat ini kemudian dioperasionalkan dengan pembentukan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999.
2. Rumusan gratifikasi berawal dari usulan pemerintah yang menginginkan terciptanya penyelenggaraan negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Berawal dari adanya keinginan dalam pemberantasan korupsi khususnya delik-delik suap termasuk gratifikasi yang semakin marak terjadi dalam penyelenggaraan negara di Indonesia pada saat itu.

Pengertian tentang gratifikasi diuraikan dalam penjelasan pasal 12 B ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yaitu :

---

<sup>101</sup> Wawancara dengan Dr. Akil Mochtar, S.H, MH, Mantan Anggota DPR RI komisi III/Hakim Mahkamah Konstitusi RI, di Kantor Mahkamah Konstitusi, Jakarta ( 29 Maret 2012)

“Yang dimaksud dengan “gratifikasi” dalam ayat ini adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang rabat (discount), komisi pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.”

Pengertian gratifikasi yang terdapat pada penjelasan pasal tersebut menjadi suatu pijakan dasar bagi batasan gratifikasi yang termaktub dalam aturan gratifikasi yakni Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang terkait dengan Pemberian dalam arti luas dan berhubungan dengan suap. Jika itu dijadikan sebagai pedoman itu artinya norma tidak bisa kedudukannya hanya terdapat dalam penjelasan. Sehingga bila ini dianggap sebagai norma artinya harus diangkat ke Pasal 12 B dalam Undang-Undang tersebut.<sup>102</sup>

Menurut hemat penulis, seharusnya suatu norma dalam undang-undang seharusnya diletakan dalam suatu pasal tersendiri, tidak dicantumkan dalam penjelasan seperti yang terdapat dalam penjelasan pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 jo. Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi. Namun demikian, jika melihat

---

<sup>102</sup> Tanggapan Zain badzeber dalam rangka Panitia kerja tanggal 18 oktober 2001 dikutip dari Risalah Sidang Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi.

konstruksi yuridis yang terdapat dalam UUD 1945 penulis berpendapat bahwa walaupun norma tersebut hanya terdapat dalam penjelasan hal tersebut masih bersifat mengikat.

Barda Nawawi Arief menjelaskan bahwa bila dilihat dari formulasinya, gratifikasi bukan merupakan jenis maupun kualifikasi delik. Perbuatan yang dapat dipidana atau tindak pidana (delik) menurut Pasal 12 B ayat (1) tersebut bukan gratifikasinya tetapi perbuatan menerima gratifikasi tersebut.<sup>103</sup>

Aturan tentang gratifikasi yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, digunakan sistem perumusan “kumulatif” terhadap ancaman pidana pokok berupa penjara dan denda, yaitu pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Untuk dapat dipidananya penerima gratifikasi harus dipenuhi unsur-unsur (berdasarkan Pasal 12 B dan 12 C Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 20 tahun 2001) yakni sebagai berikut:<sup>104</sup>

1. Penerima gratifikasi berkualifikasi sebagai pegawai negeri atau penyelenggara negara;
2. Pemberian berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya;

---

<sup>103</sup> Barda Nawawi Arief, Masalah penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001. 73

<sup>104</sup> Barda Nawawi Arief, Masalah ... Op.cit., hlm. 113.

3. Penerima tidak melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dijelaskan oleh Barda Nawawi Arief, bahwa Pasal 12 B ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 hanya memuat ketentuan mengenai :<sup>105</sup>

1. Batasan pengertian gratifikasi yang dianggap sebagai pemberian suap, yakni apabila diberikan kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dan pemberian tersebut berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.
2. Jenis-jenis gratifikasi yang dianggap sebagai pemberian suap, yaitu gratifikasi yang bernilai 10 juta rupiah atau lebih, dan bernilai kurang dari 10 juta rupiah.

Penentuan ancaman pidana dalam pasal tersebut bagi penerima gratifikasi dalam ayat (1) adalah:

- a. Pidana penjara seumur hidup; atau
- b. Pidana penjara dalam waktu tertentu (minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun); dan
- c. Pidana denda (minimal 200 juta rupiah dan maksimal satu miliar rupiah)

Tidak terdapat perbedaan substantif ancaman pidana bagi penerima gratifikasi jenis pertama (senilai 10 juta rupiah atau lebih) dan penerima

---

<sup>105</sup> Ibid., hlm. 109-110.

gratifikasi jenis kedua (dibawah 10 juta rupiah). Namun perbedaan prosedural terdapat pada beban pembuktian<sup>106</sup>, yakni:

1. Untuk gratifikasi pertama, beban pembuktian (bahwa gratifikasi bukan suap) adalah penerima;
2. Untuk gratifikasi kedua, beban pembuktian ada pada penuntut umum.

Menurut Barda Nawawi Arief, ketentuan dalam pasal 12 B ayat (1) a dan b UU Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 seyogyanya diintegrasikan dalam pasal 38 A UU Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 karena bersifat hukum acara (pembuktian).<sup>107</sup>

Selain hal tersebut diatas, dapat discermati pula penjelasan Barda Nawawi Arief mengenai ketidakkonsistenan ancaman pidana gratifikasi jenis kesatu dan kedua yang tidak dibedakan, dibandingkan ancaman pidana untuk tindak pidana korupsi yang justru dibedakan, yakni:<sup>108</sup>

1. Nilai korupsi kurang dari 5 juta rupiah, diancam pidana penjara maksimal 3 tahun (tidak ada minimal) (Pasal 12 A ayat (2) UU Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001).

---

<sup>106</sup> Barda Nawawi arief, Gratifikasi menurut UU No. 20 Tahun 2001, makalah Kapita Selektta Hukum Pidana, 29 Maret 2002, hlm. 3 dikutip dari Heri Yulianto, Kebijakan Formulasi Mengenai Gratifikasi dalam Undang-Undang Korupsi dan Penerapan Hukumnya, tesis, hlm. 113.

<sup>107</sup> Barda Nawawi, Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara, CV. Ananta, Semarang, 1994, hlm. 104.

<sup>108</sup> Barda Nawawi Arief, Kapita Selektta Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm. 111.

2. Nilai Korupsi 5 juta rupiah atau lebih, berlaku ketentuan pidana dalam pasal 5 s.d. 12 UU tersebut (Pasal 12 A ayat (1), yang berarti dapat dikenakan pidana minimal dalam pasal yang bersangkutan).

Hal tersebut justru akan menimbulkan disparitas dan diskriminasi pemidanaan.

Menurut Akil Mochtar, alasan tidak dibedakannya sanksi pidana terhadap pelaku gratifikasi yang nilainya Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atau lebih dan pelaku gratifikasi yang nilainya dibawah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yakni karena pada dasarnya secara substantif kedua perbuatan tersebut adalah sama yaitu menerima gratifikasi, sedangkan perbedaannya hanya terletak pada nilainya saja, sehingga sanksi dari kedua gratifikasi tersebut tidak dibedakan dan yang dibedakannya hanya sistem pembuktiannya.<sup>109</sup>

Bila suap dikaitkan dengan sistem hukum pidana yang mengkualifikasikan perbuatan pidana adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum pidana tanpa melihat besar kecilnya nilai suap, Pemerintah dapat menjelaskan bahwa pembatasan nilai Rp. 10.000.000,- bukan untuk menentukan apakah pemberian tersebut termasuk suap atau tidak, tetapi untuk menentukan beban pembuktian, yakni apabila nilai pemberian Rp. 10.000.000,- atau lebih, pembuktian dibebankan kepada terdakwa, sedangkan

---

<sup>109</sup> Wawancara dengan Akil Mochtar ... *Op.Cit.*, (29 Maret 2012)

apabila pemberian kurang dari Rp. 10.000.000,- pembuktian dibebankan kepada penuntut umum.<sup>110</sup>

Dalam kebijakan hukum pidana (*Penal Policy*), pada dasarnya terdapat 2 (dua) masalah sentral yang perlu diperhatikan, khususnya dalam tahap formulasi, yaitu: masalah penentuan perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana dan masalah penentuan sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada si pelanggar.<sup>111</sup>

Berdasarkan penjelasan tersebut, menurut penulis tidak dibedakannya sanksi terhadap penerima gratifikasi jenis pertama (senilai 10 juta rupiah atau lebih) dan penerima gratifikasi jenis kedua (dibawah 10 juta rupiah) dalam pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak tepat, walaupun pada dasarnya secara substansial kedua tindakan tersebut adalah sama yakni menerima gratifikasi namun jumlah yang diterima penerima gratifikasi berbeda. Sehingga penulis berpendapat bahwa sanksi terhadap pelaku penerima delik gratifikasi jenis pertama dan jenis kedua dalam pasal tersebut seharusnya dibedakan, agar lebih mencerminkan nilai-nilai keadilan dalam ppidanaan.

Barda Nawawi Arief menjelaskan bahwa penerimaan gratifikasi yang dicantumkan dalam Pasal 12 C ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun

---

<sup>110</sup> Jawaban Pemerintah Atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPR-RI Mengenai rancangan Undang-Undang Republik Indonesia tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tanggal 11 Juli 2001 hlm. 8.

<sup>111</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga rampai Kebijakan Hukum Pidana* dikutip dari Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi ... Op.Cit.*, Hlm. 3.

1999 jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 yang dilaporkan kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak dianggap pemberian suap terkesan sebagai alasan penghapus pidana.

Barda Nawawi Arief mengatakan:

“Secara substantial, hal tersebut dirasakan janggal karena seolah-olah sifat melawan hukumnya suatu perbuatan atau sifat dipidananya si penerima tergantung pada ada atau tidak adanya laporan yang bersifat administrasi prosedural ... sekiranya korupsi dipandang sebagai perbuatan yang pada hakikatnya sangat tercela (*rechtsdelict, mala per se* atau *instrincally wrong*).<sup>112</sup>

Akil Mochtar menjelaskan bahwa diaturnya delik gratifikasi menjadi suatu tindak pidana baru dalam undang-undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan sanksi yang sangat berat yakni sanksi pidana seumur hidup atau minimal 4 (tahun) dan maksimal 20 (dua puluh) tahun karena pada dasarnya pasal tersebut lebih menekankan terhadap upaya *preventif* (pencegahan) terjadinya tindak pidana tersebut. Delik gratifikasi dengan sistem pelaporan yang diamanhkan kepada KPK selama 30 (tiga puluh) hari dari diterimanya gratifikasi tersebut, dimaksudkan agar gratifikasi tersebut tidak menjadi suatu tindak pidana suap karena penerima gratifikasi sudah melaporkan gratifikasi tersebut.<sup>113</sup>

---

<sup>112</sup> Barda Nawawi Arief, *Kapita Selektta ... Op.Cit.*, hlm. 113.

<sup>113</sup> Wawancara dengan Akil Mochtar ... *Op.Cit.*, (29 Maret 2012)



Namun Barda Nawawi Arief menerangkan bahwa pelaporan tersebut (Pasal 12 C ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001) hampir sama dengan pasal 1 sub 1 e UU No. 3 Tahun 1971 yang tidak lagi dimasukkan sebagai tindak pidana korupsi dalam UU Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001.<sup>114</sup> Pasal tersebut berbunyi:

“Barangsiapa tanpa alasan yang wajar, dalam waktu sesingkat-singkatnya setelah menerima pemberian atau janji yang diberikan kepadanya, seperti tersebut dalam pasal-pasal 418, 419, dan 420 KUHP tidak melaporkan pemberian atau janji tersebut kepada yang berwajib”

Beliau menjelaskan pula bahwa hal tersebut tidak efektif mengingat menurut Pasal 12 C ayat (4) UU Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 mengenai ketentuan tata cara penyampaian laporan dalam ayat (2) dan penentuan status gratifikasi dalam ayat (3) diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, khususnya yang berkaitan pertimbangan dalam penentuan status kepemilikan sesuatu barang gratifikasi tidak jelas.<sup>115</sup>

Johan Budi menjelaskan bahwa dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak dijelaskan parameter terhadap suatu barang gratifikasi menjadi milik negara atau milik pribadi, sehingga hal tersebut ditentukan oleh keputusan pimpinan KPK sebagai lembaga aparat penegak

---

<sup>114</sup> Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta ... Op.cit.*, hlm. 113-114.

<sup>115</sup> *Ibid.*, hlm. 113-114.

hukum yang paling berwenang dalam menangani pelaporan gratifikasi tersebut. Salah satu ukuran yang digunakan KPK saat ini terhadap barang-barang gratifikasi adalah apakah ada *conflict of interest* dalam pemberian gratifikasi yang diterima oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut atau tidak.<sup>116</sup>

Bertolak dari keseluruhan uraian diatas, dapat ditegaskan bahwa pada dasarnya latar belakang pengaturan gratifikasi menjadi salah satu tindak pidana korupsi dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, merupakan salah satu upaya pemerintah dalam menciptakan suatu penyelenggaraan negara yang bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme; dan memberantas praktek suap-menyuap serta gratifikasi yang marak terjadi dalam penyelenggaraan Negara pada masa itu.

Namun demikian sebagaimana telah dijelaskan diatas pada dasarnya pengaturan delik gratifikasi dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi menurut hemat penulis masih terdapat kelemahan-kelemahan dalam rumusan pasal tersebut yakni:

1. Rumusan delik gratifikasi dalam pasal 12 B tidak memberikan batas minimal jumlah yang wajar diterima oleh pegawai negeri ataupun penyelenggara Negara tersebut.

---

<sup>116</sup> Wawancara dengan Johan Budi, Op.Cit., (10 April 2012)

2. Konstruksi definisi delik gratifikasi dalam undang-undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi hanya terdapat dalam penjelasan.
3. Tidak dibedakannya sanksi terhadap penerima gratifikasi jenis pertama (sepuluh juta rupiah atau lebih) dan jenis kedua, hal tersebut seakan tidak menggambarkan nilai-nilai keadilan dalam pemidanaan.

## **B. Realitas Penegakan Hukum Terhadap Perkara-perkara Gratifikasi Yang Terjadi Di Indonesia Selama Ini**

Dengan diaturnya gratifikasi menjadi salah satu tindak pidana dalam undang-undang nomor 31 tahun 1999 jo. Undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang menjadi objek penelitian penulis. Gratifikasi sangat sulit untuk dilakukan penegakan hukumnya. Hal tersebut dikarenakan gratifikasi telah dianggap wajar oleh masyarakat bahkan menjadi suatu kebiasaan yang biasa dilakukan dalam kehidupan bermasyarakat di Indonesia. Hal tersebut dapat kita lihat dari berbagai kegiatan dalam masyarakat Indonesia yang terbiasa memberi sesuatu dalam kegiatan-kegiatan bermasyarakat, seperti: acara pernikahan, idul fitri dan sebagainya.

Gratifikasi merupakan delik baru yang diatur dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Diaturnya gratifikasi menjadi suatu tindak pidana baru dalam undang-undang korupsi pada dasarnya karena

praktek suap-menyuap khususnya gratifikasi telah mencederai seluruh birokrasi yang ada, dari tingkat pusat hingga tingkat daerah. Dalam beberapa putusan Mahkamah Agung RI yang penulis kemukakan akan memberikan gambaran akan terjadinya penerimaan gratifikasi yang dilakukan oleh pegawai negeri sipil ataupun penyelenggara negara yang terjadi di Indonesia selama ini. Berikut ini beberapa putusan yang dimaksud:

### **B.1 Perkara Nomor : 261/Pid .B/2009/PN.GRT.**

#### **B.1.1 Deskripsi Kasus**

Identitas terdakwa

Nama lengkap : Drs. H. UU SAEPUDIN. ST. Msi

BIN JUBAEDI ;

Tempat lahir : Majalengka

Umur/tanggal lahir : 47 Tahun / 03 Desember 1961

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat tinggal : Kampung Tegalsari No.21 Rt .03

Rw.04 Desa Langensari Kecamatan

Tarogong Kaler Kabupaten Garut

Agama : Islam;

Pekerjaan : PNS Pemda Kabupaten Garut

Bahwa ia Terdakwa Drs. H. UU SAEPUDIN, ST, Msi Bin JUBAEDI, pada tanggal 01 Mei 2007 sekitar jam 15.00 WIB atau setidaknya

pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2007 atau setidak-tidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2007 bertempat di rumah Terdakwa di Kampung Tegalsari No. 21 Rt .03 Rw.04 Desa Langensari Kecamatan Tarogong Kaler Kabupaten Garut atau setidak-tidaknya di suatu tempat di daerah hukum Pengadilan Negeri Garut dimana Pengadilan Negeri Garut berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara. Perbuatan Terdakwa di lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Ia Terdakwa Drs. H. Uu Saepudin , ST, Msi Bin Jubaedi Pegawai Negeri Sipil Daerah berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor : 821/Sk .4622-B/Peg/1987 tanggal 30 Nopember 1987, pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi dengan pasti pada bulan Pebruari 2007, telah di tunjuk secara lisan oleh PLH Kepala Dinas PU Bina Marga yaitu Saksi Drs. H. Achmad Mutaqien, SH.Msi, untuk menjadi PLT. Kepala Dinas PU Bina Marga menggantikan tugas-tugas Kepala Dinas PU Bina Marga yaitu Saksi Drs. Herdian Sukarsa yang sedang mengikuti pendidikan DIKLATPIM tingkat II di Surabaya;
- Bahwa pada tahun anggaran 2007 sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Perangkat Kerja Daerah (DPA SKPD)

nilai pagu anggaran untuk kegiatan pemeliharaan Jalan Rutin Kabupaten untuk upah kerja triwulan I dan Triwulan II adalah sebesar Rp. 731.878.772 .- (Tujuh Ratus Tiga Puluh Satu Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Dua Rupiah) yang bersumber dari dana APBD Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2007 untuk kegiatan tersebut Saksi Maman Suherman Bin Karto (dituntut secara terpisah) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas PU Bina Marga Kabupaten Garut Nomor : 954/534/PU.BM/2007 tanggal 13 Maret 2007 yang di tanda tangani oleh Plh. Kepala Dinas PU Bina Marga Kabupaten Garut Drs. H. Achmad Mutaqien, SH.Msi ditunjuk selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) untuk kegiatan Pemeliharaan Jalan Rutin pada Dinas PU Bina Marga Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2007 dengan Bendahara Pembantu adalah Euis Titin K;

- Bahwa pekerjaan kegiatan pemeliharaan jalan Rutin Kabupaten untuk triwulan I dan II (periode bulan Januari s/d Juni) tahun anggaran 2007 telah selesai dikerjakan oleh 16 Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD), kemudian pada tanggal 01 Mei 2007 Saksi Maman Suherman Bin Karto selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) mencairkan dana pembayaran upah kerja pemeliharaan Jalan Rutin Kabupaten di Bank Jabar Cabang Garut sejumlah Rp.731.878.772,00.- kemudian Saksi Maman Suherman BIN Karto memerintahkan kepada Saksi Euis Titin selaku Bendahara Pembantu supaya uang sejumlah

Rp.731.878.772,00 dibagi dua masing-masing untuk Saksi Euis Titin selaku Bendahara Pembantu 50% dan untuk Saksi Maman Suherman selaku PPTK 50 % sehingga masing-masing memegang sebesar Rp.365.939.000.- dengan alasan pekerjaan dari 16 UPTD belum seluruhnya selesai sehingga tidak bisa dibayar untuk 16 UPTD seluruhnya dan Saksi selaku PPTK lebih mengetahui keadaan di lapangan, atas permintaan dari Saksi Maman Suherman tersebut selanjutnya Saksi Euis menyerahkan uang sebesar Rp. 365.939.000 kepada Saksi Maman Suherman;

- Bahwa dalam melaksanakan tugas dan wewenang selaku PLT. Kepala Dinas PU Bina Marga tersebut Terdakwa Drs. H. Uu Saepudin ST, MSI Bin Jubaedi, telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yaitu tidak melakukan tugasnya diantaranya seharusnya Terdakwa Drs. H. Uu Saepudin ST, MSI Bin Jubaedi selaku PLT. Kepala dinas PU Bina Marga memerintahkan kepada Saksi Maman Suherman selaku PPTK agar uang yang ada pada Saksi Maman Suherman diserahkan kepada 16 Ka.UPTD untuk pembayaran upah kerja pemeliharaan jalan Rutin Kabupaten Triwulan I dan II Tahun anggaran 2007, tetapi tidak Terdakwa lakukan melainkan dipergunakan oleh Terdakwa diluar kegiatan pemeliharaan jalan rutin kabupaten sebesar Rp. 36.577.000,- yang Terdakwa minta dari Saksi Maman Suherman selaku PPTK sebagai uang hadiah 5% dari pencairan upah kerja sebesar

Rp.731.878.772,00,- yang dilakukan oleh Terdakwa dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Pada tanggal 01 Mei 2007 Saksi Kuswaya selaku Bendahara Umum Dinas PU Bina Marga menyerahkan cek Nomor : C25.842806 berdasarkan kode rekening : 5.2.3.2101 dengan kwitansi tanda pembayaran nomor 11/BKU/2007 kepada Saksi Euis Titin K untuk pencairan dana upah kerja selama triwulan I dan II kegiatan pemeliharaan jalan Rutin Kabupaten Tahun anggaran 2007, kemudian cek tersebut lalu diambil dan dibawa oleh Saksi Maman Suherman Bin Karto lalu dicairkan kemudian dana sebesar 731.878.772,- tersebut dibawa ke kantor Dinas Bina Marga di jalan raya Samarang No. 117 Garut;
- Selanjutnya pada tanggal 01 Mei 2007 bertempat di kantor Dinas Bina Marga di jalan raya Samarang no. 117 Garut, Saksi Maman Suherman selaku PPTK meminta kepada Saksi Euis Titin supaya uang sejumlah Rp 731.878.772,00 Dibagi dua masing-masing untuk Saksi Euis Titin selaku Bendahara Pembantu 50 % dan untuk Saksi Maman Suherman selaku PPTK 50 % yaitu masing-masing memegang sebesar Rp. 365.939.000.- dengan alasan pekerjaan belum seluruhnya selesai sehingga tidak bisa dibayar untuk 16 UPTD seluruhnya dan Saksi selaku PPTK lebih mengetahui keadaan di lapangan, atas permintaan dari Saksi Maman Suherman



tersebut selanjutnya Saksi Euis menyerahkan uang sebesar Rp. 365.939.000 kepada Saksi Maman Suherman;

- Bahwa pada tanggal 1 Mei 2007 dari uang sejumlah Rp. 365.939.000.- yang dipegang oleh Saksi Euis Titin atas perintah Saksi Maman Suherman kemudian diserahkan oleh Saksi Euis Titin selaku Bendahara Pembantu kepada Terdakwa Drs. Uu Saepudin ST, Msi sebesar Rp. 30.000.000.- sebagai pembayaran hutang 16 Ka. UPTD yang meminjam dulu uang Terdakwa Drs. Uu Saepudin untuk pembayaran upah kerja buruh dan sisanya atas perintah Saksi Maman Suherman oleh Saksi Euis Titin diserahkan kepada 16 UPTD sehingga karena dana pembayaran upah tidak diterima secara utuh oleh Saksi Euis Titin mengakibatkan masing- masing UPTD tidak menerima utuh sesuai yang diajukan oleh masing- masing UPTD melainkan hanya sebagian saja, sebagai berikut :

1. Ka. UPTD Garut Kota sdr. Adang Sujana seharusnya dibayar Rp.36.819.614,- tetapi hanya dibayar sesuai dengan kwitansi sebesar Rp.18.409.500.- dengan rincian secara tunai dari Saksi Euis Titin sebesar Rp. 16.409.500 dan Rp.2.000.000.- potongan kas bon kepada terdakwa Drs, UU SAEPUDIN;
2. Ka. UPTD Wanaraja sdr. Ade Subarsah seharusnya dibayar Rp.63.622.562,- tetapi hanya dibayar sesuai dengan kwitansi sebesar Rp.31.811.000.- dengan rincian secara tunai dari Saksi Euis Titin sebesar Rp. 28.811.000.- dan Rp. 3.000.000.-

potongan kas bon kepada Terdakwa Drs. Uu Saepudin , ST.Msi Bin Jubaedi.

3. Ka. UPTD Sukawening Kota sdr. H. Adin seharusnya dibayar Rp.41.545.718,- tetapi hanya dibayar sesuai dengan kwitansi sebesar Rp. 20.772.500.- dengan rincian secara tunai dari Saksi Euis Titin sebesar Rp.17.772.500.- dan Rp. 3.000.000.- potongan kas bon kepada Terdakwa Drs. Uu Saepudin , ST.Msi Bin Jubaedi.
4. Ka. UPTD Cibatu sdr. Heryadi seharusnya dibayar Rp. 18.676.571,- tetapi hanya dibayar sesuai dengan kwitansi sebesar Rp. 9.338.000.- dengan rincian secara tunai dari Saksi Euis Titin sebesar Rp.8.338 .000.- dan Rp.1.000.000.- potongan kas bon kepada Terdakwa Drs. Uu Saepudin, ST.Msi Bin Jubaedi.
5. Ka. UPTD Limbangan sdr. Mashidayat seharusnya dibayar Rp.42.031.680,- tetapi hanya dibayar sesuai dengan kwitansi sebesar Rp.21.015.500.- dengan rincian secara tunai dari Saksi Euis Titin sebesar Rp.19.015.500,- dan Rp. 2.000.000.- potongan kas bon kepada Terdakwa Drs. Uu Saepudin, ST.Msi Bin Jubaedi.
6. Ka. UPTD Banyuresmi sdr. Agus Abadi seharusnya dibayar Rp.47.748.392,- tetapi hanya dibayar sesuai dengan kwitansi sebesar Rp.23.874.000.- dengan rincian secara tunai dari Saksi

Euis Titin sebesar Rp. 22.874.000.- dan Rp.1.000.000.- potongan kas bon kepada Terdakwa Drs. Uu Saepudin, ST.Msi Bin Jubaedi.

7. Ka. UPTD Leles sdr. Ajat Sudrajat seharusnya dibayar Rp.41.408.423,- tetapi hanya dibayar sesuai dengan kwitansi sebesarRp.20.704.000.- dengan rincian secara tunai dari Saksi Euis Titin sebesar Rp.9.704.000.- dan Rp. 1.000.000.- potongan kas bon kepada Terdakwa Drs. Uu Saepudin, ST.Msi Bin Jubaedi.
8. Ka. UPTD Tarogong sdr. Wahyu seharusnya dibayar Rp.75.182.475,- tetapi hanya dibayar sesuai dengan kwitansi sebesar Rp. 37.591.000.- dengan rincian secara tunai dari Saksi Euis Titin sebesar Rp.35.591 .000.- dan Rp. 2.000.000,- potongan kas bon kepada Terdakwa Drs. Uu Saepudin, ST.Msi Bin Jubaedi.
9. Ka. UPTD Bayongbong sdr. Sambas Nurdin seharusnya dibayar Rp.57.187 .319,- tetapi hanya dibayar sesuai dengan kwitansi sebesar Rp.28.593.500.- dengan rincian secara tunai dari Saksi Euis Titin sebesar Rp.26.593.500.- dan Rp. 2.000.000.- potongan kas bon kepada Terdakwa Drs. Uu Saepudin, ST.Msi Bin Jubaedi.
10. Ka. UPTD Samarang sdr. Yana seharusnya dibayar Rp. 33.177.431,- tetapi hanya dibayar sesuai dengan kwitansi

sebesar Rp. 16.588.500.-dengan rincian secara tunai dari Saksi Euis Titin sebesar Rp.14.588.500.- dan Rp. 2.000.000.- potongan kas bon kepada Terdakwa Drs. Uu Saepudin, ST.Msi Bin Jubaedi.

11. Ka. UPTD Cikajang sdr. Deden seharusnya dibayar Rp. 30.792.925,- tetapi hanya dibayar sesuai dengan kwitansi sebesar Rp. 15.396.000.- dengan rincian secara tunai dari Saksi Euis Titin sebesar Rp.13.596.000.- dan Rp. 2.000.000.- potongan kas bon kepada Terdakwa Drs. Uu Saepudin, ST. Msi Bin Jubaedi.

12. Ka. UPTD Bungbulang sdr. Sutarsa seharusnya dibayar Rp. 55.186.766,- tetapi hanya dibayar sesuai dengan kwitansi sebesar Rp.27.593.000.-dengan rincian secara tunai dari Saksi Euis Titin sebesar Rp. 25.593.000.- dan Rp. 2.000.000.- potongan kas bon kepada Terdakwa Drs. Uu Saepudin, ST.Msi Bin Jubaedi.

13. Ka. UPTD Cisewu sdr. Saepul Hamdi seharusnya dibayar Rp.24.824.135,- tetapi hanya dibayar sesuai dengan kwitansi sebesar Rp.12.407.000.- dengan rincian secara tunai dari Saksi Euis Titin sebesar Rp.10.907.000.- dan Rp. 1.500.000.- potongan kas bon kepada Terdakwa Drs. Uu Saepudin, ST.Msi Bin Jubaedi.

14. Ka. UPTD Pameungpeuk sdr. Ef fendi seharusnya dibayar Rp15.717.364 tetapi hanya dibayar sesuai dengan kwitansi sebesar Rp.7.858.500.-dengan rincian secara tunai dari Saksi Euis Titin sebesar Rp.5.858.500.- dan Rp. 1.500.000.- potongan kas bon kepada Terdakwa Drs. Uu Saepudin, ST. Msi Bin Jubaedi.

15. Ka. UPTD Cibalong sdr. Ade Supriatna seharusnya dibayar Rp.66.543.862 tetapi hanya dibayar sesuai dengan kwitansi sebesar Rp.33.271.500,- dengan rincian secara tunai dari Saksi Euis Titin sebesar Rp.31.271.500.- dan Rp. 2.000.000.- potongan kas bon kepada Terdakwa Drs. UU Saepudin, ST.Msi Bin Jubaedi.

16. Ka. UPTD Singajaya sdr. Samsul Bahri seharusnya dibayar Rp.81.423.862 tetapi hanya dibayar sesuai dengan kwitansi sebesar Rp.40.711.500,- dengan rincian secara tunai dari Saksi Euis Titin sebesar Rp.39.211.500.- dan Rp. 1.500.000.- potongan kas bon kepada Terdakwa Drs. Uu Saepudin, ST.Msi Bin Jubaedi.

Jumlah total seluruhnya yang diserahkan oleh Saksi EUIS TITIN kepada 16 Ka. UPTD sebesar Rp. 364.935.000.-

- Bahwa pada tanggal 1 Mei 2007 Saksi Maman Suherman Bin Karto kemudian menggunakan dana sebesar Rp.365.939.000.- yang dipegangnya akan tetapi tidak seluruhnya dipergunakan sesuai

peruntukannya yaitu dibayarkan kepada 16 Ka. UPTD sebagai pembayaran upah kerja melainkan dipergunakan di luar peruntukannya diantaranya yaitu atas permintaan dari Terdakwa Drs. H. Uu Saepudin, ST,MSI, Saksi Maman Suherman menyerahkan uang kepada Terdakwa Drs. Uu Saepudin, ST. Msi Bin Jubaedi sebesar Rp. 36.577.000,- sebagai uang hadiah 5% dari pencairan upah kerja sebesar Rp.731.878.772 ,00.- kemudian sebagian lagi dananya dipergunakan untuk pengaspalan jalan di kecamatan Cisewu dan Kecamatan Cibatu, dengan perincian sebagai berikut:

1. Pengembalian uang kepada Saksi Uu Saepudin yang digunakan untuk pembangunan jembatan di Sukawening Rp.1.923.000,-
2. Diserahkan untuk Saksi Uu Saepudin sebagai hadiah 5% dari Pencairan dana sebesar Rp.731.878.772.- yaitu : Rp. 36.577.500,-
3. Diambil sendiri oleh Tersangka untuk mengganti uang pribadi Yang digunakan untuk mengerjakan pengaspalan jalan masuk SMA Cibatu Rp. 10.000.000,-
4. Dibayar untuk upah pekerjaan pemeliharaan bahu jalan kepada para UPTD yang jumlahnya bervariasi sesuai Kwitansi Rp.107.200.500.-
5. Untuk pengaspalan jalan di Kecamatan Cisewu sebanyak 5 tempat Rp.183.259.000,-
6. Dipergunakan oleh Tersangka untuk biaya operasional Pekerjaan pengaspalan jalan di Kecamatan Cisewu Rp.9.579.886.-

Jumlah Rp. 339.539.886.-

Uang sisa yang disimpan oleh Saksi Maman Suherman Bin Karto dan tidak dibayarkan Kepada 16 UPTD Rp.17.409.000,-

- Kemudian pada tanggal 19 Juni 2007 (50 hari setelah uang diterima oleh Terdakwa Drs. H. Uu Saepudin, ST.Msi Bin Jubaedi dari Saksi Maman Suherman, Terdakwa Drs. Uu Saepudin kemudian mengembalikan uang pemberian dari Saksi Maman Suherman (pada saat perkaranya sudah diproses oleh Penyidik Polres Garut) sebesar Rp.36.577.500,- dengan dalih menurut Terdakwa Drs. Uu Saepudin uang tersebut adalah uang pinjaman pribadi Terdakwa kepada Saksi Maman Suherman yang Terdakwa ketahui berasal dari uang pencairan untuk kegiatan pemeliharaan Rutin Jalan Kabupaten untuk pembayaran upah kerja 16 UPTD;
- Bahwa oleh Saksi Maman Suherman Bin Karto uang sebesar Rp.36.577.500,- pengembalian dari Terdakwa Drs. Uu Saepudin tersebut dibayarkan melalui Bendahara Pembantu Saksi Euis Titin kepada 14 Kepala UPTD untuk pembayaran upah kerja sebagai berikut:
  1. Ka. UPTD Bayongbong sdr. Sambas N sejumlah Rp.2.859.500,-
  2. Ka. UPTD Singa jaya Syamsul sejumlah Rp. 4.070.500,-
  3. Ka. UPTD Tarogong sejumlah Rp.3.759.000,-
  4. Ka. UPTD Cikajang sdr. Deden sejumlah Rp.1.539.000,-
  5. Ka. UPTD Cibatu sdr. Heryadi sejumlahRp.934.000,-

6. Ka. UPTD Banyuresmi sdr . Agus Abadi sejumlah Rp. 2.387.000,-
  7. Ka. UPTD Cisewu sdr. Saepul Hamdi sejumlah Rp.1.233.000,-
  8. Ka. UPTD Cibalong sdr. Ade Supriatna sejumlah Rp 3.326.500,-
  9. Ka. UPTD Samarang sdr . Yana sejumlah Rp. 1.658.500,-
  10. Ka. UPTD Limbangan sdr. Mashidayat sejumlah Rp. 2.101.500,-
  11. Ka. UPTD Leles sdr. AJAT Darajat sejumlah Rp. 2.070.000,-
  12. Ka. UPTD Pameungpeuk sdr. Efendi sejumlah Rp.717.000,-
  13. Ka. UPTD Wanaraja sdr. Ade Subarsah sejumlah Rp.3.181.000,-
  14. Ka. UPTD Sukawening Sdr. H. Adin sejumlah Rp.2.076.000,-
- Jumlah Rp.31.912.500. -

2 orang Ka.UPTD tidak menerima sehingga sisanya sebesar Rp. 4.644.500,- disimpan oleh Saksi Maman Suherman.

- Bahwa Terdakwa Drs. H. Uu Saepudin, ST.Msi Bin Jubaedi selaku Plt Kepala Dinas PU Bina Marga dalam melaksanakan tugas dan wewenang selaku PLT. Kepala Dinas PU Bina Marga, telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yaitu tidak melakukan tugasnya diantaranya seharusnya Terdakwa Drs. H. Uu Saepudin ST,MSI Bin Jubaedi selaku PLT. Kepala dinas PU Bina Marga memerintahkan kepada Saksi Maman Suherman selaku PPTK agar uang yang ada pada Saksi Maman Suherman diserahkan kepada 16 Ka.UPTD untuk pembayaran upah kerja pemeliharaan jalan Rutin Kabupaten Triwulan I dan II Tahun anggaran 2007, tetapi tidak



Terdakwa lakukan melainkan dipergunakan oleh Terdakwa di luar kegiatan pemeliharaan jalan rutin kabupaten sebesar Rp.36.577.000,- yang Terdakwa minta dari Saksi Maman Suherman selaku PPTK sebagai uang hadiah 5% dari pencairan upah kerja sebesar Rp. 731.878.772,00;

## **B 1.2. Penegakan Hukum Tingkat Penyidikan dan Penuntutan**

### **a. Dakwaan Jaksa**

#### **KESATU**

#### **PRIMAIR**

Perbuatan Terdakwa Drs. H. Uu Saepudin, ST. Msi Bin Jubaedi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo . Pasal 18 Undang-undang No. 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi;

#### **ATAU**

#### **KEDUA**

#### **PRIMAIR**

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 12 B (1) huruf a jo Pasal 12 C (1) Undang- undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas

Undang-undang No. 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi;

### **SUBSIDAIR**

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 12 huruf b Undang-undang No.20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi;

### **LEBIH SUBSIDAIR**

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 12 huruf f Undang-undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang- undang No. 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi;

### **LEBIH-LEBIH SUBSIDAIR**

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 11 Undang-undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi;

### **LEBIH-LEBIH SUBSIDAIR LAGI**

Perbuatan Terdakwa sebagaimana dia tu r dan diancam pidana menurut keten tuan Pasal 5 (2) huruf b Undang- undang No.20 tahun 2001 ten tang Perubahan atas Undang- undang No. 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi;

**ATAU**

**KETIGA**

**PRIMAIR**

Perbuatan Terdakwa Drs. H. Uu Saepudin, ST, Msi Bin Jubaedi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP;

**SUBSIDAIR**

Perbuatan Terdakwa Drs. H. Uu Saepudin, ST, Msi Bin Jubaedi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP ;

**b. Tuntutan Jaksa/ Penuntut Umum**

1. Menyatakan terdakwa : Drs. H. Uu Saepudin . ST. Msi Bin Jubaedi terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebaga imana diatur dan diancam dalam menurut ketentuan Pasal 5 ayat (2) huru f b UU No.20 tahun 2001. Tentang Perubahan atas UU No.31 Tahun 1999

tentang Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana tertuang dalam Surat Dakwaan Kedua Lebih-Lebih Subsidair Lagi.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa : Drs. H. Uu Saepudin. ST. MSi Bin Jubaedi dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dengan perintah agar terdakwa di tahan
3. Menghukum terdakwa : Drs. H. Uu Saepudin. ST. Msi Bin Jubaedi untuk membayar denda sebesar Rp.50 .000.000,- (lima puluh juta rupiah) Subsidair 6 (enam) bulan kurungan
4. Bahwa kepada terdakwa tidak dibebankan membayar uang pengganti karena sesuai dengan fakta-fakta dipersidangan berdasarkan keterangan saksi Maman Suherman, terdakwa telah mengembalikan uang sebesar Rp.38.500.000,- yang bersumber dari uang pencairan upah kerja Triwulan I dan triwulan II kegiatan pemeliharaan jalan rutin Kabupaten Tahun Anggaran 2007 pemberian dari saksi Maman Suherman yang berasal dari 5% pencairan upah kerja sebesar Rp.731.878.772,-(tujuh ratus tiga puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus tujuh puluh dua rupiah) yaitu sebesar Rp. 36.577.000,- (tiga puluh enam juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) di tambah Rp.1.923.000,- (satu juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu rupiah).
5. Menyatakan barang bukti berupa:

1. Uang tunai senilai Rp.31.913.000,- (tiga puluh satu juta Sembilan ratus tiga belas ribu rupiah) yang disita dari saksi Samsul Bachri yang berasal dari 14 Ka. UPTD terdiri dari :
  - I. Uang senilai Rp.2.859.500,- (dua juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) dari sambas N kepala UPTD Bayongbong;
  - II. Uang senilai Rp. 4.070.500,- (empat juta tujuh puluh ribu lima ratus rupiah) dari syamsul kepala UPTD Singa jaya;
  - III. Uang senilai Rp.3.759.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) dari wahyu kepala UPTD tarogong;
  - IV. Uang senilai Rp. 1.539.000,- (satu juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) dari deden kepala UPTD Cikajang;
  - V. Uang Senilai Rp. 934.000,- (sembilan ratus tiga puluh empat ribu rupiah) dari heryadi kepala UPTD Cibatu;
  - VI. Uang senilai Rp. 2.387.000,- (dua juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) dari Agus Abadi kepala UPTD Banyuresmi;
  - VII. Uang senilai Rp. 1.233.000,- (satu juta dua ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) dari saepul hamdi kepala UPTD cisewu;
  - VIII. Uang senilai Rp. 3.326.500,- (tiga juta tiga ratus dua puluh enam ribu lima ratus rupiah) dari ade supriatna kepala UPTD Cibalong;

- IX. Uang senilai Rp. 1.658.500,- (satu juta enam ratus lima puluh delapan ribu lima ratus rupiah) dari yana kepala UPTD Samarang;
- X. Uang senilai Rp. 2.101.500,- (dua juta seratus satu ribu lima ratus rupiah) dari Mashidayat kepala UPTD Limbangan;
- XI. Uang senilai Rp. 2.070.000,- (dua juta tujuh puluh ribu rupiah) dari Ajat darajat kepala UPTD Leles;
- XII. Uang senilai Rp. 717.000,- (tujuh ratus tujuh belas ribu rupiah) dari efendi kepala UPTD Pameungpeuk;
- XIII. Uang senilai Rp. 3.181.000,- (tiga juta seratus delapan puluh satu ribu rupiah) dari Ade Subarsah kepala UPTD Wanaraja;
- XIV. Uang senilai Rp. 2.076.000,- (dua juta tujuh puluh enam ribu rupiah) dari H. Adin kepala UPTD Sukawening;

**Supaya dikembalikan kepada 14 (empat belas) UPTD sesuai dengan jumlah pengembalian masing-masing UPTD;**

- 2. Uang tunai senilai Rp.4.664.000,- (empat juta enam ratus enam puluh empat ribu rupiah) dari Maman Suherman Bin Karto;
- 3. Uang tunai senilai Rp.1.923 .000,- (satu juta Sembilan ratus dua puluh tiga ribu rupiah) dari tersangka Drs. H. Uu Saepudin. ST. MSi Bin Jubaedi;

**Supaya di rampas untuk Negara Cq. Pemda Kabupaten Garut;**

4. 1 (satu) berkas Keputusan Bupati Garut No.312 Tahun 2004 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan tata kerja Dinas PU Bina Marga Kabupaten Garut;
5. Keputusan Kepala Dinas PU Bina Marga Kabupaten Garut Nomor: 954/53.A/PU.BM/2007, tanggal 13 Maret 2007 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Teknis Kegiatan, Pengelola Keuangan/ Bendahara Pembantu / Pengelola Administrasi dan Pengelola Teknis Kegiatan pada Dinas PU Bina Marga Kabupaten Garut TA 2007 yang di tandatangani oleh Plh. Kepala Dinas PU Bina Marga Kabupaten Garut Drs. H. Achmad Muttaqien. SH. MSi;
6. Surat Perintah Bupati Garut Nomor : 822/SP.010-BKD/2007 tanggal 26 Februari 2007 kepada Drs. H. Achmad Muttaqien. SH. MSi untuk melaksanakan tugas sebagai pejabat Pelaksana Harian (PLH) Kadis PU Bina Marga Kabupaten Garut;
7. Surat Keputusan Pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama: Uu Saepudin tanggal 04 Nopember 2008;

**Supaya tetap terlampir dalam berkas perkara;**

8. Berkas- berkas antara lain :
  - Berkas Dana Alokasi Umum Rekapitulasi Kebutuhan Upah dan Bahan / Pemeliharaan Rutin Jalan Kabupaten;

- Berkas Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA- SKPD) Dinas PU Bina Marga Tahun Anggaran 2007;
- Berkas Peraturan Gubernur Jawa Barat No.44 Tahun

**Supaya dikembalikan kepada Pemda Kabupaten Garut Cq. Dinas PU Bina Marga Kabupaten Garut;**

6. Menghukum terdakwa Drs. H. Uu Saepudin. ST. MSi Bin Jubaedi untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp 5.000, - (lima ribu rupiah);

### **B 1.3. Penegakan Hukum Tingkat Pengadilan**

#### **a. Putusan Pengadilan Negeri Garut No. 261/Pid .B/2009/PN.GRT. tanggal 9 Nopember 2009**

1. Menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa : Drs. H. UU SAEPUDIN. ST. MSi BIN JUBAEDI sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum telah terbukti, tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana;
2. Melepaskan terdakwa tersebut dari segala Tuntutan Hukum (Onslag Van Recht Vervolging);
3. Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Menyatakan barang bukti berupa:



1. Uang tunai senilai Rp.31.913.000.- (tiga puluh satu juta Sembilan ratus tiga belas ribu rupiah) dan uang tunai senilai Rp.4.664 .000.- (empat juta enam ratus enam puluh empat ribu rupiah) serta uang tunai senilai Rp.1.923 .000,- (satu juta Sembilan ratus dua puluh tiga ribu rupiah) dikembalikan kepada para Kepala UPTD Dinas PU Bina Marga Kabupaten Garut penerima proyek yang akan dibagi secara proporsional berdasarkan sisa pembayaran yang belum dibayar oleh PPTK proyek tersebut;
2. 1 (satu) berkas Keputusan Bupati Garut No.312 Tahun 2004 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan tata kerja Dinas PU Bina Marga Kabupaten Garut;
3. Keputusan Kepala Dinas PU Bina Marga Kabupaten Garut Nomor : 954/53.A/PU.BM/2007, tanggal 13 Maret 2007 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Teknis Kegiatan, Pengelola Keuangan/ Bendahara Pembantu/ Pengelola Administrasi dan Pengelola Teknis Kegiatan pada Dinas PU Bina Marga Kabupaten Garut TA 2007 yang di tandatangani oleh Plh. Kepala Dinas PU Bina Marga Kabupaten Garut Drs. H. Achmad Muttaqien. SH. MSi;
4. Surat Perintah Bupati Garut Nomor : 822/SP.010-BKD/2007 tanggal 26 Februari 2007 kepada Drs. H. Achmad Muttaqien.SH. MSi untuk melaksanakan tugas sebagai pejabat

Pelaksana Harian (PLH) Kadis PU Bina Marga Kabupaten Garut;

5. Surat Keputusan Pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama: Uu Saepudin tanggal 04 Nopember 2008;

**Dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara ini ;**

6. Berkas-berkas antara lain :
  - Berkas Dana Alokasi Umum Rekapitulasi Kebutuhan Upah dan Bahan/ Pemeliharaan Rutin Jalan Kabupaten;
  - Berkas Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA- SKPD) Dinas PU Bina Marga Tahun Anggaran 2007;
  - Berkas Peraturan Gubernur Jawa Barat No.44 Tahun

**Dinyatakan dikembalikan kepada Pemda Kabupaten Garut Cq. Dinas PU Bina Marga Kabupaten Garut;**

5. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara ;

Dalam putusan hakim pengadilan negeri garut yang mengadili terdakwa UU Saepudin, penulis tidak dapat menyajikan terkait pertimbangan-pertimbangan hakim dalam mengadili perkara tersebut. Hal ini dikarenakan keterbatasan penulis yang tidak memiliki putusan pengadilan negeri terkait perkara tersebut.

Pada putusan pengadilan negeri garut yang mengadili terdakwa UU saepudin dapat kita cermati bahwa hakim memutus terdakwa dengan putusan lepas dari segala tuntutan. Putusan lepas dari segala tuntutan

hukum seperti yang terjadi pada perkara diatas dijatuhkan menurut KUHAP yakni pasal 191 ayat (2) yang berbunyi : “jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.

Sebenarnya kalau perbuatan yang didakwakan kepada terakwa bukan delik (tindak pidana), maka dari permulaan seharusnya hakim tidak menerima tuntutan jaksa (niet ontvankelijk verklaring van het openbare ministerie).<sup>117</sup>

Jadi, dibelakang kata “tetapi” pada Pasal 191 ayat (2) KUHAP tersebut tertulis “... perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa, terdakwa tidak bersalah (sengaja atau alpa) atau tidak melawan hukum atau ada alasan pemaaf (*feit d’excuse*).<sup>118</sup>

**b. Putusan Mahkamah Agung RI 239 K/Pid.Sus/2010 tanggal 27 Agustus 2010**

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : JAKSA/PENUNTUT UMUM pada Kejaksaan Negeri Garut tersebut;

Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada Negara;

---

<sup>117</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Ctk. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2001, hlm. 282.

<sup>118</sup> Ibid.,

Putusan Mahkamah agung tersebut dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada tanggal 1 Mei 2007 Terdakwa telah menerima uang sebesar Rp.38.500.000 , - dari saksi Maman Suherman merupakan sebagian dari dana upah kerja Kegiatan Proyek Pemeliharaan Rutin Jalan kabupaten untuk Triwulan I dan II, namun pada tanggal 19 Juni 2007 uang tersebut telah diminta kembali oleh saksi Maman dimana pada waktu itu Kegiatan Proyek masih berlangsung dan uang pengembalian tersebut oleh Suherman diserahkan kepada para Kepala UPTD sebagai upah kerja;
2. Bahwa dengan demikian uang tersebut adalah telah digunakan sesuai dengan peruntukannya, sehingga tidak terdapat suatu penyimpangan terhadap penggunaan anggaran yang berarti pula tidak terdapat kerugian Negara;
3. Bahwa terhadap diri Terdakwa tidak terdapat kesalahan yang dapat dipidana *geen straf zonder schuld*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon kasasi/ Jaksa Penuntut Umum tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi/ Terdakwa lepas dari segala tuntutan hukum, maka biaya perkara dalam perkara ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang- Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan di tambah dengan Undang-Undang No. 5 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Pada perkara tersebut hakim Mahkamah Agung menolak kasasi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan tetap melepaskan terdakwa Uu Saepudin dari segala tuntutan hukum. Menurut hemat penulis keputusan hakim menolak kasasi yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum tersebut tidak tepat.. Dalam pertimbangan-pertimbangan hakim dapat kita cermati bahwa terdakwa Uu Saepudin telah menerima sejumlah uang dari saksi Maman Suherman atas permintaan terdakwa, walaupun pada akhirnya uang tersebut oleh terdakwa Uu Saepudin dikembalikan kepada saksi Maman Suherman.

Berdasarkan fakta-fakta diatas, penulis berpendapat bahwa tindakan yang dilakukan oleh terdakwa Uu Saepudin tersebut dapat dikategorikan sebagai suatu percobaan delik, sehingga perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa Uu saepudin menurut hemat penulis telah melanggar Pasal 15 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi :

“Setiap orang yang melakukan percobaan pembantuan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi,

dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14”.

## **B.2 Perkara Nomor : 1013/Pid .B/ 2009/PN.Sby**

### **B.2.1 Deskripsi Kasus**

Identitas terdakwa

Nama lengkap : Drs. MUSYAFAK RO'UF  
Tempat lahir : Surabaya  
Umur/tanggal lahir : 44 Tahun/17 Agustus 1964;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Trenggilis Lama, Gang II  
Nomor : 73, Kecamatan Trenggilis  
Mejoyo Rt. 004 Rw. 003, Surabaya;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Ketua DPRD Kota Surabaya  
periode 2004-2009;

Bahwa Terdakwa Drs. MUSYAFAK RO'UF selaku Ketua DPRD Kota Surabaya periode tahun 2004- 2009, diangkat berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : 171.436/34 /001 /2004 tanggal 13 Agustus 2004, telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan SUKAMTO HADI, S.H., selaku Sekretaris Kota Surabaya, Dr. MUHLAS UDIN, M.Kes., selaku Asisten II (Bidang Administrasi

Pembangunan) Kota Surabaya dan Drs. H. PURWITO selaku Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya (dilakukan penuntutan secara terpisah ) pada tanggal 04 Oktober 2007 dan tanggal 28 Nopember 2007 atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2007 bertempat di Kantor DPRD Kota Surabaya Jalan Yos Sudarso Nomor : 18- 22 Surabaya atau setidak-tidaknya di suatu tempat tertentu di daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dilakukan dengan cara :

- Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor : 24 Tahun 2004 yang sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor : 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah RI Nomor: 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD, dalam pasal 10 berbunyi:

Penghasilan pimpinan dan anggota DPRD terdiri atas :

- a. Uang Representasi;
- b. Uang Paket;
- c. Tunjangan Jabatan;
- d. Tunjangan Panitia Musyawarah;
- e. Tunjangan Komisi;
- f. Tunjangan Panitia Anggaran;

g. Tunjangan Badan Kehormatan;

h. Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya ;

- Bahwa Anggota DPRD tidak berhak menerima uang sebagai penghasilan selain yang telah ditentukan di atas namun kenyataannya Terdakwa telah menerima penghasilan selain dari yang telah ditetapkan tersebut di atas, yaitu :
- Pada akhir bulan September 2007, Terdakwa melalui telephone menghubungi Dr. MUHLAS UDIN, M.Kes., untuk mengingatkan Walikota Surabaya BAMBANG DH, sehubungan dengan Hari Raya Idul Fitri agar DPRD mendapat biaya pemungutan pajak daerah;
- Atas permintaan tersebut Dr. MUHLAS UDIN, M.Kes., kemudian melaporkan kepada SUKAMTO HADI , S.H., dan Drs. H. PURWITO untuk membahas adanya permintaan biaya pemungutan pajak, dasar pemberian biaya pemungutan pajak, keadaan keuangan biaya pemungutan pajak daerah dan jumlah biaya pemungutan pajak yang akan diberikan, setelah dipelajari dan memungkinkan kemudian ditentukan sebesar Rp470.000.000 ,00 (empat ratus tujuh puluh juta rupiah) dengan perincian perhitungan oleh Dr. MUHLAS UDIN, M.Kes.;
- Selanjutnya permintaan biaya pemungutan pajak daerah oleh Terdakwa dan besarnya biaya pemungutan pajak daerah yang diberikan kepada DPRD Kota Surabaya tersebut dimintakan persetujuan secara lisan kepada Walikota Surabaya BAMBANG DH



dan setelah mencermati laporan tersebut, maka permintaan Terdakwa atas biaya pemungutan pajak daerah disetujui secara lisan oleh Walikota Surabaya BAMBANG DH;

- Pada tanggal 04 Oktober 2007 Dr. MUHLAS UDIN, M.Kes., menyerahkan uang sebesar Rp470.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh juta rupiah) kepada Terdakwa di ruang kerjanya tetapi oleh Terdakwa uang tersebut tidak dibagikan kepada seluruh Anggota DPRD Kota Surabaya;
- Pada tanggal 27 Nopember 2007 Terdakwa menghubungi Dr. MUHLAS UDIN, M.Kes., melalui telepon, minta biaya pemungutan pajak daerah untuk para Anggota DPRD Kota Surabaya, atas permintaan tersebut Dr. MUHLAS UDIN, M.Kes., menghubungi Drs. H. PURWITO untuk selanjutnya mereka berdua menghadap SUKAMTO HADI, S.H., untuk membahas permintaan tersebut;
- Pada tanggal 28 Nopember 2007 sekira pukul 08.00 Wib SUKAMTO HADI, S.H., Dr. MUHLAS UDIN M.Kes., dan Drs. H. PURWITO menghadap Walikota Surabaya BAMBANG, DH. untuk membahas dan meminta persetujuan pemberian biaya pemungutan pajak daerah kepada DPRD Kota Surabaya, selanjutnya Walikota Surabaya BAMBANG, DH. Memberikan persetujuan secara lisan atas permintaan biaya pemungutan pajak daerah kepada DPRD Kota Surabaya, sedangkan yang menentukan besarnya nominal adalah Asisten II (Bidang Administrasi Pembangunan) Kota Surabaya Dr.

MUHLAS UDIN M.Kes., setelah mendapat pertimbangan dari SUKAMTO HADI, S.H.;

- Pada tanggal 28 Nopember 2007 sekira pukul 12.00 Wib di ruang kerja Ketua DPRD Kota Surabaya, setelah rapat pembahasan APBD Tahun 2008 Terdakwa menanyakan tentang biaya pemungutan pajak daerah untuk DPRD Kota Surabaya kepada Dr. MUHLAS UDIN M.Kes., yang dijawab "ada Rp250.000.000 ,00" (dua ratus lima puluh juta rupiah) kemudian Terdakwa menanyakan "apa bisa di tambah" yang di jawab oleh Drs. H. PURWITO "tidak bisa karena hitungannya Cuma sekian" selanjutnya dilakukan sidang Panmus dan setelah selesai sidang, Terdakwa minta kepada SUKAMTO HADI, S.H., agar hari itu biaya pemungutan pajak daerah dicairkan, selanjutnya saat itu juga Drs. H. PURWITO melalui telephone memerintahkan Kepala Sub Bagian Umum Badan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya BAMBANG PRIJONO DANDOET untuk mengambil uang sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan diantarkan ke Kantor DPRD Kota Surabaya untuk diserahkan kepada Terdakwa;
- Selanjutnya uang sebesar Rp250.000.000 ,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) tersebut oleh Terdakwa dibagikan kepada seluruh anggota DPRD Kota Surabaya dengan rincian sebagai berikut:
  - Pimpinan 3 orang, @ sebesar Rp 10.000.000,00;
  - Panitia Anggaran 17 orang, @ sebesar Rp 7.500.000,00;
  - Panitia Musyawarah 11 orang, @ sebesar Rp 5.000.000,00;

- Anggota biasa 14 orang, @ Rp2.500.000,00;
- Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama SUKAMTO HADI, S.H., Dr. MUHLAS UDIN M.Kes., dan Drs. H. PURWITO mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp720.000.000,00 (tujuh ratus dua puluh juta rupiah);

## **B 2.2. Penegakan Hukum Tingkat Penyidikan dan Penuntutan**

### **a. Dakwaan Jaksa**

#### **KESATU**

#### **PRIMAIR**

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

#### **SUBSIDAIR**

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1  
KUHP;

**ATAU**

**KEDUA**

**PRIMAIR**

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 12B  
ayat (1) , (2) Jo. pasal 18 ayat (1) huru f a Undang-Undang Nomor : 31  
Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi  
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun  
2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999  
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

**SUBSIDAIR**

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 ayat  
(2) jo Pasal 18 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor : 31 Tahun  
1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah  
diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang  
Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang  
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

**LEBIH SUBSIDAIR**

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

**b. Tuntutan Jaksa/ Penuntut Umum**

1. Menyatakan Terdakwa Drs. MUSYAFAK RO'UF terbukti bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP, sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum pada Dakwaan Kesatu Subsidair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp50.000.000 ,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair 5 (lima) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar foto copy legalisir biaya pemungutan pajak daerah diberikan kepada aparat / pejabat pada instansi kerja / lembaga yang menunjang dalam rangka kegiatan pemungutan pajak daerah untuk DPRD senilai Rp470.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh juta rupiah) tanggal 04 Oktober 2007;
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir kwitansi biaya pemungutan pajak daerah diberikan kepada aparat / pejabat pada instansi kerja / lembaga yang menunjang dalam rangka kegiatan pemungutan pajak daerah untuk DPRD senilai Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 28 Nopember 2007;
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir kwitansi biaya pemungutan pajak daerah diberikan kepada aparat / pejabat pada instansi kerja / lembaga yang menunjang dalam rangka kegiatan pemungutan pajak daerah untuk DPRD senilai Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah) tanggal 21 Januari 2007;
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Tanda Setoran (STS) tanggal 21 Januari 2008;
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir kwitansi pengembalian uang Rp 470.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh juta rupiah) tanggal 23 Januari 2008 ;

- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Tanda Setoran (STS) tanggal 28 Januari 2008;
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir biaya pemungutan pajak daerah diberikan kepada aparat atau pejabat pada instansi / unit kerja lembaga daerah yang di terima Asisten II Rp 470.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tanggal 13 Pebruari 2007 ;
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tanggal 13 Pebruari 2007;
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tanggal 23 April 2007;
- 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tanggal 03 Juli 2007;
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tanggal 02 Agustus 2007;
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tanggal 14 Agustus 2007;
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tanggal 20 September 2007;
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tanggal 25 Oktober 2007;

- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tanggal 12 Nopember 2007;
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tanggal 11 Desember 2007;
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tanggal 28 Desember 2007;
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor : 01 Tahun 2007 ;
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir biaya pemungutan pajak daerah diberikan kepada aparat / pejabat pada instansi kerja / lembaga yang menunjang dalam rangka kegiatan pemungutan pajak daerah tanggal 28 Nopember 2007 sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) diterima HUSEN, mengetahui Walikota Surabaya BAMBANG DWI HARTONO dan Asisten Bidang Administrasi Pembangunan Dr . H. MUHLAS UDIN, M.Kes.;
- 2 (dua) buah odner yang berisi foto copy penetapan, pertanggungjawaban dan dokumen yang berkaitan dengan jasa pungut;
- 1 (satu) buah foto copy legalisir undangan surat Nomor : 050/31/436.2.1/2008 tanggal 12 Januari 2008 dari Kepala Bagian Bina Program Asisten Administrasi Pembangunan



perihal Saran Masukan Kepala Dinas Perhubungan terdiri dari 2 (dua) lembar;

- Foto copy legalisir Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor: 188/01.K/KPTS/013/2008 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Surabaya tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya Tahun Anggaran 2008 dan Rancangan Peraturan Walikota Surabaya tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 terdiri dari 3 (tiga) lembar;
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Undangan dari Ketua DPRD Kota Surabaya Drs. MUSYAFAK RO'UF, M.H., Nomor : 005/1142/436.4/2007 tanggal 20 Nopember 2007;
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Undangan dari Ketua DPRD Kota Surabaya Drs. MUSYAFAK RO'UF, M.H., Nomor : 005/1076/436.4/2007 tanggal 14 Nopember 2007;
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Resume Penyusunan Study Kelayakan pengembangan angkutan masal di Kota Surabaya Tahun 2006;
- 1 (satu) lembar foto copy Hasil Pembahasan Rapat Panggar PAN Panmus DPRD Kota Surabaya pada hari Senin tanggal 26 Nopember 2007 jam 09.00 Wib acara menerima Laporan Komisi dengan tulisan tangan;

- Hasil Pembahasan Panitia Anggaran atas hasil Pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 terdiri dari 3 lembar foto copy legalisir;
- Daftar hasil Rapat Komisi A DPRD Kota Surabaya pada hari Senin tanggal 19 Nopember 2007 jam 12.00 Wib Tempat Ruang Rapat Komisi A acara Pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 terdiri dari 3 lembar foto copy Legalisir;
- Daftar Hasil Rapat Komisi A DPRD Kota Surabaya pada hari Sabtu tanggal 24 Nopember 2007 jam 19.00 Wib tempat ruang rapat Komisi A acara Pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 terdiri dari 3 lembar foto copy legalisir;
- 1 (satu) bundel foto copy legalisir Pandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD Kota Surabaya terhadap keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah Kota Surabaya tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 tanggal 14 Nopember 2007;
- 1 (satu) bundel foto copy legalisir Pandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD Kota Surabaya terhadap Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah Kota Surabaya tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 tanggal 30 Nopember 2007;

- 1 (satu) bundel foto copy legalisir Keputusan Walikota Surabaya Nomor : 188.45/47 /436.1.2/2008 tentang Tim Anggaran Pemerintah Daerah tanggal 20 Pebruari 2008 dan Lampiran Keputusan Walikota Surabaya Nomor : 188.45/47/436.1.2/ 2008 tanggal 20 Pebruari 2008;
- 1 (satu) bundel foto copy legalisir Keputusan Walikota Surabaya Nomor : 188.45/11/436.1.2/2006 tentang Tim Penyusunan / Pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya tanggal 24 Januari 2006 beserta lampirannya;
- 1 (satu) bundel foto copy legalisir Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Kota Surabaya dengan DPRD Kota Surabaya Nomor: 903/4917/436.6.1/2007-903/584/436.4/2007 tanggal 08 Nopember 2007 tentang Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Daerah Tahun 2008;
- Surat Pengantar Nomor : 095/4932/436.6.7/2007 tanggal 09 Nopember 2007 tentang Rancangan Peraturan Daerah Kota Surabaya tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Surabaya Tahun Anggaran 2008 dari Asisten Bidang Administrasi Pembangunan kepada Ketua DPRD Kota Surabaya;

**Terlampir dalam berkas perkara atas nama Terdakwa  
SUKAMTO HADI, S.H., Dkk;**

- 1 (satu ) keeping VCD Rekaman Telepon ;

**Terlampir dalam berkas perkara atas nama Terdakwa  
Drs.MUSYAFAK RO'UF ;**

- Uang tunai sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Uang tunai sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

**Di rampas untuk negara Cq. Pemer in tah Kota Surabaya;**

- 1 (satu) buah buku asli buku kas jasa pungut perolehan 25% dari pajak daerah tahun 2007;
- 1 (satu) buah buku asli buku kas jasa pungut perolehan 15% dari pajak daerah tahun 2007;

**Dikembalikan kepada Pemerintah Kota Surabaya;**

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

### **B 1.3. Penegakan Hukum Tingkat Pengadilan**

**a. Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No 1013/Pid .B/ 2009/PN.Sby  
tanggal 04 Nopember 2009**

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Drs. MUSYAFAK RO'UF tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi" sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan Kesatu Primair dan dakwaan Kesatu Subsidair.
2. Membebaskan Terdakwa Drs. MUSYAFAK RO'UF oleh karena itu dari segala dakwaan Kesatu Primair dan dakwaan Kesatu Subsidair tersebut;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar foto copy legalisir biaya pemungutan pajak daerah diberikan kepada aparat / pejabat pada instansi kerja / lembaga yang menunjang dalam rangka kegiatan pemungutan pajak daerah untuk DPRD senilai Rp470.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh juta rupiah) tanggal 04 Oktober 2007;
  - 1 (satu) lembar foto copy legalisir kwitansi biaya pemungutan pajak daerah diberikan kepada aparat / pejabat pada instansi kerja / lembaga yang menunjang dalam rangka kegiatan pemungutan pajak daerah untuk DPRD senilai Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 28 Nopember 2007;

- 1 (satu) lembar foto copy legalisir kwitansi biaya pemungutan pajak daerah diberikan kepada aparat / pejabat pada instansi kerja / lembaga yang menunjang dalam rangka kegiatan pemungutan pajak daerah untuk DPRD senilai Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah) tanggal 21 Januari 2007;
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Tanda Setoran (STS) tanggal 21 Januari 2008;
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir kwitansi pengembalian uang Rp 470.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh juta rupiah) tanggal 23 Januari 2008 ;
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Tanda Setoran (STS) tanggal 28 Januari 2008;
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir biaya pemungutan pajak daerah diberikan kepada aparat atau pejabat pada instansi / unit kerja lembaga daerah yang di terima Asisten II Rp 470.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tanggal 13 Pebruari 2007;
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tanggal 13 Pebruari 2007;
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tanggal 23 April 2007;

- 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tanggal 03 Juli 2007;
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tanggal 02 Agustus 2007;
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tanggal 14 Agustus 2007;
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tanggal 20 September 2007;
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tanggal 25 Oktober 2007;
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tanggal 12 Nopember 2007;
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tanggal 11 Desember 2007;
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tanggal 28 Desember 2007;
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor : 01 Tahun 2007;
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir biaya pemungutan pajak daerah diberikan kepada aparat / pejabat pada instansi kerja / lembaga yang menunjang dalam rangka kegiatan pemungutan pajak daerah tanggal 28 Nopember 2007 sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) diterima

HUSEN, mengetahui Walikota Surabaya BAMBANG DWI HARTONO dan Asisten Bidang Administrasi Pembangunan Dr . H. MUHLAS UDIN, M.Kes.;

- 2 (dua) buah odner yang berisi foto copy penetapan, pertanggungjawaban dan dokumen yang berkaitan dengan jasa pungut;
- 1 (satu) buah foto copy legalisir undangan surat Nomor : 050/31/436.2.1/2008 tanggal 12 Januari 2008 dari Kepala Bagian Bina Program Asisten Administrasi Pembangunan perihal Saran Masukan Kepala Dinas Perhubungan terdiri dari 2 (dua) lembar;
- Foto copy legalisir Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor: 188/01.K/KPTS/013/2008 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Surabaya tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya Tahun Anggaran 2008 dan Rancangan Peraturan Walikota Surabaya tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 terdiri dari 3 (tiga) lembar;
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Undangan dari Ketua DPRD Kota Surabaya Drs. MUSYAFAK RO'UF, M.H., Nomor : 005/1142/436.4/2007 tanggal 20 Nopember 2007;



- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Undangan dari Ketua DPRD Kota Surabaya Drs. MUSYAFAK RO'UF, M.H., Nomor : 005/1076/436.4/2007 tanggal 14 Nopember 2007;
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Resume Penyusunan Study Kelayakan pengembangan angkutan masal di Kota Surabaya Tahun 2006;
- 1 (satu) lembar foto copy Hasil Pembahasan Rapat Panggar PAN Panmus DPRD Kota Surabaya pada hari Senin tanggal 26 Nopember 2007 jam 09.00 Wib acara menerima Laporan Komisi dengan tulisan tangan;
- Hasil Pembahasan Panitia Anggaran atas hasil Pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 terdiri dari 3 lembar foto copy legalisir;
- Daftar hasil Rapat Komisi A DPRD Kota Surabaya pada hari Senin tanggal 19 Nopember 2007 jam 12.00 Wib Tempat Ruang Rapat Komisi A acara Pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 terdiri dari 3 lembar foto copy Legalisir;
- Daftar Hasil Rapat Komisi A DPRD Kota Surabaya pada hari Sabtu tanggal 24 Nopember 2007 jam 19.00 Wib tempat ruang rapat Komisi A acara Pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 terdiri dari 3 lembar foto copy legalisir;

- 1 (satu) bundel foto copy legalisir Pandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD Kota Surabaya terhadap keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah Kota Surabaya tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 tanggal 14 Nopember 2007;
- 1 (satu) bundel foto copy legalisir Pandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD Kota Surabaya terhadap Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah Kota Surabaya tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 tanggal 30 Nopember 2007;
- 1 (satu) bundel foto copy legalisir Keputusan Walikota Surabaya Nomor : 188.45/47/436.1.2/2008 tentang Tim Anggaran Pemerintah Daerah tanggal 20 Pebruari 2008 dan Lampiran Keputusan Walikota Surabaya Nomor : 188.45/47/436.1.2/ 2008 tanggal 20 Pebruari 2008;
- 1 (satu) bundel foto copy legalisir Keputusan Walikota Surabaya Nomor : 188.45/11/436.1.2/2006 tentang Tim Penyusunan / Pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya tanggal 24 Januari 2006 beserta lampirannya;
- 1 (satu) bundel foto copy legalisir Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Kota Surabaya dengan DPRD Kota Surabaya

Nomor: 903/4917/436.6.1/2007-903/584/436.4/2007 tanggal 08 Nopember 2007 tentang Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Daerah Tahun 2008;

- Surat Pengantar Nomor : 095/4932/436.6.7/2007 tanggal 09 Nopember 2007 tentang Rancangan Peraturan Daerah Kota Surabaya tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Surabaya Tahun Anggaran 2008 dari Asisten Bidang Administrasi Pembangunan kepada Ketua DPRD Kota Surabaya;

**Terlampir dalam berkas perkara atas nama Terdakwa SUKAMTO HADI, S.H., Dkk;**

- 1 (satu) keeping VCD Rekaman Telepon ;

**Terlampir dalam berkas perkara atas nama Terdakwa Drs.MUSYAFAK RO'UF ;**

- Uang tunai sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Uang tunai sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

**Di rampas untuk negara Cq. Pemerintah Kota Surabaya;**

- 1 (satu) buah buku asli buku kas jasa pungut perolehan 25% dari pajak daerah tahun 2007;
- 1 (satu) buah buku asli buku kas jasa pungut perolehan 15% dari pajak daerah tahun 2007;

### **Dikembalikan kepada Pemerintah Kota Surabaya;**

#### 5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Dalam putusan hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili terdakwa Musyafak Rouf, penulis tidak dapat menyajikan terkait pertimbangan-pertimbangan hakim dalam mengadili perkara tersebut. Hal ini dikarenakan keterbatasan penulis yang tidak memiliki putusan pengadilan negeri terkait perkara tersebut.

Pada putusan Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili terdakwa Musyafaq Rouf dapat kita cermati bahwa hakim memutus terdakwa dengan putusan bebas. Namun menurut hemat penulis putusan hakim dalam perkara tersebut tidak tepat, karena putusan hakim dalam perkara tersebut hanya melihat dakwaan Kesatu Primair dan Dakwaan Kesatu Subsidair tanpa melihat dakwaan Kedua Primair, Subsidair, dan lebih subsidair yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum.

Menurut hemat penulis dalam perkara dengan dakwaan subsidair alternatif diatas seharusnya hakim tidak langsung memutus terdakwa dengan putusan bebas, tetapi hakim juga harus mempertimbangkan dakwaan kedua primair, subsidair dan lebih subsidair yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum.

Menurut Van Bemmelen, dakwaan subsidair yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum dalam suatu perkara dimaksudkan agar

hakim memeriksa terlebih dahulu dakwaan primair dan jika ini tidak terbukti barulah diperiksa dakwaan subsidair.<sup>119</sup> Sehingga berdasarkan uraian diatas penulis berpendapat bahwa hakim telah melakukan suatu kekeliruan.

**b. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1461 K/Pid.Sus/2010 tanggal 26 Januari 2011**

1. Terdakwa Drs. MUSYAFAK RO'UF terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Turut serta dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan 5 (lima) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar foto copy legalisir biaya pemungutan pajak daerah diberikan kepada aparat / pejabat pada

---

<sup>119</sup> *Ibid.*, hlm. 182.

instansi kerja / lembaga yang menunjang dalam rangka kegiatan pemungutan pajak daerah untuk DPRD senilai Rp470.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh juta rupiah) tanggal 04 Oktober 2007;

- 1 (satu) lembar foto copy legalisir kwitansi biaya pemungutan pajak daerah diberikan kepada aparat / pejabat pada instansi kerja / lembaga yang menunjang dalam rangka kegiatan pemungutan pajak daerah untuk DPRD senilai Rp250.000.000 ,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 28 Nopember 2007;
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir kwitansi biaya pemungutan pajak daerah diberikan kepada aparat / pejabat pada instansi kerja / lembaga yang menunjang dalam rangka kegiatan pemungutan pajak daerah untuk DPRD senilai Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah) tanggal 21 Januari 2007;
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Tanda Setoran (STS) tanggal 21 Januari 2008;
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir kwitansi pengembalian uang Rp 470.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh juta rupiah) tanggal 23 Januari 2008;
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Tanda Setoran (STS) tanggal 28 Januari 2008;

- 1 (satu) lembar foto copy legalisir biaya pemungutan pajak daerah diberikan kepada aparat atau pejabat pada instansi / unit kerja lembaga daerah yang di terima Asisten II Rp 470.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tanggal 13 Pebruari 2007;
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tanggal 13 Pebruari 2007;
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tanggal 23 April 2007;
- 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tanggal 03 Juli 2007;
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tanggal 02 Agustus 2007;
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tanggal 14 Agustus 2007;
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tanggal 20 September 2007;
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tanggal 25 Oktober 2007;
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tanggal 12 Nopember 2007;

- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tanggal 11 Desember 2007;
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tanggal 28 Desember 2007;
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor : 01 Tahun 2007;
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir biaya pemungutan pajak daerah diberikan kepada aparat / pejabat pada instansi kerja / lembaga yang menunjang dalam rangka kegiatan pemungutan pajak daerah tanggal 28 Nopember 2007 sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) diterima HUSEN, mengetahui Walikota Surabaya BAMBANG DWI HARTONO dan Asisten Bidang Administrasi Pembangunan Dr . H. MUHLAS UDIN, M.Kes.;
- 2 (dua) buah odner yang berisi foto copy penetapan, pertanggungjawaban dan dokumen yang berkaitan dengan jasa pungut;
- 1 (satu) buah foto copy legalisir undangan surat Nomor : 050/31/436.2.1/2008 tanggal 12 Januari 2008 dari Kepala Bagian Bina Program Asisten Administrasi Pembangunan perihal Saran Masukan Kepala Dinas Perhubungan terdiri dari 2 (dua) lembar;



- Foto copy legalisir Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor: 188/01.K/KPTS/013/2008 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Surabaya tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya Tahun Anggaran 2008 dan Rancangan Peraturan Walikota Surabaya tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 terdiri dari 3 (tiga) lembar;
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Undangan dari Ketua DPRD Kota Surabaya Drs. MUSYAFAK RO'UF, M.H., Nomor : 005/1142/436.4/2007 tanggal 20 Nopember 2007;
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Undangan dari Ketua DPRD Kota Surabaya Drs. MUSYAFAK RO'UF, M.H., Nomor : 005/1076/436.4/2007 tanggal 14 Nopember 2007;
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Resume Penyusunan Study Kelayakan pengembangan angkutan masal di Kota Surabaya Tahun 2006;
- 1 (satu) lembar foto copy Hasil Pembahasan Rapat Panggar PAN Panmus DPRD Kota Surabaya pada hari Senin tanggal 26 Nopember 2007 jam 09.00 Wib acara menerima Laporan Komisi dengan tulisan tangan;

- Hasil Pembahasan Panitia Anggaran atas hasil Pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 terdiri dari 3 lembar foto copy legalisir;
- Daftar hasil Rapat Komisi A DPRD Kota Surabaya pada hari Senin tanggal 19 Nopember 2007 jam 12.00 Wib Tempat Ruang Rapat Komisi A acara Pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 terdiri dari 3 lembar foto copy Legalisir;
- Daftar Hasil Rapat Komisi A DPRD Kota Surabaya pada hari Sabtu tanggal 24 Nopember 2007 jam 19.00 Wib tempat ruang rapat Komisi A acara Pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 terdiri dari 3 lembar foto copy legalisir;
- 1 (satu) bundel foto copy legalisir Pandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD Kota Surabaya terhadap keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah Kota Surabaya tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 tanggal 14 Nopember 2007;
- 1 (satu) bundel foto copy legalisir Pandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD Kota Surabaya terhadap Nota

Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah Kota Surabaya tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 tanggal 30 Nopember 2007;

- 1 (satu) bundel foto copy legalisir Keputusan Walikota Surabaya Nomor : 188.45/47 /436.1.2/2008 tentang Tim Anggaran Pemerintah Daerah tanggal 20 Pebruari 2008 dan Lampiran Keputusan Walikota Surabaya Nomor : 188.45/47/436.1.2/ 2008 tanggal 20 Pebruari 2008;
- 1 (satu) bundel foto copy legalisir Keputusan Walikota Surabaya Nomor : 188.45/11/436.1.2/2006 tentang Tim Penyusunan / Pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya tanggal 24 Januari 2006 beserta lampirannya;
- 1 (satu) bundel foto copy legalisir Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Kota Surabaya dengan DPRD Kota Surabaya Nomor: 903/4917/436.6.1/2007-903/584/436.4/2007 tanggal 08 Nopember 2007 tentang Kebi jakan Umum Anggaran Pendapatan Daerah Tahun 2008;

- Surat Pengantar Nomor : 095/4932/436.6.7/2007 tanggal 09 Nopember 2007 tentang Rancangan Peraturan Daerah Kota Surabaya tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Surabaya Tahun Anggaran 2008 dari Asisten Bidang Administrasi Pembangunan kepada Ketua DPRD Kota Surabaya;

**Terlampir dalam berkas perkara atas nama Terdakwa SUKAMTO HADI, S.H., Dkk;**

- 1 (satu) keeping VCD Rekaman Telepon ;

**Terlampir dalam berkas perkara atas nama Terdakwa Drs.MUSYAFAK RO'UF ;**

- Uang tunai sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Uang tunai sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

**Di rampas untuk negara Cq. Pemer in tah Kota Surabaya;**

- 1 (satu) buah buku asli buku kas jasa pungut perolehan 25% dari pajak daerah tahun 2007;
- 1 (satu) buah buku asli buku kas jasa pungut perolehan 15% dari pajak daerah tahun 2007;

**Dikembalikan kepada Pemerintah Kota Surabaya;**

4. Membebankan Termohon Kasasi / Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini di tetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Putusan Mahkamah Agung tersebut atas pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Jaksa Penuntut Umum dapat dibenarkan karena Judex Facti (Pengadilan Negeri) telah salah dalam pertimbangan hukum serta penerapan hukum, dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan fakta hukum/ fakta di persidangan, Terdakwa sebagai Ketua DPRD Kota Surabaya berdasarkan Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Ketua DPRD dan anggota DPRD yang menyatakan bahwa Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri atas:

- a. Uang Representasi;
- b. Uang Paket;
- c. Tunjangan Jabatan;
- d. Tunjangan Panitia Musyawarah;
- e. Tunjangan Panitia Anggaran;
- f. Tunjangan Komisi;
- g. Tunjangan Badan Kehormatan;

h. Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya;

Dengan adanya ketentuan Pasal 10 secara tegas tidak dibenarkan untuk menerima penghasilan selain yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 2004 Pasal 10;

Bahwa Terdakwa tanpa melalui Rapat Dewan ataupun PERDA, meminta secara lisan kepada Walikota melalui saksi Dr. H. MUHLAS UDIN, M.Kes., uang hasil pemungutan pajak daerah dan atas persetujuan Walikota, Terdakwa berturut-turut menerima uang tunai Rp 470.000.000,00 dan Rp 250.000.000,00 dari Sekretaris Kota Surabaya Sukanto Hadi dan saksi II Dr. H. MUHLAS UDIN, M.Kes., uang mana dari Rp 470.000.000,00 tersebut oleh Terdakwa tidak dibagikan kepada seluruh anggota DPRD sedangkan Rp 250.000.000,00 dibagikan;

Bahwa Judex Facti telah salah dalam menafsirkan perbuatan melawan hukum dengan penafsiran sendiri yaitu pengertian lembaga yang terdapat dalam Peraturan Walikota Nomor : 44 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Walikota Nomor : 74/2006 yang menafsirkan bahwa DPRD termasuk lembaga yang berhak menerima biaya pemungutan pajak daerah;

Bahwa pemungutan pajak bukan domain legislatif tetapi domain eksekutif apalagi Terdakwa yang mempunyai ide, usul, inisiatif meminta kepada eksekutif (walikota) uang hasil

pemungutan pajak daerah dan uang tersebut tidak dibagikan kepada seluruh anggota DPRD;

Bahwa Judex Facti salah dalam mencermati keterangan saksi ahli, Judex Facti salah dalam menafsirkan peraturan Walikota dan Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 2004, bahwa di satu sisi Terdakwa telah melakukan perbuatan melanggar Peraturan Pemerintah tersebut tetapi di sisi lain dianggap sebagai diskresi yang menghapuskan unsur melawan hukum, bahwa kewenangan diskresi adalah ranah eksekutif dan bukan kewenangan DPRD dalam membenarkan pemberian hasil pemungutan Pajak pada DPRD, karenanya perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur melawan hukum;

Bahwa pertimbangan Judex Facti ternyata juga tidak konsisten di satu sisi mempertimbangkan bahwa anggota DPRD Kota Surabaya berhak atas biaya Pemungutan Pajak Daerah/ jasa pengganti Pajak Daerah, tetapi di sisi lain mempertimbangkan bahwa barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp 7.500.000,00 dan Rp 2.500.000,00 di rampas untuk Negara;

Bahwa Judex Facti telah salah dalam penerapan hukum, dimana dalam putusannya merampas uang Rp 10.000.000,00 untuk Negara Cq. Pemda Kota Surabaya, uang tersebut adalah bukan dari perbuatan melawan hukum, maka seharusnya dikembalikan pada Negara;

Bahwa pengembalian uang yang sudah diterima sebesar Rp 710.000.000,00 merupakan suatu bukti petunjuk atas perbuatan penyimpangan yang dilakukan Terdakwa;

Bahwa berdasarkan pasal 4 Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2001 Pengembalian kerugian-kerugian Negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana;

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur pasal 3 Undang- Undang Nomor: 31 Tahun 1999;

Menimbang, bahwa namun demikian Hakim Ketua Majelis, yaitu **H. M. Imron Anwari, S.H., Sp.N., M.H.**, menyatakan pendapat yang berbeda (dissenting opinion) dengan kedua orang Majelis yaitu Anggota Majelis I dan Anggota Majelis II, yaitu **Prof. Rehngena Purba, S.H., M.S.**, dan **Suardi, S.H., M.H.**, dimana Ketua Majelis, **H. M. Imron Anwari, S.H., Sp.N., M.H.**, berpendapat : Bahwa Alasan permohonan Kasasi tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Judex Facti sudah tepat dalam pertimbangannya, selain itu Jaksa Penuntut Umum tidak dapat membuktikan bahwa Putusan Judex Facti adalah putusan bebas yang tidak murni;

Bahwa kasus aquo berawal dari Terdakwa yang telah diangkat selaku Ketua DPRD kota Surabaya periode 2004-2009



berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : 171.436/34 /01 /2004 tanggal 13 Agustus 2004 menghubungi Dr. Muchlas Udin M.Kes., selaku Asisten II Pemkot Provinsi Jawa Timur yang membidangi Ekonomi dan Pembangunan untuk mengingatkan Walikota Surabaya Bambang DH., sehubungan dengan Hari Raya Idul Fitri, agar Anggota DPR mendapat biaya pungutan Pajak Daerah;

Bahwa selanjutnya berdasarkan Perwali Nomor: 44 Tahun 2007 tanggal 12 September 2007 saksi merealisasikan tentang besar-kecilnya pengaturan Jasa Pungutan Pajak, sesuai Pasal 4 Perwali Nomor : 44 Tahun 2007 terdapat pembagian 60% diberikan kepada aparat pelaksana pungutan Pajak Daerah dan 40% diberikan kepada aparat penunjang yang pengaturannya dilaksanakan oleh Asisten II;

Bahwa yang menjadi persoalan sekarang adalah apakah DPRD (termasuk Anggota) termasuk aparat penunjang atau bukan?

1. Bahwa berdasarkan perda Nomor : 9 Tahun 2006, bahwa DPRD berhak atas uang jasa pungut pajak;
2. Bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : 42 A Tahun 2004 dalam Pasal 1 A disebutkan bahwa “Aparatur penunjang adalah aparatur pada dinas/

instansi/ lembaga/ badan termasuk Anggota DPRD Jawa Timur;

3. Berdasarkan Perwali Nomor : 69 Tahun 2006, Nomor: 74 Tahun 2006 dan Nomor : 44 Tahun 2007 Pasal 1 disebutkan bahwa “Aparatur penunjang adalah instansi/ lembaga yang menunjang dalam rangka kegiatan pemungutan pajak dan lembaga yang dimaksud adalah DPRD;
4. Bahwa adanya ketentuan-ketentuan tersebut di atas, Walikota Surabaya mengizinkan dan menyetujui untuk DPRD Surabaya diberikan uang jasa pungutan pajak, karenanya pada tanggal 4 Oktober 2007 Terdakwa menerima uang sejumlah Rp 470.000.000,00 dari Asisten II bidang Administrasi Pembangunan (Dr. Muchlas Udin) dan pada tanggal 28 November 2007 mendapat uang sejumlah Rp 250.000.000,00 dimana uang-uang tersebut yang sejumlah Rp250.000.000,00 dibagi-bagikan oleh Terdakwa kepada seluruh anggota DPRD Kotamadya Surabaya;
5. Bahwa dari uraian fakta-fakta tersebut di atas, maka penerimaan uang-uang pungutan pajak yang diterima oleh Terdakwa sebagai Ketua DPRD Kotamadya Surabaya adalah Resmi dan tidak melanggar ketentuan Hukum yang berlaku, sehingga pada diri Terdakwa tidak terdapat unsur

Kesalahannya, karenanya padanya layak untuk dibebaskan dari Dakwaan;

6. Bahwa selanjutnya terhadap uang-uang yang telah diterima tersebut oleh Terdakwa telah dikembalikan seluruhnya kepada Pemkot Surabaya;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dari Majelis Hakim tersebut walaupun telah diusahakan dengan sungguh- sungguh tetapi tidak tercapai permufakatan maka sesuai dengan Pasal 182 ayat (6) a KUHAP Jo. Pasal 14 ayat (3) Undang- Undang Nomor: 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 2009, Majelis setelah bermusyawarah telah mengambil putusan berdasarkan suara terbanyak, yaitu mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 1013/Pid .B/2009/PN.Sby tanggal 04 Nopember 2009 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, yang amarnya sebagaimana tertera;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak citra dan wibawa Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat, khususnya DPRD Kota Surabaya;
- Perbuatan Terdakwa dilakukan saat Pemerintah RI dan berbagai elemen masyarakat komitmen memberantas segala bentuk korupsi di Indonesia;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan di depan persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan telah mengembalikan uang hasil kejahatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta di jatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan maupun dalam tingkat kasasi dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor: 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1981 dan Undang- Undang

Nomor: 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 2009 serta peraturan perUndang- Undangan lain yang bersangkutan;

Menurut hemat penulis putusan Mahkamah Agung yang menyatakan terdakwa Musyafaq Rouf terbukti bersalah melanggar pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sesuai dengan dakwaan kesatu subsidair seperti yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum pada dasarnya sudah tepat.

Dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan yang mengadili terdakwa Musyafaq Rouf menggunakan dakwaan subsider alternatif hal tersebut dimaksudkan agar hakim memeriksa terlebih dahulu dakwaan primair dan jika hal ini tidak terbukti, barulah hakim memeriksa dakwaan subsidair.<sup>120</sup>

Keputusan hakim tersebut sesuai dengan penjelasan Rusli Muhammad. Menurut beliau, Penempatan dakwaan primair, subsidair, dan lebih subsidair dimaksudkan agar hakim terlebih dahulu membuktikan dakwaan primair dan jika dakwaan ini dinyatakan terbukti, dakwaan lainnya tidak perlu dibuktikan,

---

<sup>120</sup> Van Bemmelen, ... dikutip dari Andi Hamzah, *Hukum Acara ...* Ibid., hlm. 181.

kecuali jika dakwaan primair tidak terbukti baru membuktikan dakwaan lainnya.<sup>121</sup>

Melihat uraian diatas, Menurut hemat penulis keputusan hakim Mahkamah Agung yang tidak melakukan pertimbangan terhadap dakwaan Kedua Primair, Subsidair dan lebih subsidair diatas pada dasarnya sudah tepat, karena walaupun terdakwa tidak terbukti pada dakwaan kesatu Primair namun terdakwa telah terbukti pada dakwaan Kedua Subsidair. Sehingga hakim tidak perlu membuktikan dakwaan Kedua Primair, Subsidair dan Subsidair lagi seperti yang terdapat dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

### **B.3 Perkara Nomor : No. 177/Pid.Sus/2009/PN.Tte**

#### **B.3.1 Deskripsi Kasus**

Identitas terdakwa

Nama lengkap : Drs. M. IQBAL RURAY, MBA;

Tempat lahir : Ternate

Umur/tanggal lahir : 44 Tahun/8 Nopember 1965;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia;

---

<sup>121</sup> Rusli Muhammad, Hukum Acara Pidana Kontemporer, Ctk. Pertama, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hlm. 86.

Tempat tinggal : Jalan Ubo-ubo, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate

Agama : Islam;

Pekerjaan : Ketua DPRD Kota Ternate periode 2004-2009;

Bahwa Terdakwa Drs. M. IQBAL RURAY, MBA. selaku ketua DPRD Kota Ternate berdasarkan Keputusan Gubernur Maluku Utara No. 140/KPTS/MU/2004 tanggal 1 November 2004, dan sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Ternate. Pada tanggal 1 Bulan April 2004 sampai dengan 21 Bulan Mei 2007 atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2004 sampai dengan tahun 2007 atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2004 sampai dengan tahun 2007, bertempat di Ternate atau masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Ternate yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, atau setidaknya berdasarkan Pasal 84 KUHAP menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Ternate karena Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir di Ternate dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Ternate, sebagai Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara menerima Gratifikasi, yang berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, melakukan perbuatan yang saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya yang dapat dipandang sebagai perbuatan berlanjut (*voorgezette handeling*), perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa Berdasarkan Keputusan Gubernur Maluku Utara No.140/KPTS/MU/2004 tentang Pengesahan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Ternate Masa Bhakti 2004-2009 tanggal 1 November 2004 telah diangkat sebagai Ketua DPRD Kota Ternate Periode tahun 2004-2009;

Bahwa dalam Pasal 104 Ayat (2) dan ayat (3) UU No. 22 Tahun 2003 Jo Pasal 102 PP No. 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib DPRD disebutkan "ayat (2) Anggota MPR, DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/ Kota tidak boleh melakukan pekerjaan sebagai Pejabat Struktural pada Lembaga Pendidikan Swasta, Akuntan Publik, Konsultan, Advokat/Pengacara, Notaris, Dokter Praktek dan pekerjaan lain yang ada Hubungannya dengan Tugas, Wewenang, dan Hak sebagai Anggota MPR, DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Ayat (3) Anggota MPR, DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota tidak boleh melakukan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan dalam Kepmendagri No. 29 Tahun 2002 dalam Pasal 96 Ayat (1) mengatur "Untuk menjamin pencapaian sasaran yang/telah ditetapkan, DPRD melakukan pengawasan atas pelaksanaan APBD";

Terdakwa telah menerima uang yang di transfer ke Rekening atas nama Terdakwa yaitu pada Bank Mandiri Cabang Ternate dengan Nomor : 1500098166307 sebesar Rp 2.539.010.000,- (dua milyar lima ratus tiga puluh sembilan juta sepuluh ribu rupiah) yang diterima dan masuk ke rekening Terdakwa dalam periode tanggal 1 April 2004 sampai dengan 4



April 2007 dari saksi-saksi, sesuai Rekening Koran Bank Mandiri Cabang

Ternate atas nama M. Iqbal Ruray Nomor Rekening : 1500098166307,

sebagai berikut :

NO	PENYETOR	JUMLAH	WAKTU	KETERANGAN
1	Dr. Sutomo Raharjo	Rp120.000.000,-	25 Januari 2005	Setoran tunai
	Wenang Permai Manado			
2	M. sabur	Rp 60.000.000,-	6 & 27 Sept 2007	Setoran Tunai 2x
3	Mulyadi JKT	Rp 80.002.500,-	01 April 2004	Setoran Tunai
4	Sudarsono	Rp 300.000.000,-	13-4 & 12-2 2007	Setoran tunai 2x
5	Amad Hidayat Mus	Rp 100.002.500	26 Juli 2004	
6	H. Amas D	Rp 300.002.500,-	24 Maret 2005	
7	Benny	Rp 170.002.500,-	26-7 & 24-8-2005	
8	Jardenia	Rp 300.000.000,-	19 Oktober 2005	Setoran tunai 2x
9	Antonius	Rp 215.000.000,-	1 November 2005	
10	Malik Kentji	Rp 50.000.000,-	14 November 2005	Inward RTGS
11	Noni	Rp 100.000.000,-	16 November 2005	
12	Dedi	Rp 184.000.000,-	16 November 2005	
13	Hengky	Rp 100.000.000,-	16 November 2005	
14	Farid Bafaqih	Rp 100.000.000,-	13 November 2006	
15	Nanik Iriani	Rp 40.000.000,-	15 November 2006	
16	Siti Nuraini	Rp 75.000.000,-	20 Februari 2007	
17	Dulla	Rp 145.000.000,-	28 Februari 2007	
18	Mohammad Asgar Saleh	Rp 100.000.000,-	4 April 2007	
19	PT. Jatiluhur	Rp 200.000.000,-	17 November 2006	
20	PT. Bela Co	Rp 150.002.500,-	25 Januari 2006	
21	CV. Likmova	Rp 300.000.000,-	31 Oktober 2006	Transfer

				Setoran Tunai Pindah Buku
--	--	--	--	------------------------------

Terdakwa telah menerima uang yang di transfer ke Rekening atas nama Terdakwa pada Bank BNI 46 Cabang Ternate dengan Nomor : 0085951128 sebesar Rp 8.972.379.207,- (delapan milyar sembilan ratus tujuh puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratus tujuh rupiah) yang diterima dan masuk ke rekening Terdakwa dalam periode tanggal 15 Agustus 2005 sampai dengan 21 Mei 2007 dari saksi-saksi, sesuai Rekening Koran Bank BNI 46 Cabang Ternate atas nama/ M. Iqbal Ruray Nomor Rekening : 0085951128, sebagai berikut :

NO	PENYETOR	JUMLAH	WAKTU	KETERANGAN
1	Belum Diketahui	426.000.000,-	15 Agustus 2005	Setoran Tunai
2	Belum Diketahui	116.000.000,-	20 Oktober 2005	Setoran Tunai
3	Sdr. Dedi	253.200.000,-	1 desember 2005	Setoran Tunai
4	Belum Diketahui	500.507.884,-	9 Desember 2005	Setoran Tunai
5	Belum Diketahui	500.507.884,-	9 Desember 2005	Setoran Tunai
6	Rosdiana Basyir	220.000.000,-	4 Januari 2006	Setoran Tunai
7	Belum Diketahui	300.000.000,-	27 April 2006	Setoran Tunai
8	Rosdiana Basyir	266.300.000,-	13 Juni 2006	Setoran Tunai
9	Rosdiana Basyir	309.641.000,-	13 Juni 2006	Setoran Tunai
10	Sdr. Dedi	969.400.000,-	27 Juni 2006	Setoran Tunai
11	Belum Diketahui	123.819.528,-	4 Juli 2006	Setoran Tunai
12	Sdr. Atto	200.000.000,-	5 Juli 2006	Setoran Tunai
13	Sdr. Dedi	682.095.927,-	13 Juli 2006	Setoran Tunai
14	Sdr. Dedi	213.651.467,-	18 Juli 2006	Setoran Tunai

15	Sdr. Dedi	100.000.000,-	18 Juli 2006	Setoran Tunai
16	Sdr. Dedi	1.145.162.887,-	3 Agustus 2006	Setoran Tunai
17	Sdr. Dedi	225.503.500,-	15 Agustus 2006	Setoran Tunai
18	Sdr. Anwar	190.000.000,-	12 September 2006	Setoran Tunai
19	Rosdiana Basyir	206.061.927,-	4 Oktober 2006	Setoran Tunai
20	Rosdiana Basyir	120.000.000,-	19 Oktober 2006	Setoran Tunai
21	N. Madyagama	1.000.000.000,-	22 November 2006	Setoran Tunai
22	Belum Diketahui	104.519.764,-	27 Desember 2006	Setoran Tunai
23	Penutupan Deposito	1.000.000.000,-	21 Mei 2007	Setoran Tunai
	JUMLAH	8.972.379.207,-		

Terdakwa telah menerima uang yang ditransfer ke Rekening atas nama Terdakwa, yaitu pada Bank Mandiri Cabang Jakarta Taman Palem Lestari dengan Nomor : 118-000228407.2 sebesar Rp 1.087.000.000,- (satu milyar delapan puluh tujuh juta rupiah) yang diterima dan masuk ke rekening Terdakwa dalam tahun 2005 dari saksi-saksi, sesuai transkrip Rekening Koran pada Bank Mandiri Cabang Jakarta Taman Palem Lestari atas nama M. Iqbal Ruray Nomor Rekening : 118-0002284407.2, sebagai berikut :

NO	PENYETOR	JUMLAH	WAKTU	KETERANGAN
1	Belum Diketahui	237.000.000,-	17 Januari 2005	Setoran Tunai
2	Belum Diketahui	850.000.000,-	26 September 2005	RTGS – 02TNT 0008205
	JUMLAH	1.087.000.000,-		

Terdakwa telah menerima uang yang di transfer ke Rekening atas nama Terdakwa, yaitu pada Bank Mandiri KK Daan Mogot Baru dengan Nomor : 118-000494005-1 sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) yang diterima dan masuk ke rekening Terdakwa pada tanggal 23 Agustus 2006 yang berasal dari M. Taufik sesuai transkrip transfer Rekening Koran pada Bank Mandiri KK Daan Mogot Baru atas nama M. Iqbal Ruray Nomor Rekening 118-000494005-1;

Terdakwa telah menerima uang yang ditransfer ke Rekening atas nama Terdakwa, yaitu pada Bank Mandiri Cabang Ternate Mononutu dengan Nomor : 150-000-0430185-7 sebesar Rp 1.307.500.000,- (satu milyar tiga ratus tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang diterima dan masuk ke rekening Terdakwa dalam periode tanggal 8 September 2004 sampai dengan 11 April 2005 dari saksi-saksi, sesuai transkrip transfer antar Rekening Koran pada Buku Mandiri Cabang Ternate Mononuto atas nama M. Iqbal Ruray Nomor Rekening : 150-000-0430185-7, sebagai berikut :

NO	PENYETOR	JUMLAH	WAKTU	KETERANGAN
1	Belum Diketahui	157.000.000,-	8 September 2004	Setoran Tunai
2	Belum Diketahui	670.000.000,-	23 September 2004	Setoran Tunai
3	Belum Diketahui	400.000.000,-	12 November 2004	Setoran Tunai
4	Belum Diketahui	80.000.000,-	11 April 2004	Setoran Tunai
	JUMLAH	1.307.500.000,-		

Bahwa Terdakwa telah menerima uang sebesar Rp 200.000.000,- dari saksi Johny Litan selaku Direktur PT. Jatiluhur Gemilang yang ditransfer melalui Rekening 1500098166307 pada Bank Mandiri, dan pemberian tersebut sebagai kompensasi proyek pembangunan pasar rakyat tahap III. Sedangkan Terdakwa tidak sebagai pendiri, pengurus maupun Pemegang Saham Pada PT. Jatiluhur Gemilang;

Bahwa selain itu Terdakwa juga telah menerima uang sebesar Rp 100.000.000,- dari Sudarsono yang ditransfer ke rekening 1500098166307 pada Bank Mandiri dengan kompensasi akan mendapatkan proyek Pembangunan Gedung Balai Pertemuan Nelayan dan selanjutnya istri Sudarsono yaitu saksi Siti Nuraini pada tanggal 20 Februari 2007 mentransfer lagi ke rekening 1500098166307 pada Bank Mandiri milik Terdakwa uang sebesar Rp 75.000.000,-

Bahwa Terdakwa sejak menerima uang yang ditransfer ke rekening yang ada di Bank BNI dan Bank Mandiri dari saksi-saksi yaitu Deddy Sadzali, Johny Litan, M. Asgar Saleh, Farid Bafagih, Malik Kentji, dr. Sutomo Rahardjo, Joni Sondak, Abdullah al Amari, Ir. Antonius, Hengky Go, Sudarsono dan beberapa orang yang tidak diketahui identitasnya dalam waktu 30 hari tidak melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK);

### **B 3.2. Penegakan Hukum Tingkat Penyidikan dan Penuntutan**

#### **a. Dakwaan Jaksa**

##### **KESATU**

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 B ayat (1) dan (2) Jo. Pasal 12 C UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

##### **KEDUA**

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf i UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

#### **b. Tuntutan Jaksa/ Penuntut Umum**

- 1 Menyatakan Terdakwa Drs. M. IQBAL RURAY, MBA, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan beberapa tindak pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 B UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 (1) KUHP sebagaimana dakwaan kesatu, dan Pasal 12 i UU No. 31 Tahun

1999 sebagaimana diubah dengan UU. No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 (1) KUHP sebagaimana dakwaan kedua;

- 2 Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 tahun;
- 3 Membayar denda sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), subsidair 6 (enam) bukan kurungan;
- 4 Menyatakan barang bukti berupa :
  1. Laporan hasil telahaan pengaduan awal atas indikasi dugaan tindak pidana korupsi atas nama M. Iqbal Ruray (Ketua DPRD) Kota Ternate periode tahun 2004-2009;
  2. Rekening Koran No.1500098166307 Bank Mandiri cabang Ternate atas nama M. Iqbal Ruray periode 1 Januari 2005 s/d 30 April 2007;
  3. Rekening Koran atas nama M.Iqbal Ruray di Bank Mandiri KK Ternate Mononutu No.150-00-0430185-7 periode 1 Juni 2008 s/d 22 Juli 2009;
  4. Rekening Koran atas nama M.Iqbal Ruray di BNI cabang Ternate No. 085951128 periode 1 Januari 2009 s/d 23 Juli 2009;
  5. Foto copy rekening koran Bank Mandiri KCP Jakarta Taman Palem Lestari No. 118-00-0228407-2 dari KPK;

6. Foto copy rekening koran Bank Mandiri Jakarta KK Daan Mogot Baru No.118-00-0494005-1 dari KPK;
7. 1 (satu) buah Rekening Koran atas nama M. Iqbal Ruray dari Bank Mandiri Jakarta Taman Palem Lestari No.118-00-0228407-2
8. 1 (satu) buah rekening koran atas nama M. Iqbal Ruray dari Bank Mandiri Jakarta cabang Daan Mogot Baru No. 118-00-0494005-1;

**Terlampir dalam berkas perkara;**

9. Uang tunai sebesar Rp 1.021.000.000,- (satu milyar dua puluh satu juta rupiah) disita dari rekening No.1500098166307 Bank Mandiri cabang Ternate atas nama M.Iqbal Ruray, uang tunai sebesar Rp 15.553.100,- (lima belas juta lima ratus lima puluh tiga ribu seratus rupiah) disita dari rekening No.150-00-0430185-7 Bank Mandiri KK cabang Ternate;
10. Uang tunai sebesar Rp 162.595.550,- (seratus enam puluh dua juta lima ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus lima puluh rupiah) disita dari rekening No.085951128 Bank BNI cabang Ternate atas nama M.Iqbal Ruray;
11. Uang tunai sebesar Rp 1.182.594,- (satu juta seratus delapan puluh dua ribu lima ratus sembilan puluh empat



rupiah) sebagai sisa saldo kas di rekening No. 118-00-0228407-2;

12. Uang tunai sebesar Rp 311.355,- (tiga ratus sebelas ribu tiga ratus lima puluh lima rupiah) sebagai sisa saldo kas di rekening No. 118-00-0494005-1;

13. Uang tunai sebesar Rp 15.553.050,87 (lima belas juta lima ratus lima puluh tiga ribu lima puluh rupiah koma delapan puluh tujuh sen) sebagai sisa saldo kas di Bank Mandiri cabang KK Ternate Mononutu pada No. Rekening 150-00-0430185-7;

**Dirampas untuk Negara;**

5 Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

**B 3.3. Penegakan Hukum Tingkat Pengadilan**

**a. Putusan Pengadilan Negeri Ternate No. 177/Pid.Sus/2009/PN.Tte tanggal 3 Februari 2010**

1. Menyatakan Terdakwa Drs. H. M. Iqbal Ruray, MBA tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan kumulatifnya tersebut;

2. Membebaskan Terdakwa Drs. H. M. Iqbal Ruray, MBA oleh karena itu dari seluruh dakwaan yang didakwakan kepadanya tersebut (vrijsprak);
3. Memulihkan hak Terdakwa Drs. H. M. Iqbal Ruray, MBA dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - Laporan hasil telahaan pengaduan awal atas indikasi dugaan tindak pidana korupsi atas nama M. Iqbal Ruray (Ketua DPRD) Kota Ternate periode tahun 2004-2009;
  - Rekening Koran No.1500098166307 Bank Mandiri cabang Ternate atas nama M. Iqbal Ruray periode 1 Januari 2005 s/d 30 April 2007;
  - Rekening Koran atas nama M.Iqbal Ruray di Bank Mandiri KK Ternate Mononutu No.150-00-0430185-7 periode 1 Juni 2008 s/d 22 Juli 2009;
  - Rekening Koran atas nama M.Iqbal Ruray di BNI cabang Ternate No. 085951128 periode 1 Januari 2009 s/d 23 Juli 2009;
  - Foto copy rekening koran Bank Mandiri KCP Jakarta Taman Palem Lestari No. 118-00-0228407-2 dari KPK;
  - Foto copy rekening koran Bank Mandiri Jakarta KK Daan Mogot Baru No.118-00-0494005-1 dari KPK;

- 1 (satu) buah Rekening Koran atas nama M. Iqbal Ruray dari Bank Mandiri Jakarta Taman Palem Lestari No.118-00-0228407-2;
- 1 (satu) buah rekening koran atas nama M. Iqbal Ruray dari Bank Mandiri Jakarta cabang Daan Mogot Baru No. 118-00-0494005-1; Tetap terlampir dalam berkas perkara ;
- Uang tunai sebesar Rp 1.021.000.000,- (satu milyar dua puluh satu juta rupiah) disita dari rekening No.1500098166307 Bank Mandiri cabang Ternate atas nama M. Iqbal Ruray, uang tunai sebesar Rp 15.553.100,- (lima belas juta lima ratus lima puluh tiga ribu seratus rupiah) disita dari rekening No.150-00-0430185-7 Bank Mandiri KK cabang Ternate;
- Uang tunai sebesar Rp 162.595.550,- (seratus enam puluh dua juta lima ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus lima puluh rupiah) disita dari rekening No.085951128 Bank BNI cabang Ternate atas nama M.Iqbal Ruray;
- Uang tunai sebesar Rp 1.182.594,- (satu juta seratus delapan puluh dua ribu lima ratus sembilan puluh empat rupiah) sebagai sisa saldo kas di rekening No. 118-00-0228407-2;
- Uang tunai sebesar Rp 311.355,- (tiga ratus sebelas ribu tiga ratus lima puluh lima rupiah) sebagai sisa saldo kas di rekening No. 118-00-0494005-1;

- Uang tunai sebesar Rp 15.553.050,87 (lima belas juta lima ratus lima puluh tiga ribu lima puluh rupiah koma delapan puluh tujuh sen) sebagai sisa saldo kas di Bank Mandiri cabang KK Ternate Mononutu pada No. Rekening 150-00-0430185-7;  
**Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Terdakwa Drs. H. M. Iqbal Ruray, MBA;**

5. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

Putusan Hakim Pengadilan Negeri tersebut atas pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menentukan bersalah tidaknya terdakwa, maka haruslah dipertautkan antara tindakan dan perbuatan terdakwa dengan rumusan delik sebagaimana yang telah diredukeer oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk kumulatif yaitu Kesatu melanggar Pasal 12 B ayat (1) dan (2) Jo. Pasal 12 C UU. No.20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU. No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP, dan Kedua melanggar Pasal 12 huruf i UU. No.20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No.31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP, yang itu untuk Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dakwaan Kesatu ;-

Menimbang, bahwa dakwaan Kesatu melanggar pasal 12B ayat (1) dan (2) Jo. pasal 12 C UU. No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU.

No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. pasal 64 ayat (1) KUHPidana, mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

- Gratifikasi;
- Kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara;
- Dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajibannya atau tugasnya;
- Adanya perbuatan berlanjut;

**Ad. 1. Unsur Gratifikasi :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “**Gratifikasi**” adalah pemberian dalam arti luas yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya (sesuai penjelasan pasal 12B UU. No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU. No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa dari pengertian tersebut diatas, mengandung sifat alternatif artinya yang sesuai dengan kasus posisi dalam perkara ini, yang dimaksud yaitu pemberian dalam arti pinjaman tanpa bunga;

Menimbang, bahwa Undang-Undang No. 31 tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak memberikan pengertian akan arti dari pinjaman tanpa bunga tersebut, akan tetapi secara harafiah dapatlah diartikan sebagai berikut : Pinjaman artinya memakai barang,

uang dan sebagainya milik orang lain untuk sementara waktu, sedangkan Tanpa adalah tidak dengan, tidak ber...(kamus lengkap Bahasa Indonesia, Dessy Anwar, hal.327), sedangkan Bunga adalah kerugian yang berupa kehilangan keuntungan (hukum perjanjian, Prof Subekti, hal.47), dengan demikian secara harafiah pinjaman tanpa bunga berarti memakai barang, uang dan sebagainya milik orang lain untuk sementara waktu, tanpa disertai kerugian yang berupa kehilangan keuntungan;

Menimbang, bahwa selain itu untuk dapat memenuhi syarat dalam pinjaman tanpa bunga yang dimaksud dalam Undang-Undang ini, maka harus melihat kepada motivasi apa dibalik terjadinya peminjaman tersebut, apakah mengandung unsur pidana ataukah tidak;

Menimbang, bahwa dari pengertian sebagaimana terurai diatas, yang dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan didapati bahwa didalam rekening-rekening milik terdakwa dengan No.1500098166307 pada bank Mandiri cabang Ternate dan No.0085951128 pada bank BNI 46 cabang Ternate telah terjadi perbuatan hukum sebagai berikut :

Adanya setoran sejumlah uang sebagai akibat adanya pinjaman dari para penyeter kepada terdakwa; Dan setoran tersebut merupakan pengembalian akan uang milik terdakwa yang dipinjam tersebut ;

Adanya setoran sejumlah uang sebagai akibat adanya jual beli rumah milik terdakwa, antara terdakwa dengan saksi dr.Sutomo Raharjo dan

saksi Ronny Pallar; dan setoran tersebut adalah merupakan pembayaran harga rumah kepada terdakwa selaku pemilik rumah;

Adanya setoran sejumlah uang sebagai bantuan pihak ketiga kepada Persiter karena terdakwa selaku Manajer Persiter ;

Menimbang, bahwa terhadap adanya setoran dari Amat Hidayat Mus dan H. Amas D, dilakukan sebelum terdakwa menjadi Ketua DPRD Kota Ternate, dan juga adanya setoran dari Benny, Jardenia, Nanik Iriani, yang dalam perkara ini tidak dijadikan saksi, dan tidak pula dapat dihadirkan Penuntut Umum untuk diperiksa dipersidangan, sehingga tidak dapat diketahui motivasi apa dibalik penyeteroran tersebut, maka secara hukum harus dikesampingkan demi hokum;

Menimbang, bahwa sedangkan terhadap setoran-setoran yang terdapat dalam rekening No.118-000228407.2 pada bank Mandiri cabang Jakarta Taman Palem Lestari, oleh karena tidak diketahui siapa penyetornya, sehingga tidak dapat diketahui motivasi apa dibalik setoran tersebut, demikian pula pada rekening No.118-000494005-1 di bank Mandiri KK Daan Mogot baru hanya ada 1(satu) penyeter yaitu M.Taufik, yang dalam perkara ini tidak dijadikan saksi dan tidak pernah dihadirkan Penuntut Umum untuk diperiksa dalam persidangan, sehingga tidak dapat diketahui motivasi apa dibalik setoran tersebut, dan begitu juga pada rekening No.150-000-0430185-7 bank Mandiri cabang Ternate Mononutu, oleh karena tidak diketahui siapa penyetornya, sehingga tidak dapat diketahui

motivasi apa dibalik setoran tersebut, dengan demikian secara hukum haruslah dikesampingkan demi hukum;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta sebagaimana tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim bahwa benar telah terjadi perbuatan hukum dimana para penyeter sebagaimana tersebut diatas telah meminjam sejumlah uang kepada terdakwa tanpa dikenakan bunga oleh terdakwa, dan telah menggantikannya dengan cara di kirim melalui rekening-rekening terdakwa sebagaimana tersebut diatas, oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.2. unsur Kepada Pegawai i Negeri atau Penyelenggara Negara;**

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Pegawai Negeri menurut pasal ini adalah merujuk pada ketentuan pasal 1 angka 2 UU.No.31 tahun 1999, sedangkan yang dimaksudkan dengan Penyelenggara Negara menurut pasal ini adalah merujuk kepada pasal 1 angka 1 UU.No.28 tahun 1999 yang menyebutkan bahwa Penyelenggara Negara adalah pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislative, atau yudikatif dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dari pengertian-pengertian tersebut diatas, maka dengan memperhatikan jabatan dari terdakwa yakni selaku Ketua DPRD Kota Ternate, maka terdakwa masuk dalam kategori sebagai Penyelenggara Negara yang menjalankan fungsi Legislatif sebagaimana



dimaksud pasal 1 angka 1 UU No.28 tahun 1999 tersebut, dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur inipun telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur Dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajibannya atau tugasnya:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajibannya atau tugasnya, adalah adanya penerimaan sejumlah barang/benda seperti misalnya uang oleh seorang Penyelenggara Negara yang berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajibannya atau tugasnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, ternyata benar terdakwa telah menerima sejumlah uang via rekeningnya yang terdapat pada bank Mandiri cabang Ternate, bank BNI 46 cabang Ternate, bank Mandiri cabang Jakarta Taman Palem Lestari, bank Mandiri KK Daan Mogot Baru, dan bank Mandiri cabang Ternate Mononutu;

Menimbang, bahwa keberadaan uang-uang yang terdapat pada rekening-rekening terdakwa tersebut, dikarenakan adanya hubungan hukum hutang piutang, yaitu para penyetor dengan nama-nama sebagaimana tersebut diatas, telah melakukan penyetoran sebagai bentuk pengembalian atas uang yang telah mereka pinjam dari terdakwa; Dan bahwa motivasi dibalik peminjaman tersebut adalah bahwa uang-uang

yang dipinjam dari terdakwa tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi dari para peminjam tersebut ; Bahwa menurut para saksi seperti M.Sabur, Malik Kentji, Deddy Sadzali, Farid Bafagih, Abdullah Al Amari, dan Moh. Asghar Saleh, yang notabene sebagai peminjam menyatakan bahwa peminjaman uang yang dilakukan mereka kepada terdakwa tidak ada kaitannya dengan proyek-proyek yang mereka kerjakan, melainkan uang yang dipinjam tersebut dipakai untuk keperluan pribadi masing-masing peminjam;

Menimbang, bahwa selain itu uang-uang yang terdapat didalam rekening-rekening terdakwa tersebut sebagian besar juga adalah merupakan sumbangan atau bantuan dari para donator tetap Persiter kepada Persiter yang dikirim melalui rekening terdakwa selaku Manajer Persiter, dan terhadap hal ini telah dipertanggungjawabkan oleh terdakwa sebagaimana termuat dalam bukti T-20 s/d T-29 yang diajukan terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keberadaan uang-uang didalam rekening terdakwa khususnya yang termasuk kategori pinjaman tidaklah berhubungan dengan proyek, karena tujuan dari peminjaman tersebut telah jelas diperuntukkan untuk keperluan pribadi dari masing-masing peminjam tersebut diatas;

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan dengan jabatan dari terdakwa selaku Ketua DPRD Kota Ternate yang mempunyai kewajiban atau tugas secara kelembagaan melaksanakan pengawasan sebagaimana

dimaksud dalam UU.No.22 tahun 2003 tentang susunan dan kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD maupun Kepmendagri No.29 tahun 2002, maka dapatlah dikatakan bahwa kewajiban atau tugas tersebut hanyalah bersifat pengawasan, sedangkan pelaksanaannya ada pada pemerintah daerah, atau dengan kata lain secara spesifik dengan merujuk pada kasus dalam perkara ini, bahwa pelaksanaan proyek-proyek yang ada pada pemerintah daerah (Kota Ternate) dilaksanakan oleh satuan kerja-satuan kerja pada pemerintah daerah Kota Ternate, dan bukan pada terdakwa selaku Ketua DPRD;

Menimbang, bahwa dari bukti terdakwa yang ditandai dengan bukti T-1 s/d T-4 diperoleh fakta bahwa sejak tanggal 17 Maret 2005 terdakwa telah melepaskan jabatannya selaku Direktur Utama PT. Nefan Pratama Mandiri kepada saksi Deddy Sadzali selaku kuasa Direkktur Utama yang baru, menggantikan terdakwa yang pada saat itu telah diangkat menjadi Anggota/Ketua DPRD Kota Ternate, kemudian selanjutnya berlanjut kepada saksi Anwar Wahab, dan persoalan apakah baik saksi Deddy sadzali dan saksi Anwar Wahab melakukan suatu perbuatan hukum terhadap perusahaan PT. Nefan Pratama Mandiri hal itu menjadi tanggungjawab hukum mereka bukan terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah menjadi jelas dan terang bahwa terdakwa selaku Ketua DPRD Kota Ternate tidak pernah melaksanakan atau mengerjakan proyek-proyek sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaannya atau menerima uang

didalam rekening-rekeningnya tersebut yang berkaitan dengan proyek-proyek, oleh karenanya terhadap unsur ini tidaklah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap pelaksanaan pasal 12 C UU No.20 tahun 2001, menurut Majelis Hakim karena ternyata uang-uang yang masuk rekening terdakwa adalah merupakan uang-uang pengembalian pinjaman dan uang-uang sumbangan/bantuan untuk persiter, yang nyata-nyata tidak ada hubungannya dengan jabatan, kewajiban dan tugas terdakwa selaku Ketua DPRD, maka dengan sendirinya uang-uang tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai Gratifikasi, sehingga tidak ada kewajiban hukum pada diri terdakwa untuk melaporkannya ke KPK;

Menimbang, bahwa karena salah satu unsur dalam dakwaan Kesatu tidak terpenuhi dan tidak terbukti, maka terhadap unsur yang lain tidak akan dipertimbangkan lagi, oleh karenanya terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Kesatu, maka terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Kesatu tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Kesatu tidak terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kedua yakni melanggar pasal 12 huruf i UU. No.20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No.31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP yang menurut perumusan deliknya mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Pegawai negeri atau Penyelenggara Negara;

- Baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan;
- Yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya;

**Ad.1. unsur Pegawai negeri atau Penyelenggara Negara :**

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini, karena telah dipertimbangkan pada unsur ke-2 dakwaan Kesatu, maka dengan mengambil alih pertimbangan pada unsur ke-2 dakwaan Kesatu tersebut, maka terhadap unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.2. unsur Baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan;**

Menimbang, bahwa yang ditekankan dalam unsur ini adalah Turut Serta (*deelneemt*) maksudnya bahwa orang lain yang mengadakan pemborongan, pengadaan, atau persewaan, maka pegawai negeri atau penyelenggara Negara tersebut turut serta secara langsung maupun tidak langsung didalamnya dengan cara turut bekerja didalamnya, memasukkan sebagian modal, memasukkan orang lain kedalam usaha pemborongan, atau memberikan kemudahan dengan mendapatkan imbalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, ternyata bahwa dalam hal untuk mendapatkan dan mengerjakan proyek, para pemborong seperti halnya PT. Jatiluhur (saksi Johny Litan), PT. Bela Co (saksi Anghany Tanjung), CV. Likmova (saksi Farid Bafagih) dan saksi Abdullah Al Amari (CV. Dua tiga empat), tidak

pernah mendapatkan kemudahan-kemudahan dari terdakwa selaku Ketua DPRD Kota Ternate terhadap proyek-proyek yang mereka kerjakan, atau dengan kata lain bahwa terdakwa selaku Ketua DPRD Kota Ternate tidak pernah turut serta secara fisik(secara langsung) dalam proyek-proyek yang dikerjakan para saksi selaku pemborong dan tidak pernah memberikan bantuan atau kemudahan bagi para saksi tersebut untuk mendapatkan dan mengerjakan proyek-proyek tersebut;

Menimbang, bahwa sedangkan terhadap proyek-proyek yang dikerjakan oleh PT. Nefan Pratama Mandiri, berdasarkan fakta bahwa sejak tanggal 17 Maret 2005 terdakwa sudah tidak lagi menjadi Direktur Utama PT. Nefan Pratama Mandiri, karena sudah dialihkan kepada saksi Deddy sadzali maupun saksi Anwar Wahab, sehingga secara hukum maupun fakta, ternyata terdakwapun tidak turut serta bekerja secara langsung dalam proyek-proyek yang dikerjakan oleh PT. Nefan Pratama Mandiri, dan ataupun secara tidak langsung memberikan kemudahan-kemudahan atau fasilitas kepada PT. Nefan Pratama Mandiri untuk mendapatkan proyekproyek sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa dalam jabatannya selaku Ketua DPRD Kota Ternate tidak pernah turut serta secara langsung dalam suatu proyek misalnya turut memberikan membantu pekerjaan proyek, dan juga tidak pernah turut serta secara tidak langsung dengan cara membantu atau memberikan kemudahan atau fasilitas kepada para

pemborong sebagaimana tersebut diatas, untuk mendapatkan proyek atau mengerjakan proyek, dengan demikian terhadap unsur ini tidaklah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena salah satu unsur dalam dakwaan Kedua tidak terpenuhi dan tidak terbukti, maka terhadap unsur yang lain tidak akan dipertimbangkan lagi, oleh karenanya terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Kedua tersebut, maka terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Kedua tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam keseluruhan dakwaannya, baik dakwaan Kesatu, dan Kedua, maka terdakwa Drs.H.M.Iqbal Ruray, MBA, haruslah dibebaskan dari seluruh dakwaan tersebut, dan kepada terdakwa Drs.H.M.Iqbal Ruray, MBA, haruslah dipulihkan dalam hak, kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini, oleh karena terdakwa dibebaskan, maka dipertimbangkan sebagai berikut :  
bahwa terhadap barang bukti berupa :

- Laporan hasil telahaan pengaduan awal atas indikasi dugaan tindak pidana korupsi atas nama M.Iqbal Ruray (Ketua DPRD) Kota Ternate periode tahun 2004-2009;

- Rekening Koran No.1500098166307 bank Mandiri cabang Ternate atas nama M.Iqbal Ruray periode 1 Januari 2005 s/d 30 April 2007;
- Rekening Koran atas nama M.Iqbal Ruray di bank Mandiri KK Ternate Mononutu No.150-00-0430185-7 periode 1 Juni 2008 s/d 22 Juli 2009;
- Rekening Koran atas nama M.Iqbal Ruray di BNI cabang Ternate No.085951128 periode 1 Januari 2009 s/d 23 Juli 2009;
- Foto copy rekening koran bank Mandiri KCP Jakarta Taman Palem Lestari No.118-00-0228407-2 dari KPK;
- Foto copy rekening koran bank Mandiri Jakarta KK Daan Mogot Baru No.118-00-0494005-1 dari KPK;
- 1(satu) buah Rekening Koran atas nama M.Iqbal Ruray dari bank Mandiri Jakarta Taman Palem Lestari No.118-00-0228407-2;
- 1(satu) buah rekening koran atas nama M.Iqbal Ruray dari bank Mandiri Jakarta cabang Daan Mogot Baru No.118-00-0494005-1;

**Tetap terlampir dalam berkas perkara;**

- Uang tunai sebesar Rp.1.021.000.000.-(satu milliard dua puluh satu juta rupiah) disita dari rekening No.1500098166307 bank Mandiri cabang Ternate atas nama M.Iqbal Ruray, uang tunai sebesar Rp.15.553.100.-(lima belas juta lima ratus lima puluh tiga ribu seratus rupiah) disita dari rekening No.150-00-0430185-7 bank Mandiri KK cabang Ternate ;



- Uang tunai sebesar Rp.162.595.550.-(seratus enam puluh dua juta lima ratus Sembilan puluh lima ribu lima ratus lima puluh rupiah) disita dari rekening No.085951128 bank BNI cabang Ternate atas nama M.Iqbal Ruray;
- Uang tunai sebesar Rp.1.182.594.-(satu juta seratus delapan puluh dua ribu lima ratus Sembilan puluh empat rupiah) sebagai sisa saldo kas di rekening No.118-00-0228407-2;
- Uang tunai sebesar Rp.311.355.-(tiga ratus sebelas ribu tiga ratus lima puluh lima rupiah) sebagai sisa saldo kas di rekening No.118-00-0494005-1;
- Uang tunai sebesar Rp.15.553.050,87.-(lima belas juta lima ratus lima puluh tiga ribu lima puluh rupiah koma delapan puluh tujuh sen) sebagai sisa saldo kas di bank Mandiri cabang KK Ternate Mononutu pada No.rekening 150-00-0430185-7;

**Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu terdakwa Drs. H.M.Iqbal Ruray, MBA.**

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dibebaskan dari seluruh dakwaan Penuntut Umum, maka terhadap biaya perkara dalam perkara ini dibebankan kepada Negara;

Pada dasarnya menurut hemat penulis, kasus ketiga merupakan satu-satunya kasus yang dapat dikategorikan sebagai perkara gratifikasi yang dapat penulis uraikan dalam skripsi ini. Namun pada realitanya hakim Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili terdakwa M. Iqbal Ruray

menyatakan bahwa terdakwa tidak terbukti bersalah dan membebaskan terdakwa dalam kasus tersebut.

Menurut hemat penulis, penyetoran sejumlah uang yang dilakukan oleh penyetor kepada terdakwa dengan jumlah sangat besar dan tidak wajar dalam kasus ini merupakan bukti permulaan yang seharusnya dapat dilakukan pembuktian dan dicermati lebih mendalam oleh hakim melalui fakta-fakta dari keterangan para saksi di persidangan. Namun menurut hemat penulis, hal itu tidak dilakukan oleh hakim dalam persidangan, hal tersebut dapat kita lihat dari adanya beberapa saksi yang tidak dihadirkan dalam persidangan, padahal mereka merupakan penyetor sejumlah dana kepada terdakwa. Sehingga hakim tidak mengetahui motivasi apa dibalik penyetoran yang telah dilakukan oleh para saksi yang tidak hadir dan hakim justru mengenyampingkan fakta tersebut. Menurut hemat penulis seharusnya hakim tidak serta merta mengenyampingkan fakta tersebut, tetapi lebih berusaha untuk menghadirkan para saksi dan menggali fakta-fakta tersebut kepada terdakwa.

Selain itu, pada pertimbangan hakim terhadap penyetoran sejumlah dana yang tidak diketahui siapa pengirimnya, menurut hemat penulis seharusnya hakim juga menanyakan siapa penyetor dan apa motivasinya kepada terdakwa serta tidak langsung mengambil kesimpulan pada pertimbangan tersebut.

**b. Putusan Mahkamah Agung RI No. 912 K/Pid.Sus/2010 Tanggal 29 April 2011**

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ternate tersebut; Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara.

Putusan Mahkamah Agung tersebut atas pertimbangan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ternate pada tanggal 3 Februari 2010 dan Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 Februari 2010 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ternate pada tanggal 25 Februari 2010, dengan demikian permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh Pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina

dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang diseluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan Pengadilan bawahannya itu;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan Pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu Pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya.

a. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate dalam putusan aquo tidak menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya yaitu tidak menerapkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHP sebagaimana mestinya, yaitu tidak membuat pertimbangan mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa, hal ini dapat dilihat dalam pertimbangannya mengenai pembuktian unsur gratifikasi halaman 33, Majelis Hakim Hanya membahas gratifikasi dari sudut pemberian pinjaman tanpa bunga saja dengan menghubungkan keterangan saksi yang mengembalikan pinjamannya kepada Terdakwa dan pembayaran pembelian rumah Terdakwa dengan cara mengirimkan sejumlah uang ke rekening milik Terdakwa padahal di persidangan terungkap bahwa:

- Saksi Dedi Sadzali dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh Jaksa Penyidik pada point 6 dan 7, bahwa saksi memberikan uang melalui rekening Terdakwa sejumlah Rp 184.000.000,- adalah dengan maksud sebagai fee pinjam bendera PT. Nefan Pratama milik Terdakwa karena saksi memakai PT. Nefan Pratama Mandiri dalam pengadaan mobil dinas Walikota dan mobil dinas Ketua DPRD, dan di

persidangan saksi hanya mencabut keterangannya yang ada di BAP khusus point 15, dengan demikian secara hukum saksi memberikan uang tersebut tetap diakui oleh saksi;

- Saksi Joni Litan dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh Jaksa Penyidik pada point 15, bahwa saksi pada tanggal 17 Nopember 2006 memberikan uang melalui rekening Terdakwa sejumlah Rp 200.000.000,- adalah dengan maksud untuk mendapatkan proyek, akan tetapi dipersidangan saksi mencabut keterangannya tersebut, yang benar saksi mentransfer uang tersebut untuk sumbangan ke Persiter, dalam persidangan saksi tidak mencabut semua keterangannya yang ada di BAP sebagaimana putusan halaman 10, melainkan hanya mencabut keterangannya point 15 saja dengan alasan pada saat saksi memberi keterangan dihadapan Penyidik, saksi dalam kondisi sangat bingung dan pusing, namun dipaksakan oleh Penyidik untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada sesuai keinginan Penyidik, sedangkan point 1 yang menyatakan saksi dalam keadaan sehat jasmani rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya serta point 15 bahwa saksi memberikan keterangan yang benar tanpa tekanan / ancaman dari pihak manapun maupun dari pihak Jaksa Penyidik, tidak dicabut;

Selain itu keterangan saksi Joni Litan di persidangan yang mengatakan saksi mentransfer uang Rp 200.000.000,- ke rekening Terdakwa tertanggal 17 November 2006 tersebut merupakan untuk sumbangan Persiter adalah tidak benar, karena berdasarkan keterangan Asghar Saleh selaku Sekretaris Persiter dan dikuatkan pengakuan Terdakwa sendiri bahwa Terdakwa menjabat sebagai manajer Persiter mulai tahun 2007, sehingga keterangan saksi di persidangan adalah tidak mendasar dengan demikian berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 229 K/Kr/1959 tanggal 23 Februari 1959; Nomor 225 K/Kr/1960 tanggal 25 Februari 1960; Nomor 6 K/Kr/1961 tgl 25 Juni 1961; Nomor 5 K/Kr/1961 tgl 27 September 1961 Pencabutan keterangan yang tidak memiliki dasar yang logis ini merupakan petunjuk bahwa sesungguhnya keterangan di luar persidanganlah yang benar;

Dengan tidak memperhatikan alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu maka Hakim telah salah menerapkan Pasal 185 ayat (6) KUHAP dalam penilaian keterangan saksi;

Disini jelas Majelis Hakim telah menerapkan ketentuan yang salah karena tidak mempertimbangkan keterangan saksi-saksi yang terungkap di persidangan dalam penentuan kesalahan Terdakwa, padahal seharusnya berdasarkan ketentuan Pasal 188 ayat (2)

keterangan saksi tersebut dapat dipakai sebagai alat bukti petunjuk, dengan tidak memakai keterangan saksi tersebut sebagai alat bukti petunjuk maka Majelis Hakim telah salah menerapkan ketentuan Pasal 188 ayat (2) KUHAP;

b. Dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi Majelis Hakim tidak menerapkan Pasal 185 ayat (6) KUHAP sebagaimana mestinya yang bunyinya:

- 1) Bahwa Pasal 185 ayat (6) KUHAP menyatakan: Dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan:
- 2) Persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain;
- 3) Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain;
- 4) Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu;
- 5) Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya;

Di persidangan terungkap fakta bahwa saksi Dedi Sadzali, Asghar Saleh, Abdullah Al Amari, Malik Kenji, yang mentransfer sejumlah uang ke rekening Terdakwa dengan dalih uang tersebut merupakan pengembalian pinjaman sementara para saksi kepada Terdakwa, seharusnya Majelis Hakim tidak langsung yakin apa yang dikatakan saksi di persidangan, karena para saksi tersebut



mempunyai latar belakang sosial yang ekonominya mapan, hal ini dapat dilihat dari pekerjaan para saksi yang merupakan Pengusaha dalam hal ini kontraktor yang menjalankan perusahaan yang bergerak di bidang pengadaan barang dan jasa, adalah tidak logis seorang Pengusaha untuk menjalankan usahanya yaitu mengerjakan proyek pemerintah terlebih dahulu harus meminjam dana kepada Terdakwa sebagai modal dari perusahaan dimaksud, padahal untuk mendirikan suatu perusahaan saja harus mempunyai sejumlah modal tertentu, dan dalam dunia bisnis biasanya seorang pengusaha lebih cenderung meminjam dana dari pihak perbankan bukan meminjam kepada seseorang apalagi Terdakwa yang merupakan ketua DPRD Kota Ternate dan sangatlah janggal pinjam-meminjam uang dalam jumlah yang besar, yang dilakukan oleh para saksi dengan Terdakwa ini tidak menggunakan jaminan sedikitpun dan uang pinjaman yang diberikan oleh Terdakwa kepada para saksi diberikan dalam bentuk tunai dan cash seketika itu juga pada saat para saksi melakukan pinjaman di rumah Terdakwa, sehingga kita semua tentu berpendapat di dalam rumah Terdakwa tersimpan uang tunai yang jumlahnya cukup banyak, sehingga kapan saja ada pengusaha yang hendak meminjam ketika itu juga Terdakwa dapat memenuhinya. Selain itu bukti peminjaman yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa di persidangan, baru timbul setelah perkara ini bergulir di persidangan

sedangkan pada tingkat penyidikan bukti-bukti tersebut tidak pernah ada;

Dengan mengambil alih atau menyakini sepenuhnya keterangan saksi yang disampaikan di persidangan tanpa memperhatikan alasan yang mungkin dipergunakan saksi untuk memberikan keterangannya maka majelis Hakim telah salah menerapkan ketentuan Pasal 185 ayat (6) KUHAP;

- c. Dalam melaksanakan pembuktian, Hakim tidak menerapkan hukum Pembuktian sebagaimana Pasal 184 ayat (1) jo Pasal 188 KUHAP; Dalam putusannya Majelis Hakim tidak pernah menerapkan alat bukti Petunjuk yang terungkap di persidangan, Hakim semata-mata menggunakan alat bukti keterangan saksi dan Terdakwa saja, padahal dalam persidangan dapat ditemukan alat bukti petunjuk yang diperoleh dari keterangan saksi, surat dan keterangan Terdakwa. Bahwa dari keterangan saksi Burhan Abdurahman dimuka sidang mengatakan bahwa ia diberitahu oleh Terdakwa ada dana sebesar Rp 1.000.000.000,- masuk ke rekeningnya yang ditransfer oleh Madyagama dari Jakarta, uang tersebut adalah milik Terdakwa yang diberikan ke Madyagama untuk mendapatkan proyek yang berasal dari Dana Alokasi Umum, namun karena Madyagama tidak sanggup untuk mengurus agar beberapa proyek yang dananya berasal dari DAU masuk ke Pemkot Ternate maka Madyagama mengembalikan uang milik Terdakwa tersebut dengan

cara ditransfer ke rekening Terdakwa dan Terdakwa mau mengeluarkan dana sebesar Rp 1.000.000.000,- untuk diberikan kepada Madyagama guna mengurus proyek yang dananya dari DAU, sudah barang tentu ada sesuatu yang diharapkannya dari proyek yang akan keluar tersebut, keterangan saksi ini dibenarkan oleh Terdakwa dan dari keterangan saksi Burhan dan Terdakwa sendiri ini dapat disimpulkan kalau Terdakwa adalah seorang "Pemain" dibidang proyek dan jika dihubungkan dengan keterangan saksi Dedi Sadzali, Asghar Saleh, Abdullah Al Amari, Malik Kenji yang berdalih mentransfer sejumlah uang ke rekening Terdakwa merupakan pengembalian pinjaman sementara sebagai modal mengerjakan proyek yang ada di kota Ternate serta keterangan saksi Farid Bafagih, saksi Malik Kenji, Aghani Tanjung melalui saksi Malik Kenji, saksi M. Sabur Abubakar, Roni Palar melalui saksi Hengky Go telah mentransfer dana ke rekening Terdakwa sejumlah dengan dalih menyumbang Persiter, yang kesemua saksi tersebut adalah berprofesi sebagai Pengusaha kontraktor tentu secara batiniah ada ikatan emosional dengan Terdakwa yang merupakan mantan ketua Kadin dan Gapensi Ternate dalam hal mengatur proyek yang ada dikota ternate. Dengan demikian apabila Majelis Hakim menggunakan alat bukti petunjuk, maka akan ditemukan kesalahan Terdakwa, sehingga putusannya akan menyatakan erdakwa bersalah dan dijatuhi pidana;

- d. Bahwa terhadap keterangan saksi Yunus Yau sebagai Bendahara Persiter tidak dipertimbangkan Hakim sebagai alat bukti, padahal saksi yang secara resmi menjadi Bendahara Persiter sudah barang tentu mengetahui seluk beluk keuangan Persiter, dipersidangan menyatakan bahwa dalam catatan saksi selama tahun 2007 pihak ketiga yang menyumbang Persiter hanya ada 5 orang yaitu Beny Laos, Jhoni Litan, Umar bopeng, Sabur Albaar dan Ilham Tjan, sedangkan yang lain tidak ada, dengan demikia Majelis Hakim telah salah menerapkan Pasal 185 ayat (6) dan seharusnya keterangan tersebut dipergunakan sebagai alat bukti petunjuk sesuai dengan Pasal 188 ayat (2);
2. Cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang; Dengan adanya fakta dipersidangan dimana Majelis Hakim yang sebelumnya tidak mengabulkan permintaan Jaksa Penuntut Umum untuk menghadirkan saksi verbalisant di depan persidangan dikarenakan saksi Dedi Sadzali dan Jhoni Litan mencabut keterangan di persidangan, walaupun setelah adu argumen yang alot antara Jaksa/Penuntut Umum dengan Majelis Hakim, akhirnya Majelis Hakim membatasi Jaksa/Penuntut Umum dengan hanya memberikan satu kali kesempatan untuk menghadirkan saksi verbalisant, padahal persidangan bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran material dari perbuatan yang didakwakan dan kebenaran material dari apa yang disampaikan di depan persidangan, dengan demikian Majelis Hakim Yang membatasi

Jaksa/Penuntut Umum untuk menghadirkan saksi verbalisat tersebut, berarti cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang;

Bahwa dalam ketentuan Pasal 200 KUHAP menyatakan Surat Putusan ditandatangani oleh Hakim dan Panitera seketika setelah putusan itu diucapkan, dalam perkara a quo ternyata ketika putusan diucapkan, putusan tersebut belum tersusun secara sistematis masih banyak perbaikan-perbaikan, hal ini dapat dibuktikan bahwa putusan Pengadilan Negeri Ternate Nomor: 177/Pid.Sus/2009/PN-Tte tanggal 3 Februari 2010 dalam perkara Terdakwa DRS. M. IQBAL RURAY, MBA baru bisa kami terima tanggal 11 Februari 2010, dengan demikian sudah pasti ketentuan Pasal 200 KUHAP tidak dapat dipenuhi dalam memeriksa dan mengadili perkara ini;

Dari Uraian di atas, kami berpendapat jelas-jelas putusan Pengadilan Negeri Ternate perkara a quo merupakan putusan yang cacat yuridis, sehingga sudah sepatutnya putusan tersebut harus dibatalkan untuk selanjutnya diperbaiki oleh putusan Mahkamah Agung R.I selaku Badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan Undang-Undang di seluruh wilayah Negara Indonesia diterapkan secara tepat dan adil. Dan apabila Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa Drs. H. M. IQBAL RURAY, MBA dilakukan secara Arif dan bijaksana dan melaksanakan peradilan sebagaimana mestinya, maka terhadap Terdakwa Drs. H. M.

IQBAL RURAY, MBA seharusnya dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan dan menjatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa ternyata Pemohon Kasasi tidak dapat membuktikan bahwa putusan tersebut adalah merupakan pembebasan yang tidak murni, karena Pemohon Kasasi tidak dapat mengajukan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar pertimbangan mengenai dimana letak sifat tidak murni dari putusan bebas tersebut;

Menimbang, bahwa disamping itu Mahkamah Agung berdasarkan wewenang pengawasannya juga tidak dapat melihat bahwa putusan tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri dengan telah melampaui batas wewenangnya, oleh karena itu permohonan kasasi Jaksa/ Penuntut Umum/ Pemohon Kasasi berdasarkan Pasal 244 Undang-Undang No.8 Tahun 1981 (KUHAP) harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi Jaksa/ Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima dan Terdakwa tetap dibebaskan, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Melihat pertimbangan-pertimbangan hakim Mahkamah Agung yang telah penulis uraikan diatas, penulis berpendapat bahwa Putusan Hakim Mahkamah Agung yang telah menolak kasasi Jaksa penuntut Umum dalam kasus tersebut tidak tepat.

Pada pertimbangan hakim Mahkamah Agung yang mengadili terdakwa M. Iqbal Ruray diatas, majelis hakim menggunakan pertimbangan berdasarkan yurisprudensi yang berbunyi “apabila ternyata putusan Pengadilan yang membebaskan terdakwa itu merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima. Berdasarkan pertimbangan diatas penulis berpendapat bahwa hal tersebut dijadikan sebagai suatu alasan oleh hakim Mahkamah Agung untuk membebaskan terdakwa.

Padahal dalam alasan yang diajukan oleh Jaksa penuntut Umum dalam kasasinya menjelaskan bahwa hakim Pengadilan Negeri tidak mempertimbangkan keterangan saksi-saksi yang terungkap di persidangan dalam penentuan kesalahan terdakwa, padahal seharusnya berdasarkan ketentuan pasal 188 ayat (2) keterangan saksi tersebut dapat dipakai sebagai alat bukti petunjuk, dengan tidak memakai keterangan saksi tersebut maka hakim telah salah menerapkan ketentuan pasal tersebut. Dari uraian tersebut jaksa penuntut umum berpendapat bahwa putusan pengadilan negeri ternate merupakan putusan yang cacat yuridis, sehingga sudah sepatutnya putusan tersebut harus dibatalkan.

#### **B 4. Analisis Putusan**

Kasus-kasus diatas tidak semuanya merupakan kasus gratifikasi karena pada dasarnya penulis kesulitan untuk menemukan putusan pengadilan terkait

gratifikasi dikarenakan masih minimnya kasus-kasus gratifikasi yang terungkap hingga saat ini, akan tetapi dalam kasus ketiga penulis berpendapat bahwa kasus ketiga dapat dikategorikan sebagai kasus gratifikasi walaupun dalam prakteknya penegakan hukum delik gratifikasi dalam perkara tersebut belum berjalan secara optimal. Selain itu dalam kasus pertama dan kedua walaupun bukan merupakan delik gratifikasi namun dalam kasus tersebut terdapat penerapan pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang terdapat dalam dakwaan jaksa penuntut umum baik dalam dakwaan primair maupun dakwaan subsidair.

1. Kasus pertama yang menyeret terdakwa Uu Saepudin dalam kasus penerimaan sejumlah uang yang dilakukannya selaku pegawai negeri atau penyelenggara negara yaitu selaku PLT. Kepala Dinas PU Bina Marga menggantikan tugas-tugas Kepala Dinas PU Bina Marga yaitu Saksi Drs. Herdian Sukarsa yang sedang mengikuti pendidikan DIKLATPIM tingkat II di Surabaya; yang faktanya adalah sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 1 Mei 2007 Saksi Maman Suherman menyerahkan uang kepada Terdakwa Drs. Uu Saepudin, ST. Msi Bin Jubaedi sebesar Rp. 36.577.000,- sebagai uang hadiah 5% dari pencairan upah kerja sebesar Rp.731.878.772,00,- kemudian sebagian lagi dananya dipergunakan untuk pengaspalan jalan di kecamatan Cisewu dan Kecamatan Cibatu.



- Kemudian pada tanggal 19 Juni 2007 (50 hari setelah uang diterima oleh Terdakwa Drs. H. Uu Saepudin, ST.Msi Bin Jubaedi dari Saksi Maman Suherman, Terdakwa Drs. Uu Saepudin kemudian mengembalikan uang pemberian dari Saksi Maman Suherman (pada saat perkaranya sudah diproses oleh Penyidik Polres Garut) sebesar Rp.36.577.500,- dengan dalih menurut Terdakwa Drs. Uu Saepudin uang tersebut adalah uang pinjaman pribadi Terdakwa kepada Saksi Maman Suherman yang Terdakwa ketahui berasal dari uang pencairan untuk kegiatan pemeliharaan Rutin Jalan Kabupaten untuk pembayaran upah kerja 16 UPTD.

Dalam kasus diatas tindakan terdakwa Uu Saepudin sebagai seorang pegawai negeri atau penyelenggara negara yaitu selaku PLT. Kepala Dinas PU Bina Marga yang telah menyalahgunakan jabatan dan wewenang yang dimilikinya untuk melakukan sesuatu dan atas hal tersebut terdakwa menerima sejumlah uang berupa suap.

Menurut penulis perbuatan terdakwa tersebut telah melanggar Pasal 12 huruf f Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu unsur pegawai negeri atau penyelenggara Negara; pada saat menjalankan tugas; meminta, menerima atau memotong pembayaran; kepada pegawai negeri atau penyelenggara Negara yang lain atau kepada kas umum; Seolah-olah pegawai negeri atau penyelenggara Negara yang

lain atau kas umum mempunyai utang kepadanya; diketahuinya bahwa hal tersebut bukan merupakan utang.

Pada perkara tersebut jaksa penuntut umum juga mencantumkan pasal 12 B tentang gratifikasi yang memiliki unsur yakni pegawai negeri sipil, menerima gratifikasi dan berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya dan hal tersebut tidak terdakwa laporkan kepada KPK. Menurut hemat penulis pada dasarnya delik gratifikasi memiliki unsur yang hampir sama dengan delik pemerasan dan delik suap dalam undang-undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi. Sehingga dalam perkara tersebut jaksa mencantumkan pasal 12B menjadi dakwaan subsidair-alternatifnya yakni pada dakwaan kedua Primair. Berdasarkan bentuk surat dakwaan tersebut menurut hemat penulis karena adanya keragu-raguan jaksa dalam memilih dakwaan yang tepat untuk didakwakan kepada terdakwa.

Pada perkara tersebut putusan pengadilan negeri menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti, namun perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana. Menurut Rusli Muhammad, Putusan Pelepasan dari segala tuntutan hukum dijatuhkan apabila terdapat hal-hal yang menghapuskan pidana, baik yang menyangkut perbuatannya sendiri maupun diri pelaku perbuatan itu.<sup>122</sup> Sedangkan pada putusan Mahkamah Agung tidak menyatakan terdakwa Uu Saepudin terbukti bersalah melanggar dakwaan

---

<sup>122</sup> Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hlm. 203.

kesatu primair, dakwaan kedua primair, dakwaan subsidair dan seterusnya yang telah didakwakan oleh jaksa penuntut umum.

2. Dalam kasus kedua Musyafak Ro'uf selaku Ketua DPRD Kota Surabaya periode tahun 2004-2009, diangkat berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : 171.436/34 /001 /2004 tanggal 13 Agustus 2004, sebagai seorang Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara secara melawan hukum telah melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara serta telah menerima gratifikasi, yang berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada tanggal 04 Oktober 2007 Dr. MUHLAS UDIN, M.Kes., menyerahkan uang sebesar Rp470.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh juta rupiah) kepada Terdakwa di ruang kerjanya tetapi oleh Terdakwa uang tersebut tidak dibagikan kepada seluruh Anggota DPRD Kota Surabaya;
- Pada tanggal 28 November 2007 Kepala Sub Bagian Umum Badan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya BAMBANG PRIJONO DANDOET untuk mengambil uang sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan diantarkan ke Kantor DPRD Kota Surabaya untuk diserahkan kepada Terdakwa;

- Selanjutnya uang sebesar Rp250.000.000 ,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) tersebut oleh Terdakwa dibagikan kepada seluruh anggota DPRD Kota Surabaya.

Dalam kasus diatas juga dapat kita cermati telah terjadi tindak pidana pemerasan yang dilakukan oleh terdakwa Musyafak Ro'uf selaku ketua DPRD kota surabaya terhadap walikota surabaya. Namun dalam kasus kedua pengadilan negeri surabaya juga memvonis terdakwa Musyafak Ro'uf dengan putusan bebas. Namun dalam surat dakwaannya jaksa penuntut umum tidak mencantumkan pasal 12 huruf e Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengatur mengenai pemerasan.

Selain itu menurut hemat penulis putusan pengadilan negeri Surabaya tersebut cacat hukum karena dalam putusan tersebut, majelis hakim tidak mempertimbangkan dakwaan kedua primair: 12B ayat (1), (2) jo. Pasal 18 ayat (1);, subsidair: pasal 5 ayat (2) jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a dan lebih subsidair: pasal 11 jo. pasal 18 ayat (1) huruf a yang terdapat dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum. Menurut hemat penulis seharusnya dalam dakwaan subsidair alternatif seperti itu majelis hakim berkewajiban untuk membuktikan dakwaan jaksa penuntut umum secara satu persatu, dimulai dari dakwaan primair hingga subsidair dan seterusnya. Hal tersebut sesuai dengan uraian Van Bemmelen yang dikutip oleh Andi Hamzah yakni, pembuat dakwaan membuat dakwaan yang berbentuk

subsidair dimaksudkan agar hakim memeriksa terlebih dahulu dakwaan primair dan jika ini tidak terbukti, barulah diperiksa dakwaan subsidair.<sup>123</sup>

Dalam kasus kedua Mahkamah agung memvonis dengan putusan bersalah melanggar pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan pidana penjara 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sesuai dengan dakwaan Kesatu Subsidair yang telah didakwakan jaksa Penuntut Umum, karena dalam dakwaannya majelis hakim menggunakan dakwaan campuran yakni alternative-subsidair-kumulatif secara bersamaan sehingga bila dakwaan kesatu primair tidak terbukti maka dakwaan kesatu subsidair dibuktikan.

3. Dalam kasus ketiga dengan terdakwa M. Iqbal Ruray selaku ketua DPRD Kota Ternate berdasarkan Keputusan Gubernur Maluku Utara No. 140/KPTS/MU/2004 tanggal 1 November 2004, sebagai Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara menerima Gratifikasi, yang berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, melakukan perbuatan yang saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya yang dapat dipandang sebagai perbuatan berlanjut (*voorgezette handeling*), perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

---

<sup>123</sup> Andi hamzah, *Hukum Acara ... Op.Cit.*, 181.

- Terdakwa telah menerima uang yang di transfer ke Rekening atas nama Terdakwa yaitu pada Bank Mandiri Cabang Ternate dengan Nomor : 1500098166307 sebesar Rp 2.539.010.000,- (dua milyar lima ratus tiga puluh sembilan juta sepuluh ribu rupiah) yang diterima dan masuk ke rekening Terdakwa dalam periode tanggal 1 April 2004 sampai dengan 4 April 2007 dari saksi-saksi, sesuai Rekening Koran Bank Mandiri Cabang Ternate atas nama M. Iqbal Ruray Nomor Rekening : 1500098166307.
- Terdakwa telah menerima uang yang di transfer ke Rekening atas nama Terdakwa pada Bank BNI 46 Cabang Ternate dengan Nomor : 0085951128 sebesar Rp 8.972.379.207,- (delapan milyar sembilan ratus tujuh puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratus tujuh rupiah) yang diterima dan masuk ke rekening Terdakwa dalam periode tanggal 15 Agustus 2005 sampai dengan 21 Mei 2007 dari saksi-saksi.
- Terdakwa telah menerima uang yang ditransfer ke Rekening atas nama Terdakwa, yaitu pada Bank Mandiri Cabang Jakarta Taman Palem Lestari dengan Nomor : 118-000228407.2 sebesar Rp 1.087.000.000,- (satu milyar delapan puluh tujuh juta rupiah) yang diterima dan masuk ke rekening Terdakwa dalam tahun 2005 dari saksi-saksi.
- Terdakwa telah menerima uang yang di transfer ke Rekening atas nama Terdakwa, yaitu pada Bank Mandiri KK Daan Mogot Baru dengan Nomor : 118-000494005-1 sebesar Rp 60.000.000,- (enam

puluh juta rupiah) yang diterima dan masuk ke rekening Terdakwa pada tanggal 23 Agustus 2006 yang berasal dari M. Taufik.

- Terdakwa telah menerima uang yang ditransfer ke Rekening atas nama Terdakwa, yaitu pada Bank Mandiri Cabang Ternate Mononutu dengan Nomor : 150-000-0430185-7 sebesar Rp 1.307.500.000,- (satu milyar tiga ratus tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang diterima dan masuk ke rekening Terdakwa dalam periode tanggal 8 September 2004 sampai dengan 11 April 2005 dari saksi-saksi.
- Bahwa Terdakwa telah menerima uang sebesar Rp 200.000.000,- dari saksi Johny Litan selaku Direktur PT. Jatiluhur Gemilang yang ditransfer melalui Rekening 1500098166307 pada Bank Mandiri, dan pemberian tersebut sebagai kompensasi proyek pembangunan pasar rakyat tahap III. Sedangkan Terdakwa tidak sebagai pendiri, pengurus maupun Pemegang Saham Pada PT. Jatiluhur Gemilang;
- Bahwa selain itu Terdakwa juga telah menerima uang sebesar Rp 100.000.000,- dari Sudarsono yang ditransfer ke rekening 1500098166307 pada Bank Mandiri dengan kompensasi akan mendapatkan proyek Pembangunan Gedung Balai Pertemuan Nelayan dan selanjutnya istri Sudarsono yaitu saksi Siti Nuraini pada tanggal 20 Februari 2007 mentransfer lagi ke rekening 1500098166307 pada Bank Mandiri milik Terdakwa uang sebesar Rp 75.000.000,-
- Bahwa Terdakwa sejak menerima uang yang ditransfer ke rekening yang ada di Bank BNI dan Bank Mandiri dari saksi-saksi yaitu Deddy

Sadzali, Johny Litan, M. Asgar Saleh, Farid Bafagih, Malik Kentji, dr. Sutomo Rahardjo, Joni Sondak, Abdullah al Amari, Ir. Antonius, Hengky Go, Sudarsono dan beberapa orang yang tidak diketahui identitasnya dalam waktu 30 hari tidak melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK);

Dalam kasus ketiga terdakwa M. Iqbal Ruray didakwakan menerima sejumlah uang atas kedudukannya selaku Ketua DPRD kota ternate yang jumlahnya hingga milyaran rupiah, berkaitan kewenangan dan jabatannya sebagai seorang pegawai negeri sipil ataupun pejabat negara. Namun dalam fakta persidangan yang telah dipaparkan, sejumlah uang yang diterima oleh Iqbal Ruray bukanlah merupakan uang gratifikasi atas kedudukannya sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil atau Penyelenggara Negara melainkan uang pengembalian pinjaman yang digunakan secara pribadi oleh saksi kepada terdakwa. Pada kasus tersebut jaksa menggunakan dakwaan kumulatif yakni pasal 12 B sebagai dakwaan kesatu dan pasal 12 huruf I sebagai dakwaan kedua. Namun dalam hal tersebut jaksa tidak dapat membuktikan penerimaan sejumlah uang yang di transfer melalui rekening terdakwa adalah merupakan gratifikasi ataupun suap.

Terlepas dari hal tersebut pada dasarnya gratifikasi merupakan salah satu bentuk korupsi yang sangat sulit untuk dilakukan pembuktiannya. Sulitnya mencari alat bukti serta sulitnya pembuktian yang harus dilakukan oleh aparat penegak hukum membuat terdakwa penerima



gratifikasi cenderung mendapatkan vonis bebas dari hakim. Hal tersebut dapat kita lihat dari beberapa contoh putusan hakim yang telah penulis paparkan.

Dengan demikian menurut hemat penulis pada dasarnya terdakwa dalam ketiga kasus diatas sangat jelas merupakan pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima gratifikasi, hal tersebut dianggap suap karena berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya dan gratifikasi tersebut tidak mereka laporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam waktu 30 hari setelah penerimaan gratifikasi tersebut. Namun ketiga terdakwa tersebut divonis tidak bersalah dan dibebaskan dari segala tuntutan oleh hakim baik di tingkat Pengadilan Negeri maupun tingkat Mahkamah Agung.

Menurut Johan budi dalam realita penegakan hukum terhadap kasus-kasus pemberian hadiah yang dilakukan kepada pegawai negeri sipil ataupun penyelenggara negara yang terungkap selama ini adalah akibat tertangkap tangan baik oleh petugas KPK maupun petugas kejaksaan, sehingga dalam hal ini pasal 12 huruf a, b atau c lebih sering digunakan dibandingkan pasal 12 B yang lebih secara tegas mengatur tentang gratifikasi dan sistem pembuktiaannya.<sup>124</sup>

Johan budi juga menjelaskan bahwa delik gratifikasi merupakan salah satu tindak pidana korupsi yang paling sulit untuk dicari bukti-buktinya, mencari bukti bahwa pelaku tersebut benar-benar melakukan tindak pidana

---

<sup>124</sup> Wawancara dengan Johan Budi ... Op.Cit., (10 April 2012)

korupsi sangatlah sulit sehingga aparat penegak hukum kesulitan untuk melakukan penegakan hukum kepada tersangka ataupun terdakwa yang melakukan delik gratifikasi di Indonesia hingga saat ini.<sup>125</sup> Hal tersebut sesuai dengan beberapa putusan terkait delik gratifikasi yang memvonis bebas kepada terdakwa yang melakukan delik gratifikasi.

Pada dasarnya dalam rumusan delik gratifikasi yang terdapat dalam pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 terdapat sistem pembuktian terbalik (Pembalikan Beban Pembuktian) yang digunakan kepada pelaku penerima gratifikasi yang nilainya diatas sepuluh juta rupiah. Pembuktianterbalik ini yaitu pembuktian yang dibebankan kepada terdakwa. Terdakwa sudah dianggap terbukti melakukan tindak pidana korupsi kecuali jika ia mampu membuktikan bahwa dirinya tidak melakukan tindak pidana korupsi.<sup>126</sup>

Dengan demikian Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 menjamin adanya keseimbangan atas pelanggaran asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*) dan menyalahkan diri sendiri (*non self-incrimination*) dengan perlindungan hukum yang wajib diberikan kepada semua orang.

Delik gratifikasi dengan sistem pembuktian terbalik yang dimilikinya diharapkan akan mampu membantu aparat penegak hukum untuk melakukan penegakan hukum terhadap pelaku delik gratifikasi. Namun

---

<sup>125</sup> *Ibid.*,

<sup>126</sup> Akil Mochtar, Memberantas ... Op.Cit., hlm. 82-83.

dalam implementasinya sistem pembalikan beban pembuktian atau yang dikenal dengan sistem pembuktian terbalik dalam Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi masih belum pernah digunakan hingga saat ini.

Sehingga dengan kata lain realitas penegakan hukum terhadap delik gratifikasi yang diatur dalam Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi hingga saat ini masih belum berjalan secara optimal baik penegakan hukum yang dilakukan oleh KPK maupun aparat penegak hukum lainnya. Oleh karena itu menurut hemat penulis masih banyak hambatan-hambatan dalam realitas penegakan hukum terhadap kasus-kasus mengenai delik gratifikasi yang terjadi di Indonesia hingga saat ini.

### **C. Hambatan dan Solusi Dalam Pemberantasan Delik Gratifikasi**

Dengan beberapa contoh putusan pengadilan diatas dapat kita lihat belum optimalnya penerapan pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengatur tentang penerimaan gratifikasi yang dilakukan oleh pegawai negeri sipil ataupun penyelenggara negara. Hal tersebut dapat kita lihat dari berbagai vonis bebas majelis hakim yang diterima oleh terdakwa, yang dalam hal ini merupakan pegawai negeri sipil ataupun penyelenggara negara yang telah melakukan tindak pidana yang berhubungan

dengan kedudukannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya tersebut.

Bila melihat Oleh sebab itu penulis mencoba menguraikan apa permasalahan yang ada sehingga sangat sulit untuk melakukan penegakan hukum pasal 12B terhadap pegawai negeri ataupun penyelenggara negara pada perkara gratifikasi dalam tindak pidana korupsi.

### **C 1. Hambatan**

Menurut Akil Mochtar kesulitan dalam penegakan hukum terhadap pegawai negeri sipil atau penyelenggara negara yang melakukan delik gratifikasi yaitu:<sup>127</sup>

“Rumusan Delik Gratifikasi pada dasarnya masih belum lengkap”

Hal tersebut sesuai dengan penjelasan yang telah penulis paparkan diatas, pada dasarnya terdapat beberapa kelemahan dalam rumusan delik gratifikasi yang terdapat dalam Undang-Undang nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yakni:

1. Rumusan delik gratifikasi dalam pasal 12 B tidak memberikan batas minimal jumlah yang wajar diterima oleh pegawai negeri ataupun penyelenggara Negara tersebut.

---

<sup>127</sup> Wawancara dengan Akil Mochtar, Op.Cit., (29 maret 2012)

2. Konstruksi definisi delik gratifikasi dalam undang-undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi hanya terdapat dalam penjelasan.
3. Tidak dibedakannya sanksi terhadap penerima gratifikasi jenis pertama (sepuluh juta rupiah atau lebih) dan jenis kedua, hal tersebut seakan tidak menggambarkan nilai-nilai keadilan dalam pemidanaan.

Akil Mochtar juga berpendapat bahwa :

“Hukum acara terkait sistem pembuktian terbalik yang dimiliki oleh delik gratifikasi belum menunjang dan mekanisme sistem pembuktian terbalik dalam undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi tidak jelas”

Johan Budi selaku aparat penegak hukum, juga berpendapat bahwa hambatan dalam penegakan hukum terhadap pegawai negeri ataupun penyelenggara negara yang melakukan delik gratifikasi yaitu:

“Sistem pembuktian terbalik yang dimiliki oleh gratifikasi dalam undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi masih belum jelas. Sehingga KPK hingga saat ini belum pernah menggunakan sistem pembuktian terbalik tersebut”

Menurut hemat penulis, Sistem pembuktian terbalik yang dimiliki oleh delik gratifikasi dalam undang-undang tindak pidana korupsi pada dasarnya merupakan langkah revolusioner dalam upaya penegakan hukum delik

gratifikasi di Indonesia, namun mekanisme tentang tata cara dan bentuk pembuktian terbalik dalam Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi tidak memberikan penjelasan secara terperinci. Terkait sistem pembuktian terbalik hanya terdapat dalam pasal 37 A, 38 A, dan 38 B Undang-undang tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sedangkan menurut Rina Sulistyowati, hambatan dalam penegakan hukum terhadap pegawai negeri ataupun penyelenggara negara yang melakukan delik gratifikasi yaitu terletak pada:<sup>128</sup>

1. Sulit dalam melakukan pembuktiannya, apakah hal tersebut merupakan suap atau bukan.
2. Aturan mengenai gratifikasi dalam undang-undang tentang pemberantasan tindak pidana korupsi masih belum jelas dan tidak lengkap, sehingga aparat penegak hukum kebingungan dalam melakukan penegakan hukum terhadap delik gratifikasi tersebut.
3. Sistem penyelenggaraan negara dan kebiasaan masyarakat dalam memandang gratifikasi sebagai sesuatu hal yang wajar.

Marihot J. Pieter, yang juga merupakan aparat penegak hukum yakni hakim, beliau menjelaskan bahwa penegakan hukum pidana terhadap pelaku delik gratifikasi sampai saat ini belum berjalan secara optimal, karena adanya

---

<sup>128</sup> Wawancara dengan Rina Listyowati, Hakim Adhoc pengadilan tipikor yogyakarta, di Pengadilan Negeri Yogyakarta, Yogyakarta (2 April 2012)

beberapa hal penghambat dalam upaya penegakan hukum delik gratifikasi tersebut, yaitu :<sup>129</sup>

1. Hukum acara terkait delik gratifikasi masih belum memadai serta mendukung dalam upaya penegakan hukum delik gratifikasi khususnya terkait sistem pembuktian terbalik.
2. Sulitnya mencari bukti-bukti dalam upaya penegakan hukum delik gratifikasi.
3. Kebiasaan masyarakat Indonesia yang masih menganggap gratifikasi merupakan hal yang wajar dalam upaya penyelenggaraan negara.

Dengan demikian dari beberapa sumber yang penulis dapatkan, penegakan hukum terhadap delik gratifikasi yang dilakukan oleh pegawai negeri ataupun penyelenggara negara sebagai subjek hukum, masih banyak mengalami hambatan, karena disebabkan oleh berbagai permasalahan yang ada sebagai berikut:

1. Rumusan gratifikasi dalam Undang-Undang tentang Tindak Pidana Korupsi tidak jelas dan masih belum lengkap.
2. Hukum acara terkait sistem pembuktian terbalik belum menunjang dan sistem pembuktian terbalik yang dimiliki delik gratifikasi dalam undang-undang tidak jelas sehingga hal tersebut belum berjalan secara optimal.
3. Pemahaman aparat penegak hukum terhadap delik gratifikasi masih sangat minim.
4. Sulitnya dalam pencarian bukti-bukti terhadap kasus-kasus delik gratifikasi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum hingga saat ini.

---

<sup>129</sup> Wawancara dengan Marihot J. Pieter, Hakim Adhoc pengadilan tipikor yogyakarta, di Pengadilan Negeri Yogyakarta, yogyakarta (26 April 2012)

5. Gratifikasi masih dianggap hal yang wajar dalam kehidupan bermasyarakat di Indonesia hingga saat ini.

## **C 2. Solusi**

Melihat berbagai hambatan yang terjadi dalam upaya penegakan hukum terhadap kasus-kasus mengenai delik gratifikasi tersebut menurut hemat penulis memang masih sangat sulit untuk melakukan penegakan hukum terhadap pegawai negeri sipil atau penyelenggara negara yang melakukan delik gratifikasi, akan tetapi dari beberapa yang telah dijelaskan diatas penulis menyimpulkan dan memberikan solusi terhadap penegakan hukum delik gratifikasi yang subjeknya adalah pegawai negeri atau penyelenggara negara yaitu:

1. Memperbaiki serta melengkapi Rumusan gratifikasi dalam Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
2. Mengatur serta memperjelas Mekanisme sistem pembuktian terbalik yang dimiliki delik gratifikasi dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
3. Memberikan Pemahaman kepada aparat penegak hukum terhadap delik gratifikasi yang dimaksud dalam pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
4. Pembinaan terhadap sistem serta meningkatkan integritas aparat penegak hukum dalam upaya pemberantasan delik gratifikasi.
5. Merubah paradigma masyarakat yang masih menganggap gratifikasi sebagai sesuatu yang wajar dalam kehidupan bermasyarakat di Indonesia.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

1. Latar belakang pengaturan delik gratifikasi sebagai salah satu tindak pidana korupsi dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang nomor 20 Tahun 2001 yakni sebagai upaya terciptanya penyelenggaraan negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, sekaligus dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi khususnya delik-delik suap termasuk gratifikasi yang semakin marak terjadi dalam penyelenggaraan negara di Indonesia pada saat itu. Hal ini diatur dalam Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pada dasarnya pengaturan delik gratifikasi dalam Undang-Undang Tindak pidana Korupsi masih memiliki kelebihan dan kelemahan dalam rumusannya diantaranya:

- Kelemahan
  - a. Rumusan delik gratifikasi dalam pasal 12 B tidak memberikan batas minimal jumlah yang wajar diterima oleh pegawai negeri ataupun penyelenggara Negara tersebut.

- b. Konstruksi definisi delik gratifikasi dalam undang-undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi hanya terdapat dalam penjelasan.
  - c. Tidak dibedakannya sanksi terhadap penerima gratifikasi jenis pertama (sepuluh juta rupiah atau lebih) dan jenis kedua, hal tersebut seakan tidak menggambarkan nilai-nilai keadilan dalam ppidanaan.
- Kelebihan
- a. Dirumuskannya sistem pembuktian terbalik (pembalikan beban pembuktian) yang dimiliki oleh delik gratifikasi dalam Undang-undang tindak pidana korupsi, merupakan terobosan revolusioner dalam sistem penegakan hukum di Indonesia.
  - b. Rumusan bobot sanksi yang terdapat dalam pasal 12B Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sangat berat, sehingga diharapkan akan menimbulkan ketakutan bagi pegawai negeri sipil atau penyelenggara Negara yang ingin melakukan delik gratifikasi dan menimbulkan efek jera terhadap terpidana dalam kasus delik gratifikasi tersebut.
2. Dalam praktek penegakan hukum delik gratifikasi yang dilakukan oleh pegawai negeri sipil ataupun penyelenggara negara di Indonesia pada dasarnya belum berjalan secara optimal. Hal tersebut terlihat dari sedikitnya kasus-kasus gratifikasi yang ditangani oleh aparat penegak

hukum hingga saat ini, serta sulitnya membuktikan pegawai negeri ataupun penyelenggara negara tersebut melakukan delik gratifikasi. Padahal sering kali dalam praktek biasanya pegawai negeri ataupun penyelenggara negara menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatannya namun aparat penegak hukum sangat sulit untuk membuktikannya, hal tersebut dapat terlihat dari berbagai putusan pengadilan yang membebaskan terdakwa yang melakukan delik gratifikasi.

Pengoptimalan Sistem pembuktian terbalik (pembalikan beban pembuktian) yang dimiliki oleh delik gratifikasi pada dasarnya merupakan salah satu solusi yang tepat dalam penegakan hukum delik gratifikasi.

3. Hambatan-hambatan yang ada dalam praktek penegakan hukum delik gratifikasi di Indonesia hingga saat ini yaitu:
  - a. Rumusan gratifikasi dalam Undang-Undang tentang Tindak Pidana Korupsi tidak jelas dan masih belum lengkap.
  - b. Hukum acara terkait sistem pembuktian terbalik belum menunjang dan sistem pembuktian terbalik yang dimiliki delik gratifikasi dalam undang-undang tidak jelas sehingga hal tersebut belum berjalan secara optimal.
  - c. Pemahaman aparat penegak hukum terhadap delik gratifikasi masih sangat minim.

- d. Sulitnya dalam pencarian bukti-bukti terhadap kasus-kasus delik gratifikasi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum hingga saat ini.
- e. Gratifikasi masih dianggap hal yang wajar dalam kehidupan bermasyarakat di Indonesia hingga saat ini.

Sedangkan solusi kedepannya terhadap praktek penegakan hukum delik gratifikasi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum terhadap pegawai negeri ataupun penyelenggara negara yang melakukan delik gratifikasi ialah:

1. Memperbaiki serta melengkapi Rumusan gratifikasi dalam Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
2. Mengatur serta memperjelas Mekanisme sistem pembuktian terbalik yang dimiliki delik gratifikasi dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
3. Memberikan Pemahaman kepada aparat penegak hukum terhadap delik gratifikasi yang dimaksud dalam pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
4. Pembenahan terhadap sistem serta meningkatkan integritas aparat penegak hukum dalam upaya pemberantasan delik gratifikasi.
5. Merubah paradigma masyarakat yang masih menganggap gratifikasi sebagai sesuatu yang wajar dalam kehidupan bermasyarakat di Indonesia.

## **B. SARAN**

1. Memperbaiki Rumusan gratifikasi dan sistem pembuktian terbaliknya dalam Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; misalnya :
  - a. Rumusan tentang delik gratifikasi dalam Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
  - b. Rumusan tentang sistem pembuktian terbalik yang dimiliki oleh delik gratifikasi dalam Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
2. Perlunya memberikan pemahaman kepada aparaturnya penegak hukum serta masyarakat tentang delik gratifikasi yang dimaksud dalam undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi.

## DAFTAR PUSTAKA

### Sumber Bacaan Buku:

- Adami Chazawi, *Hukum Pidana Materil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Bayumedia Publishing, Jakarta, 2005.
- Amiruddin, *Korupsi Dalam Pengadaan Barang dan Jasa*, Ctk. Pertama, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010.
- Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi*, Ctk. Pertama, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.
- , *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
- , *Kamus Hukum*, Ghalia indonesia, Jakarta, 1986.
- , *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Ctk. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2001.
- Arya Maheka, *Mengenali dan Memberantas Korupsi*, Ctk.Pertama, Komisi Pemberantasan *Korupsi*, tanpa tahun, Jakarta.
- Bambang Poernomo, *Pertumbuhan Hukum Penyimpangan di Luar Kodifikasi Hukum Pidana*, Bina Aksara, Cetakan Pertama, Jakarta, 1984.
- , *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Ctk. Pertama, Liberty, Yogyakarta, 1988.

Barda Nawawi Arif, *Perbandingan Hukum Pidana*, Raja Grafindo, Jakarta, 2002.

-----, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.

-----, *Masalah penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.

-----, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, CV. Ananta, Semarang, 1994.

-----, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.

Bryan A Garner, *Black's Law Dictionary*, eight edition, United States of America, 2004.

Darwan Prinst, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002).

Ermansjah Djaja, *Meredesain Pengadilan Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.

Ervyn Kaffah dan Moh. Asyiq Amrulloh (editor), *Fiqh Korupsi. Korupsi Amanah vs Kekuasaan*, Solidaritas Masyarakat Transparansi NTB (SOLIDARITAS NTB), Mataram, 2003.

Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Bandung, 2005.

Hartono, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana*, Ctk. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.

- Hermien Hadiati Koeswadji, *Korupsi dari Delik Jabatan ke Tindak Pidana Korupsi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994.
- KPHA. Tjandra Sridjaja Pradjonggo, *Sifat Melawan Hukum dalam Tindak Pidana Korupsi*, Ctk. Pertama, Indonesia Lawyer Club, Surabaya, 2010.
- Komisi Pemberantasan Korupsi, Laporan Tahunan KPK 2011, Jakarta.
- , *Memahami Untuk Membasmi*, Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, 2006.
- M. Akil Mochtar, *Memberantas Korupsi “Efektivitas Sistem Pembalikan Beban Pembuktian dalam Gratifikasi*, Q-Communication, 2006.
- Martiman Prodjohamidjoyo, *Penerapan Pembuktian Terbalik dalam Tindak Pidana Korupsi*, Mandar Maju, Bandung, 2001.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, PT. Alumni, Bandung, 2007.
- R. Wiyono, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, (Bandung: Sinar Grafika, 2005).
- Romli Atmasasmita, *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*, Mandar Maju, Cetakan I, 1995.
- , *Korupsi, Good Governance, dan Komisi Anti Korupsi di Indonesia*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan HAM RI, Jakarta, 2002.



- Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007.
- Soekanto, Soerjono, *Faktor- factor yang Mempengaruhi penegakan Hukum*, Rajawali Press, 1983, Jakarta.
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 2003.
- Suyitno (editor), *Korupsi, Hukum & Moralitas Agama (Mewacanakan Fikih Antikorupsi)*, Gama Media, Yogyakarta, 2006.
- Syekh Muhammad al-Hamid, *Rudud 'Ala Abathil*, al-Maktabah al-'Ashriyyah, Beirut, 1997.
- Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*, Ctk. Pertama, Nusa Media, Bandung, 2010.
- Yunahar Ilyas, *Amanah dalam Yunahar Ilyas, dkk., Korupsi Dalam Perspektif Agama-Agama (Panduan Untuk Pemuka Umat)*, ctk. kesatu, Lembaga Penelitian Dan Pengembangan Pendidikan (LP3) Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2004.

### **Artikel dan Makalah**

- Colin, Pendidikan Anti korupsi, LP3 UMY, Yogyakarta, 2004.
- Heri Yulianto, Kebijakan Formulasi Mengenai Gratifikasi dalam Undang-Undang Korupsi dan Penerapan Hukumnya, tesis.

Laporan Komisi II DPR RI dalam rangka pembicaraan tingkat iV/pengambilan keputusan atas Rancangan Undang-Undang tentang perubahan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, pada tanggal 23 Oktober 2001.

Sambutan pemerintah atas persetujuan Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tanggal 23 Oktober 2001.

Suhariyono Ar, *Pembuktian Terbalik dan Keberadaan Komisi Pemberantasan Korupsi*, Buletin Legalitas.

### **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Nomor. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

### **Data Elektronik**

<http://www.vhrmedia.com/Feodalisme-Akar-Budaya-Korupsi-di-Indonesia-berita3767.html>

<http://infokorupsi.com/id/korupsi.php?ac=6716&l=kpk-keluhkan-rendahnya-tingkat-pelaporan-gratifikasi>

<http://www.kpk.go.id/>

<http://hukum.kompasiana.com/2011/11/29/aryanto-sutadi-gratifikasi-dan-keseharian-polisi-kita/>

<http://abufawaz.wordpress.com/>

[http://pksmalaysia.org/index.php?option=com\\_content&view=article&id=178:konultasi-syariah-uang-gratifikasi&catid=39:artikel-dsw&Itemid=72](http://pksmalaysia.org/index.php?option=com_content&view=article&id=178:konultasi-syariah-uang-gratifikasi&catid=39:artikel-dsw&Itemid=72)

[http://jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan\\_Hukum.pdf](http://jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf)

<http://www.solusihukum.com>

## **Wawancara**

Wawancara dengan Dr. Akil Mochtar, S.H, MH, Mantan Anggota DPR RI komisi III/Hakim Mahkamah Konstitusi RI, di Kantor Mahkamah Konstitusi, Jakarta ( 29 Maret 2012)

Wawancara dengan Johan Budi, Juru Bicara KPK RI, di Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta ( 10 April 2012)

Wawancara dengan Rina Sulistyowati, Hakim Adhoc pengadilan tipikor yogyakarta, di Pengadilan Negeri Yogyakarta, Yogyakarta (2 April 2012).

Wawancara dengan Marihot J. Pieter, Hakim Adhoc pengadilan tipikor yogyakarta, di Pengadilan Negeri Yogyakarta, Yogyakarta (26 April 2012).



**PENGADILAN NEGERI/HUBUNGAN INDUSTRIAL  
DAN TINDAK PIDANA KORUPSI YOGYAKARTA**

JL. KAPAS NO. 10 TELP/FAX. 586563

**YOGYAKARTA**

Email: [pn.yogya@gmail.com](mailto:pn.yogya@gmail.com), situs : [www.pn-yogyakarta.go.id](http://www.pn-yogyakarta.go.id)

**SURAT KETERANGAN**

**Nomor : 28/Ket/IV/2012/PN.YK**

Kami, Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta menerangkan bahwa Peneliti yang bernama :

**GANDHI MUCHLISIN**

Nomor Mahasiswa : 07 410 322  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Perguruan Tinggi : UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
Angkatan Tahun : 2007


Telah melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Yogyakarta dari tanggal 2 April 2012 sampai dengan tanggal 26 April 2012 untuk menyusun penelitian yang berjudul:

**“ PENGATURAN DELIK GRATIFIKASI DALAM UU NO. 31  
TAHUN 1999 JO UU NO. 20 TAHUN 2001 DAN PENEGAKAN  
HUKUMANNYA “**

Demikian untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Yogyakarta, 26 April 2012

Pengadilan Negeri Yogyakarta  
Panitera Muda Hukum



IMAN LISTYAWATI, S.H.

NIP. 19570531 1984 03 2 002



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
SEKRETARIAT DAERAH

Kompleks Kepatihan, Danurejan, Telepon (0274) 562811 - 562814 (Hunting)  
YOGYAKARTA 55213

SURAT KETERANGAN / IJIN

070/3631/V/4/2012

Surat : Dekan Fak. Hukum UII Yogyakarta Nomor : 109/Dek/70/SR/Div.URT/2012  
Tgl : 20 Maret 2012 Perihal : Ijin Riset

- Dasar : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006, tentang Perizinan bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing dan Orang Asing dalam melakukan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan di Indonesia;  
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2007, tentang Pedoman penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;  
3. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2008, tentang Rincian Tugas dan Fungsi Satuan Organisasi di Lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.  
4. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengkajian, dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Surat ini untuk melakukan kegiatan survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan kepada:

1. Nama : GANDHI MUCHLISIN NIP/NIM : 07410322  
2. Alamat : Jl. Tamansiswa 158 Yogyakarta  
3. Tujuan : PENGATURAN DELIK GRATIFIKASI DALAM UU NO 31 TAHUN 1999 JO UU NO 20 TAHUN 2001 DAN PENEGAKAN HUKUMNYA  
4. Lokasi : - Kota/Kab. KOTA YOGYAKARTA  
5. Waktu : 16 April 2012 s/d 16 Juli 2012

Ketentuan

1. Surat keterangan/ijin survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan \*) dari Pemerintah Provinsi DIY kepada Bupati/Walikota melalui institusi yang berwenang mengeluarkan ijin dimaksud;  
2. Menyerahkan soft copy hasil penelitiannya baik kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi DIY dalam compact disk (CD) maupun mengunggah (upload) melalui website [adbang.jogjaprov.go.id](http://adbang.jogjaprov.go.id) dan menunjukkan cetakan asli yang sudah disahkan dan dibubuhi cap institusi;  
3. Surat ini hanya dipergunakan untuk keperluan ilmiah, dan pemegang ijin wajib mentaati ketentuan yang berlaku di lokasi kegiatan;  
4. Surat ini dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat ini kembali sebelum berakhir waktunya setelah mengajukan perpanjangan melalui website [adbang.jogjaprov.go.id](http://adbang.jogjaprov.go.id);  
5. Surat ini dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila pemegang ijin ini tidak memenuhi ketentuan yang ditetapkan.

Dikeluarkan di Yogyakarta


Pada tanggal 16 April 2012

A.n Sekretaris Daerah

Asisten Perekonomian dan Pembangunan

Ub.

PLH. Kepala Biro Administrasi Pembangunan



Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (sebagai laporan);  
Bupati Yogyakarta cq. Dinas Perizinan  
Gubernur Negeri Prov. DIY  
Gubernur Negeri Yogyakarta  
Dekan Fak. Hukum UII Yogyakarta  
Pihak yang bersangkutan


## TANDA TERIMA SURAT/DOKUMEN

NOMOR REGISTER : 156/ 1200  
NOMOR SURAT : 109 / Dek / 70 / SR / Div.URT / 2012  
JUMLAH DOKUMEN : 1  
INSTANSI/LEMBAGA PENGIRIM : Universitas Islam Indonesia  
Fakultas Hukum  
TUJUAN SURAT : Kabag Humas KPK  
DITERIMA TANGGAL : 28 - 03 - 2012  
PUKUL : 14.30 WIB

PENGIRIM,

NAMA : Bandhi Muchlisin

TANDA TANGAN :



PENERIMA	
NAMA : <u>Remi</u>	
TANDA TANGAN :	

DOKUMEN/SURAT TERSEBUT TELAH DISERAHKAN,

KEPADA : \_\_\_\_\_  
TANGGAL : \_\_\_\_\_  
PARAF PENERIMA SURAT : \_\_\_\_\_  
OLEH : \_\_\_\_\_

Jln. H.R. Rasuna Said Kav. C.1 Jakarta Selatan 12920

Telp. (62 21) 2557 8300, Faks (62 21) 52892456, <http://www.kpk.go.id>

Distribusi Formulir :

Putih : Untuk Pengirim  
Biru : Untuk Penerima  
Merah : Untuk Pos Surat